

**KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM  
TENTANG TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**



**DISISUN OLEH :**

**NAMA MAHASISWA : ABDILAH FADILAH, S. H.**  
**NOMOR INDUK MAHASISWA : 18912001**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**TAHUN 2019**

# **KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM TENTANG TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**

**TESIS**

**DIBUAT GUNA MEMENUHI PERSYARATAN MENDAPATKAN GELAR  
MAGISTER HUKUM (M. H.)**



**DISISUN OLEH :**

**NAMA MAHASISWA : ABDILAH FADILAH, S. H.**  
**NOMOR INDUK MAHASISWA : 18912001**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir atau Tesis**

**dan dinyatakan Lulus Pada: Jumat 20 Desember 2019**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**TAHUN 2019**



**KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM  
TENTANG TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**

DISUSUN OLEH :

NAMA MAHASISWA : ABDILAH FADILAH, S. H.  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 15912001  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir atau Tests Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S. H., M. H.

Yogyakarta, Rabu, 4 Desember 2019

Mengertahui

Kepala Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. M. Arif Setiawan, M. A., M. H., Ph. D.



**KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM  
TENTANG TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**

DISI SELESAIKAN

NAMA MAHASISWA : ABDILAH FADILAH, S. H.

NOMOR INDIK MAHASISWA : 18912001

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Teluh diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir atau Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan dinyatakan LULUS Pada: Jumat, 20 Desember 2019

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S. H., M. H.

Yogyakarta, Jumat, 20 Desember 2019

Penguji Pertama

Dr. Aromia Elmira Martha, S. H., M. H.

Yogyakarta, Kamis, 19 Desember 2019

Penguji Kedua

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S. H., M. H.

Yogyakarta, Jumat, 20 Desember 2019

Mengetahui

Kesesa Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Agus Triyanto, M. A., M. H., Ph. D.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Berpeganglah dengan Ilmu Fisika dan Pidana karena menurut Hukum Fisika jika tidak ingin tertekan jangan banyak gaya, sedangkan menurut Hukum Pidana bila tidak ingin menderita jangan buat ulah.”*

*“Ku upayakan hidup seperti Hukum Pidana, karena menjadi senjata pamungkas ketika yang lainnya menyerah.”*

*“Memilih bidang Ilmu Pidana hindarkan kekakuan dan memililakukan, karena tujuannya bukan itu, melainkan keadilan yang mempersatu.”*

*“Orang ada yang tidak suka tak mengapa, hidup ini seperti Hukum Pidana satu sisi membuat orang senang di sisi lainnya membuat orang tidak terima.”*

~(Abdilah Fadilah)~

Karya Tulis (Tesis) Ini saya persembahkan kepada:

1. Orang Tuaku: Papa **Charles Fadilah, S. E.**, dan Mama **Yubil Husna, S. E.**;
2. Adikku: **Mifta Nabilah Fadilah, Muhammad Alfarezi Fadilah**, dan **Azfer Gilbert Fadilah**;
3. Keluarga Besar Papaku (Keluarga **Fadilah Maimunah**), dan Keluarga Besar Mamaku (Keluarga **Thamrin Hawa**);
4. Kekasih Tercinta: **Serly Wulandari, S. H.** beserta keluarganya;
5. Kampung Halamanku tercinta di Kerkap, Rejang, Ogan Komering Ilir, Lembak, Selangit, Pelawe, Tanggo Bontong, Curup, dan Lubuk Linggau yang berada di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Abdilah Fadilah**  
 Nomor Pokok Mahasiswa : **18912001**  
 Bidang Kajian Utama : **Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
 Judul Tesis : **Kebijakan Reformulasi Pasal 105-109 KUHPM Tentang Tindak Pidana Insubordinasi**

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya pada penulisan Tesis ini tidak terdapat judul yang sama untuk diajukan guna memperoleh gelar starta 1, starta 2 maupun starta 3 di perguruan tinggi manapun baik di dalam maupun diluar negeri, dan apabila mereka mengambil tema yang sama tentang insubordinasi tentunya apa yang termuat dalam setiap BAB Tesis ini tidak sama dengan apa yang mereka kemukakan karena sudah di kembangkan dengan pola pikir dan bahasa khas saya. Dalam penulisan Tesis ini tentunya menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai penunjang, keseluruhnya itu saya muat dengan menggunakan catatan kaki, sehingga apabila ada persamaan pengutipan dapat dipertanggungjawabkan pembeda antara tata bahasa kutipan mereka dengan tata bahasa kutipan saya. Demikianlah pernyataan yang dapat saya sampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur pemaksaan dan dibuat dalam keadaan sadar, jika dikemudian hari terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya siap menerima konsekuensi untuk dicopot gelar M. H. saya.

Yogyakarta, Rabu, 4 Desember 2019



**Abdilah Fadilah, S. H.**

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirahim,**

Assalamu'alaikum Wr. Wb, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om swastiastu, Namu buddhaya, Salam kebajikan. Dengan menyebut nama Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkat dan rahmat-Nyalah Penulis bisa menyusun Tesis ini dengan baik dan tepat waktu, dan tidak lupa shalawat beserta salam Penulis haturkan kepada baginda Rasulullah S.A.W berkat ajarannya Penulis selaku beragama Islam dianjurkan untuk mencari ilmu setinggi-tingginya yang berguna untuk kebajikan dunia sekaligus bekal pahala di akhir zaman nanti. Adapun judul Tesis yang penulis buat tentang: **“Kebijakan Reformulasi Pasal 105-109 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Tentang Tindak Pidana Insubordinasi”**.

Tesis yang penulis buat bertujuan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M. H) di Universitas Islam Indonesia, tentunya dalam penulisan Tesis ini tidak lepas dari orang-orang penting yang menunjang dan berperan dalam penyusunan Tesis ini, oleh karena itu pada kesempatan mulia ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D.** selaku rektor Universitas Islam Indonesia yang selalu mengajak mahasiswa untuk tetap berprestasi, berjanji, berbakti dan mengabdikan di negara Republik Indonesia ini;
2. Bapak **Dr. Abdul Jamil, S. H., M. H.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ikut andil dalam mempertahankan nama baik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak **Dr. Agus Triyanta, M. A., M. H., Ph. D.** selaku ketua program Paskasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang ikut andil dalam mempertahankan akreditasi A di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia guna penunjang bagi saya dan teman-teman dalam syarat pekerjaan;
4. Bapak **Dr. M. Arif Setiawan, S. H., M. H.** selaku pembimbing dari mulai proposal sampai Tesis, sehingga penulis bisa lulus dengan hasil uji memuaskan, dan juga jasa beliau dalam memberi ilmu di perkuliahan kemudian meluluskan penulis disetiap mata kuliah diampuh olehnya;
5. Ibu **Dr. Aroma Elmina Martha, S. H., M. H.** dan Bapak **Prof. Dr. Rusli Muhammad S. H., M. H.** selaku penguji proposal dan Tesis, juga jasanya dalam memberi ilmu di perkuliahan dimana telah meluluskan mata kuliah, proposal dan Tesis penulis;
6. Bapak **Kapten Laut (KH). Mirza Ardiansyah, S. H., M. H.** selaku Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Bapak **Mayor (CHK) Suratno, S.H., M. H** selaku ketua penuntut perkara di Oditurat Militer II-11 Yogyakarta, dan Bapak **Lettu (CPM). Supriyanto** selaku Komandan Kepolisian Militer

di Subdenpom II/1-1 Curup yang telah membantu dalam keperluan wawancara penulisan tesis ini;


7. Bapak dan Ibu dosen di Program Paskasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu bermanfaat pada penulis;
8. Bapak dan Ibu bidang Tata Usaha, Perpustakaan dan sarana-prasarana yang telah membantu penulis di perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta segenap Staff PNS yang bekerja di lingkup Polisi Militer Curup, Oditur Militer Yogyakarta dan Pengadilan Militer Yogyakarta yang membantu terkait penelitian maupun surat menyurat pada penelitian ini.

harapan besar bagi penulis dengan ada Tesis ini menjadikan penghukuman bagi kalangan Prajurit TNI pelaku Insubordinasi secara progresif dan memberi perlindungan maksimal bagi Atasan TNI yang menjadi korban, teruntuk penulis berikutnya yang mengambil tema sama semoga tesis ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan, penulisan Tesis ini juga memberi banyak manfaat bagi penulis khususnya dalam mengkaji hukum di kalangan TNI yang sedikit mendapat perhatian. Semoga kelak di starta 3 penulis dapat mengembangkan penelitian ini, terakhir bagi perkembangan ilmu hukum dengan adanya penulisan Tesis ini diharapkan menjadi perhatian bagi ilmu hukum untuk menerapkan teorinya kepada siapapun tanpa batasan ruang untuk memberi perlindungan.

Tentunya dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, karena seyogyanya di bidang ilmu pengetahuan manapun tidak pernah ada kata sempurna dan selalu ada perbaikan-perbaikan mengikuti perkembangan zaman dan penemuan baru, oleh karena itu penulis berharap kepada pembaca untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini dengan baik dan jujur, semoga karya tulis ini menjadi ladang pahala penulis kepada Allah S.W.T dan menjadi ladang ilmu untuk pencari ilmu di Indonesia dan Bangsa lainnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb, Salam keberkahan, keselamatan, Om shanti shanti om, Rahayu.

Yogyakarta, Rabu, 4 Desember 2019



Abdilah Fadilah, S. H.

18912001

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN ( <i>COVER</i> ).....	i
HALAMAN TANGGAL DIUJI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Landasan Teori.....	15
G. Batasan Konseptual.....	21
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA MILITER INSUBORDINASI</b> ..	<b>30</b>
A. Tindak Pidana Militer.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Militer.....	30
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer.....	31
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Militer.....	35
4. Pidana dan Pemidanaan di Kalangan Militer.....	37

B.	Tindak Pidana Insubordinasi.....	51
1.	Pengertian Tindak Pidana Insubordinasi .....	51
2.	Pelaku dan Korban Tindak Pidana Insubordinasi .....	53
3.	Jenis Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP dan KUHPM.....	59
4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Insubordinasi .....	63
5.	Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Insubordinasi .....	65
6.	Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi.....	69
<b>BAB III DASAR PERTIMBANGAN, FORMULASI DAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM TENTANG TINDAK PIDANA INSUBORDINASI.....</b>		
A.	Dasar Pertimbangan Perumusan Pasal 105 Sampai 109 KUHPM Tentang Tindak Pidana Insubordinasi.....	71
B.	Keefektifan dan Keefisienan Formulasi Pasal 105 Sampai 109 KUHPM Tentang Tindak Pidana Insubordinasi, Penerapan dan Sifatnya yang berlaku saat ini ( <i>ius constitutum</i> ).....	84
1.	Muatan Formulasi Pasal 105-109 KUHPM.....	86
2.	Penerapan Pasal 105 Sampai 109 KUHPM ditinjau dari Kasus .....	98
3.	Keefektifan dan Keefisienan Pasal 105 Sampai 109 KUHPM Dewasa Ini ...	109
4.	Pasal Insubordinasi bersifat Represif .....	130
C.	Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana Insubordinasi Yang Akan Datang ( <i>ius constituendum</i> ) .....	134
1.	Kebijakan Reformulasi Terhadap Pasal 105 Sampai 109 KUHPM Tentang Tindak Pidana Insubordinasi .....	135
2.	Kebijakan Reformulasi Sanksi Pidana Pemecatan Di Kedinasan Militer, dan Menghapus Hak Untuk Memasuki Profesi Kemiliteran Tentang Tindak Pidana Insubordinasi.....	146
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		
A.	Kesimpulan .....	152
B.	Rekomendasi .....	153
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		xiv
<b>LAMPIRAN .....</b>		xxiv

## DAFTAR TABEL

Perbandingan Kajian-Kajian Tentang Tindak Pidana Insubordinasi.....	12
Jenis Pidana Menurut KUHP dan KUHPM .....	41
Persamaan Pasal 105-109 KUHPM Dengan Pasal 459-461 KUHP .....	74
Tindak Pidana Insubordinasi Di Indonesia Rentan Tahun 2017 Sampai 2019 .....	77
Perbedaan Pasal 105 KUHPM Dengan 106 KUHPM Tentang Ancaman Kekerasan..	119



## DAFTAR BAGAN

Teori Yang Digunakan.....	21
Teknik Pengelolahan Bahan Hukum .....	27
Proses Unsur-unsur Pidana.....	36
Tindak Pidana Insubordinasi .....	61
Tindak Pidana Insubordinasi Di Indonesia Rentan Tahun 2017 Sampai 2019.....	76



## HALAMAN ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah kebijakan (formulasi) Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi. Rumusan masalah yang diajukan adalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan perumusan Pasal 105-109 KUHPM tentang tindak Pidana Insubordinasi?; Sejauh mana keefektifan dan keefisienan peraturan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) mengenai kebijakan formulasi Pasal 105-109 Tentang Tindak Pidana Insubordinasi?; dan Bagaimana kebijakan reformulasi tentang tindak pidana Insubordinasi dimasa mendatang (*ius constituendum*)?. Jenis penelitian penulis buat adalah penelitian normatif. Dalam mengumpulkan data penelitian penulis lakukan dengan cara studi pustaka, dan wawancara pada para pihak yang pernah menangani tindak pidana Insubordinasi. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Pasal Insubordinasi dibuat untuk menjaga kehormatan dan kewibawahan terhadap atasan, kedua kurang efektifnya bahkan tidak efisien sama sekali pengaturan tindak pidana Insubordinasi pada saat ini, dan yang terakhir perlunya reformulasi terkait tindak pidana Insubordinasi bukan hanya Pasal yang mengatur juga bentuk sanksi yang tepat agar pelaku mengalami efek yang jera, dan prajurit lain yang tidak pernah melakukan tindak pidana Insubordinasi takut untuk melawannya. Rekomendasi pada penelitian ini hendaknya di setiap pasal memuat Hak Asasi Manusia, dan memahami perkembangan zaman yaitu mengenai pemanfaatan teknologi, terutama pasal 105 KUHPM ancaman yang semula hanya terbatas ancaman langsung melalui pembaharuan diharapkan bentuk ancaman terhadap atasan dikemudian hari bisa dengan ancaman melalui sarana media sosial.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Formulasi, Reformulasi, Tindak Pidana Insubordinasi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbicara mengenai kalangan militer sudah tidak asing lagi keberadaanya, sejak zaman dahulu militer dipersiapkan sebagai benteng pertahanan, bahkan jika dikaji dari segi agama. Islam mengenal lebih dahulu terkait militer, karena pada ajaran Islam seorang tentara sebagai salah satu utusan Allah S.W.T bertugas untuk melindungi, disisi lain mereka juga sebagai pengayom, sebagaimana Allah S.W.T berfirman dalam Al-Qur'an:

حَكِيمًا عَزِيزًا اللَّهُ وَكَانَ ۖ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ جُنُودٌ وَلِلَّهِ<sup>1</sup>

“(Dan kepunyaan Allah S.W.T tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa) di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Bijaksana) di dalam perbuatan-Nya, yakni Dia terus-menerus bersifat demikian.”

تَرَوْهَا لَمْ وَجُنُودًا رِيحًا عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلْنَا جُنُودًا جَاءَتْكُمْ إِذْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ نِعْمَةً اذْكُرُوا اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يَأْتِيهَا  
بَصِيْرًا تَعْمَلُوْنَ بِمَا اللّٰهُ وَكَانَ<sup>2</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, Ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

الْعَالِبُوْنَ لَهُمْ جُنْدَنَا وَاِنَّ<sup>3</sup>

“Dan sesungguhnya bala tentara Kami itulah yang pasti menang.”

<sup>1</sup> Al-Fath (48: 7).

<sup>2</sup> Al-Ahzab (33: 9).

<sup>3</sup> Ash-Shaaffaat (37: 173).

Militer berbeda dengan masyarakat sipil, lingkup militer mempunyai sistem komando dan aturannya sendiri, bawahan harus tunduk pada atasan, semua perintah atasan berbasis rana militer harus di taati, apabila bawahan tidak mentaatinya bahkan memberontak dengan ancaman atau kekerasan, maka akan dikenakan tindak pidana Insubordinasi, atau tindak pidana melawan atasan. Hal ini dikarenakan setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia mempunyai sendi-sendi kuat, kode etik dalam bergaul serta kode kehormatan demi mewujudkan keutuhan NKRI, sehingga mereka mempunyai sapta marga dan sumpah sakral tersendiri yang mencerminkan sistem komando atau tegak lurus ke atas, adapun Sapta Marga dan Sumpah Prajuritnya adalah:<sup>4</sup>

Sapta Marganya berbunyi:

1. Kami warga NKRI yang bersendikan Pancasila;
2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggungjawab dan tidak kenal menyerah;
3. Kami kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan;
4. Kami prajurit TNI, adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia;
5. Kami prajurit TNI, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pemimpin, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit;
6. Kami prajurit TNI, mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa;
7. Kami prajurit TNI, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Sumpah prajuritnya berbunyi:

Demi Allah Saya bersumpah atau berjanji

1. Bahwa Saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

---

<sup>4</sup>Untung Setiawan, *Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI (Untuk TNI), Tribata, Catur Prasetya (Untuk Polri) Dan 11 Asas Kepemimpinan*, <https://bit.ly/2rXeMzC>, diakses 2 Januari 2019, (10:40 WIB).

2. Bahwa Saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
3. Bahwa Saya taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
4. Bahwa Saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan NKRI;
5. Bahwa Saya akan memegang rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Hubungan atasan dan bawahan sangat terinci sekali di kalangan TNI, setiap atasan wajib memimpin secara arif atau bijaksana, adil, memikirkan nasib bawahannya, memberi contoh dan suri tauladan yang baik melalui sikap dalam rana militer, menjaga ucapan di dalam kesatuan, menjalankan kekuasaan yang diemban terhadapnya dengan seksama, objektif dan tidak sewenang-wenang, memberi arahan benar kepada bawahannya, dan mengamati pekerjaan bawahannya. Begitu juga mengenai bawahan, bawahan harus menjunjung tinggi perintah atau nasehat dari atasannya demi kepentingan negara maupun militer, wajib menghormati lahir batin atasannya, dan sadar bahwa dengan penghormatan tersebut dapat menegakkan kehormatan di kalangan militer, serta diri sendiri.<sup>5</sup>

Tentunya dalam hubungan keduanya menimbulkan suatu kesenjangan, tidak selalu hubungan tersebut berjalan dengan harmonis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan peraturannya memperhatikan kedua hubungan ini, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap atasannya dikenakan tindak pidana Insubordinasi, hal tersebut termaktub dalam Pasal 105 sampai 109 KUHPM, intinya pada pasal ini menerangkan bahwa adanya suatu perbuatan

---

<sup>5</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm 25.

merugikan dari bawahan tersebut terhadap atasannya.<sup>6</sup> Hal demikian wajar dikarenakan dalam konteks penegakan hukum Prajurit TNI di lingkungan militer Indonesia, mempunyai ketentuan hukum yang tegas mengatur Prajurit TNI terkait tindakan apa saja dikategorikan suatu pelanggaran, kejahatan atau merupakan larangan. Semuanya itu diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya sesuai ketentuan hukum pidana militer. Perlu di garis bawahi bahwa Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan-peraturan kemiliteran saja seperti KUHPM ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, namun mereka sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia pada umumnya.<sup>7</sup>

Pada persoalan tindak pidana terkait pelaku, bagaimana ketika itu pelaku hanya melakukan tindakan perlawanan berupa ucapan atau perbuatan sepele?, dan bagaimana ketika pelaku terpaksa melakukan perlawanan dikarenakan perbuatan sewenang-wenang dari atasan?. Atas perbuatan bawahan itu atasan memberlakukan tindak pidana insubordinasi terhadapnya, tentunya hal ini dirasakan tidak adil. Lantas apakah pantas di anggap suatu kejahatan atau tindak pidana insubordinasi jika atasannya mempunyai sifat kesewenangan sehingga memicu suatu perbuatan pembalasan secara tidak sengaja, memang benar bahwasanya tindak pidana merupakan suatu yang pelakunya dapat dikenakan pidana karena perbuatannya, sebagaimana di kemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro,<sup>8</sup> tetapi motif diberlakukan juga motif perbuatannya harus diperhatikan,

---

<sup>6</sup> S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHEM, 1985), hlm 339.

<sup>7</sup> Tumbur Palti D. Hutapea, *Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya*, 2016, Jurnal Hukum, Vol 5, No 3, hlm 372.

<sup>8</sup> Frans Marmis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 58.

dan di lihat apakah pantas perlakuan tersebut diberlakukan tindak pidana yang ada, kemudian ditinjau apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur termaktub pada pasal tersebut. Menjadi suatu persoalan jika korban (atasan TNI) tersebut tidak bersikap dan bertindak secara wajar dalam (bertindak secara agresif terhadap bawahannya),<sup>9</sup> wajar jika bawahannya melakukan pembelaan atau melakukan tindakan yang dianggapnya suatu yang tidak benar atas perlakuan atasan tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa nasib pelaku disini terasa dikambinghitamkan.

Tentunya hal demikian tidak adil, keadilan sebagian besar berpihak kepada atasan, nasib bawahan tidak jarang mendapat perlakuan secara sewenang, dan dengan perbuatan tersebut apabila bawahan ingin membalasnya diberlakukan tindak pidana terhadapnya. Bukankah setiap orang berhak melakukan pembelaan secara absolut?. Berbicara keadilan sangat identik sekali dengan rana hukum, sehingga aspek ketidakadilan yang terjadi di kalangan prajurit TNI mengkoyak suatu format keadilan pada lingkup hukum, keadilan sendiri diperlukan penyikapan jelas mengenai bagaimana menegakkan keadilan itu,<sup>10</sup> sehingga terkait persoalan ini setiap pasal di KUHPM tidak boleh menyampingkan aspek keadilan, jangan sampai persoalan sistem komando di nomorsatukan sedangkan terkait persoalan keadilan ditegakan dengan setengah-setengah, diharapkan tujuan pidana militer itu jelas, karena tujuan pidana untuk

---

<sup>9</sup> Arif Gosita, *Masalah-Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm 51.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 7.

kepentingan dan melindungi dari suatu perbuatan yang dianggap mengancam, dan merugikan dari perseorangan maupun kelompok.<sup>11</sup>

Persoalan lainnya terkait perlindungan korban, memang benar KUHPM melindungi korban dari kejahatan terhadap bawahannya dalam bentuk perlawanan dan dalam hal ini dirumuskan sebagai tindak pidana Insubordinasi, tetapi pasal tersebut penulis rasakan masih bersifat karet, khususnya terkait korban yang sering disepelekan atau kurang mendapatkan perhatian, penanganan hukum seyogyanya hanyalah suatu penanganan kejahatan untuk mengubah pelanggar hukum.<sup>12</sup> Terkait mengenai korban kurang mendapat perhatian wajar karena jangankan di lingkup KUHPM dalam lingkup pidana umum pun mengenai korban sedikit sekali diperhatikan, banyak dari pakar hukum pada penelitiannya fokus utama kajiannya tentang kejahatan dan penjahat baik dalam bentuk penelitian, seminar, penulisan buku, simposium, artikel dan koran, tetapi jarang sekali terpusat pada kajian tentang korban.<sup>13</sup> Memang di kalangan TNI ada namanya Oditur Militer yang berpihak pada korban, tapi tentunya Oditur Militer perlu landasan kuat untuk menegakan hukum, sehingga pasal karet demikian perlu dilakukan penegasan juga perombakan agar sanksinya tegas, dikarenakan kekhasan hukum pidana

---

<sup>11</sup> Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 11.

<sup>12</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: PT ALUMNI Bandung, 2014), hlm 4.

<sup>13</sup> Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm 22.

sendiri dilihat dari sanksi yang diberlakukannya.<sup>14</sup> Dengan adanya hal ini diharapkan prajurit TNI sungkan melakukan tindak pidana Insubordinasi kapan, dan dimanapun.

Suatu keunikan sekaligus terbuktinya pasal 105 sampai 109 KUHPM yang memuat tentang tindak Pidana Insubordinasi merupakan pasal karet dimana dalam pemberlakuannya tidak harus dengan sanksi pidana, bisa saja dalam pemberlakuannya digunakan sanksi disiplin militer, lantas suatu konsep tindak pidana yang dirinci pada pasal 105 sampai 109 KUHPM penulis anggap akan diberlakukan ketika atasan TNI merasa tidak senang, dan merupakan bentuk pembalasan, karena kurang jelas di sini, kapan tindak pidana Insubordinasi dikatakan pelanggaran, dan kapan juga tindakan tersebut berupa tindak pidana, karena yang penulis amati ketika berbicara suatu pelanggaran ada juga didalamnya termasuk suatu tindakan Insubordinasi, dimana kategori pelanggaran:<sup>15</sup>

1. Bertentangan dengan suatu perintah dinas atau peraturan dinas;
2. Penghinaan terhadap atasan, bisa saja menertawakan;
3. Penganiayaan ringan.

dalam persoalan ini ada suatu pengecualian tindak pidana yang dapat dijatuhkan hukum disiplin dan menapik sanksi pidana.<sup>16</sup> Hal demikian menimbulkan ketidakadilan apabila ada penerapan sanksi berbeda dengan perbuatan yang sama, jadi KUHPM belum tegas mengatur lingkup tindak pidana Insubordinasi sesungguhnya. Tidak heran jika kasus tindak pidana Insubordinasi masih saja terjadi dikarenakan kurangnya pengaturan yang

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), Edisi Revisi, hlm 2.

<sup>15</sup> Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm 50-52.

<sup>16</sup> *Ibid.*

jelas, ruang pemberlakuan tersistematis, dan bagaimana penerapannya itu harus di berlakukan sehingga penegak hukum sulit memecahkan persoalan ini.

Bukti bahwa kasus tindak pidana Insubordinasi masih terjadi dapat dilihat dari rentan tahun 2017 sampai 2019 dimana tindak pidana Insubordinasi di Indonesia tercatat 10 kasus, kemungkinan masih banyak lagi hanya saja tidak terdata di direktori Putusan Mahkamah Agung, dari kasus yang dikumpulkan kebanyakan dilakukan dengan bersatu atau bersama-sama. Hal ini termasuk perilaku kejam di kalangan TNI, tetapi terkadang kekejaman itu ada karena kesewenangan atasan terhadap bawahannya, seharusnya tindak pidana Insubordinasi dari tahun ketahun berkurang, tetapi nyatanya tetap bahkan bertambah, paling banyak terjadi di Medan dan Bandung.<sup>17</sup> oleh karenanya perlu kebijakan reformulasi terkait aturan tindak pidana Insubordinasi.

Mengacu pada uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI, dengan judul **“Kebijakan Reformulasi Pasal 105-109 KUHPM Tentang Tindak Pidana Insubordinasi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang penulis uraikan di dalam latar belakang, maka rumusan masalahnya terkait Pasal 105 sampai 109 KUHPM, hal ini dianggap penting bagi penulis agar dalam penerapan tindak pidana Insubordinasi lebih terarah dan jelas dalam penerapannya di masa mendatang, oleh karenanya rumusan masalah yang akan di muat pada penelitian ini, adalah:

---

<sup>17</sup> Lihat <https://bit.ly/38MiBIp>, diakses pada 17 Oktober 2019, (15:17 WIB).

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan perumusan Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang Tindak Pidana Insubordinasi?
2. Sejauh mana keefektifan dan keefisienan peraturan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) mengenai kebijakan formulasi Pasal 105 sampai 109 tentang Tindak Pidana Insubordinasi?
3. Bagaimana kebijakan reformulasi tentang Tindak Pidana Insubordinasi dimasa mendatang (*ius constituendum*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan memberi perubahan terhadap aturan kedepan terkait Pasal 105 sampai 109 KUHPM, agar penerapan sanksi dan penanganan kasus tindak pidana Insubordinasi lebih baik lagi. Berdasarkan pokok permasalahan yang di jabarkan, Adapun tujuan penelitiannya:

1. Untuk Mengetahui pertimbangan perumusan Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang Tindak Pidana Insubordinasi.
2. Untuk Mengetahui sejauh mana keefektifan dan keefisienan peraturan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) mengenai kebijakan formulasi Pasal 105 sampai 109 tentang Tindak Pidana Insubordinasi.
3. Untuk memperbaiki kebijakan reformulasi tentang Tindak Pidana Insubordinasi dimasa mendatang (*ius constituendum*).

#### D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian agar terciptanya suatu pengetahuan baru yang teratur dan totalitas terkait penelitian hukum yang di bangun, menghasilkan suatu temuan bersifat logis, dan bukan hanya sekedar mengungkapkan fakta-fakta terjadi dalam tindak pidana Insubordinasi, juga menjabarkan alasan dasar memunculkan fakta-fakta tersebut.<sup>18</sup> Penulis juga membuat suatu pembahasan rinci dan terkonsep untuk menyusun persoalan tindak pidana Insubordinasi sebagai keperluan penyelidikan keadaan yang ada, <sup>19</sup>dengan meneliti apakah yang menjadi dasar pertimbangan perumusan Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang Tindak Pidana Insubordinasi?, sejauh mana keefektifan dan keefisienan peraturan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) mengenai kebijakan formulasi Pasal 105 sampai 109 tentang Tindak Pidana Insubordinasi?, dan bagaimana kebijakan reformulasi tentang Tindak Pidana Insubordinasi dimasa mendatang (*ius constituendum*)?.

Penelitian yang di teliti selain fokus pada KUHPM dan Undang-undang Militer, juga langsung berkecimpung dan terjun kelapangan dengan mengamati secara rinci objek diteliti guna mengetahui proses dan fenomena yang terjadi<sup>20</sup> sehingga memberi manfaat berupa pengetahuan terhadap penulis kemudian pengetahuan tersebut dibagikan kepada pembaca untuk kepentingan ilmiah selanjutnya. Dengan adanya perinsip

---

<sup>18</sup> Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2006), hlm 27.

<sup>19</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2014), hlm 15.

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 1988), hlm 35.

demikian manfaatnya sangat berperan untuk persiapan diri menghadapi persoalan-persoalan semakin konkret di kalangan Tentara Nasional Indonesia.<sup>21</sup>

Dengan demikian aspek teoritik penelitian ini menguak fenomena yang terjadi di kalangan Tentara Nasional Indonesia dan mengkaji Pasal 105 sampai 109 KUHPM terkait tindak pidana insubordinasi, setelah mengacu pada hal-hal tersebut kemudian memberikan suatu pemahaman, kejelasan, dan rekomendasi tentang tindak pidana Insubordinasi di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia dimasa mendatang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Pokok persoalan dikaji oleh penulis mengenai tindak pidana Insubordinasi memang sudah ada yang meneliti, tetapi rumusan masalah yang ingin di bahas sepengetahuan penulis belum ada orang menelitinya, dari literatur berupa karya ilmiah penulis lihat kebanyakan hanya melihat sejauh mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menjadi acuan terhadap tindak pidana Insubordinasi, dan ada juga membahas peranan kepolisian militer, Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM), oditur militer, dan hakim militer dalam mengusut kasus tindak pidana Insubordinasi. Tetapi fokus kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer khususnya kebijakan reformulasinya agar lebih efektif dan efisien belum ada.

Dengan adanya suatu orisinalitas studi diharapkan menghindari pengulangan atau duplikat dalam bahasa ilmunya *plagiatism* terhadap suatu tema yang di ambil dengan fokus kajian serupa. Penulis menyadari bahwa adanya duplikat maupun

---

<sup>21</sup> Sutrisno, *Metodelogi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 1997), hlm 10.

pengulangan penelitian tidak memberi sumbangsi bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pidana kedepannya, baik secara sudut pandang praktik maupun teorinya.

Penyesuaian terhadap penelitian atau karya ilmiah sebelumnya berperan dalam orisinalitas studi, hal ini dilakukan dengan cara penelusuran melalui tema sejenis dari disiplin ilmu hukum pidana. Beberapa kajian yang satu tema dengan penulisan tesis ini berhasil terdata oleh Penulis. pada kolom daftar tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1. Perbandingan Kajian-Kajian Tentang Tindak Pidana Insubordinasi**

NO	NAMA	TAHUN	KAJIAN YANG DIBUAT
1.	Natalia Mayasari	2008	Dalam penyusunan skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret menulis tentang “Penerapan alat bukti pada proses penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi Yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkungan Peradilan Militer (studi kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)”. Hasil penelitiannya mengungkapkan: 1. Penerapan alat bukti terhadap Tindak Pidana Insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dimulai dari pemeriksaan para saksi yaitu saksi korban Letda Suwardi, Serka Usman Umar, Praka Fendi Yulianto, Praka Lyoner Manullang, dan Praka Agus Sukaryono. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan <i>Visum Et Repertum</i> sebagai alat bukti surat dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. 2. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam penerapan alat bukti terhadap Tindak Pidana Insubordinasi, yaitu berkaitan dengan tugas dinas para saksi, korban maupun terdakwa yang berpindah-pindah menyulitkan diadakannya pemeriksaan saksi di persidangan dan adanya perbedaan kesaksian yang diungkapkan oleh saksi korban dengan kesaksian Terdakwa. <sup>22</sup>
2.	Abdilah Fadilah	2017	Dalam skripsi yang dibuatnya di Fakutlas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menulis tentang “Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang

<sup>22</sup> Natalia Mayasari, ”Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)”, 2008, Skripsi di Universitas Sebelas Maret.

			Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi” Hasil Penelitiannya mengungkapkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap prajurit TNI Hakim harus berpedoman pada dakwaan Oditur Militer dengan mengacu pada Pasal 105 sampai 109 KUHPM yang mengatur tentang “Tindak pidana insubordinasi”, dan bukti-bukti yang terkumpul dalam persidangan, selanjutnya mengenai cara penanggulangan terhadap prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dapat dilakukan dengan cara penal dan non penal. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menerapkan dengan sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dilihat dari penanganan kasus yang ada, dan mengenai penanggulangan terhadap prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dengan cara non penalnya, pertama dilakukan dengan upaya preemtif, dan kedua dengan upaya preventif, sedangkan upaya penal yang dilakukan apabila telah terjadinya Tindak Pidana Insubordinasi dengan cara hukum administratif, hukum disiplin militer, dan hukum pidana militer. <sup>23</sup>
3.	Arief Wahyudin Subhiyan		Dalam Tesis Yang Dibuatnya Di Fakultas Hukum Universitas Udayana tentang ”Tinjauan Kriminologis Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Kejahatan Insubordinasi Dalam Tindak Pidana Militer (Studi Di Wilayah Hukum Kodam IX Udayana)”. hasil penelitiannya mengungkapkan faktor yang paling mempengaruhi kejahatan Insubordinasi yaitu perilaku dari atasan yang melebihi batas terhadap bawahan, ketika perilaku itu berlebihan maka bawahan yang merasa marah atau kesal bisa melakukan balas dendam terhadap atasannya. <sup>24</sup>
4.	Patresia		Dalam Theses Yang Dibuatnya Di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tentang “Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 KUHPM Tentang

<sup>23</sup> Abdilah Fadilah, ”Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi”, 2017, Skripsi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>24</sup> Arief Wahyudin Subhiyan, ”Tinjauan Kriminologis Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Kejahatan Insubordinasi Dalam Tindak Pidana Militer (Studi Di Wilayah Hukum Kodam IX Udayana)”, 2017, Tesis di Universitas Udayana.

	Pivitha		Insubordinasi Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta” Studi ini menunjukkan bahwa: Pertama, pembubaran proses pidana adalah kasus yang sama dengan penanganan pelanggaran militer secara umum, yang dilakukan melalui tahap-tahap berikut: tahap investigasi, pengajuan kasus, pemeriksaan di persidangan, dan putusan. Kedua, tergantung suatu pertimbangan hakim di Indonesia. <sup>25</sup>
5.	Alpad Hadist	2018	Dalam jurnal yang dibuatnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang menulis tentang ”Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/ Mil/ 2016)”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat putusan berbeda pada peradilan tingkat pertama, banding serta kasasi. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitiannya bermaksud untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Insubordinasi. Pada putusan tingkat pertama dan banding terdakwa diputus bersalah, namun, pada tingkat kasasi terdakwa diputus bebas oleh hakim. Pada kasus yang diangkat, semua pertimbangan penuntut umum serta Majelis Hakim pada 2 tingkat peradilan sebelumnya yaitu tingkat pertama dan tingkat banding ditolak serta dinyatakan tidak dapat diterima pada tingkat kasasi. Hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim sangat mempengaruhi penjatuhan putusan yang diberikan terhadap terdakwa. Hakim harus memiliki ketelitian dan penafsiran yang tinggi. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan dengan pertimbangan seadil-adilnya dan mendengarkan kedua belah pihak. Putusan hakim sangat memberikan dampak baik positif maupun negatif bagi terdakwa. Dasar pertimbangan para Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Militer Palembang, dasar pertimbangan Majelis Hakim pada peradilan tingkat banding yaitu Pengadilan Militer Tinggi Medan, serta dasar pertimbangan para Majelis Hakim pada peradilan

<sup>25</sup> Patresia Pivitha, “Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 KUHPM Tentang Insubordinasi Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta”, 2017, Tesis Di Universitas Atmajaya Yogyakarta.

		tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung mengalami perbedaan didalam amar putusannya. <sup>26</sup>
6.	Arneildha Ditya Wijaya	Dalam tesis yang dibuatnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang menulis tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Militer”. hasil penelitiannya mengungkapkan Insubordinasi termasuk dalam tindak pidana militer murni. Diaturinya ketentuan mengenai Insubordinasi merupakan bentuk perlindungan yang ditujukan kepada seorang atasan dari kemungkinan adanya suatu perlawanan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh bawahan. Perlindungan tersebut diberikan kepada atasan mengingat dalam militer peran seorang atasan sangatlah penting, serta adanya tatanan hirarki yang harus dijunjung tinggi dalam militer, sehingga perbuatan Insubordinasi tidak dibenarkan dan diancam dengan pidana. <sup>27</sup>

Sumber: Google Scholar

Mengacu pada kajian yang penulis jabarkan di atas, dibandingkan dengan penelitian yang akan dikemukakan oleh penulis, maka dari segi pokok dibahas, metodologi, subjek, objek, pradigma, dan fokus teori di jabarkan sangat berbeda sekali dengan yang akan penulis teliti, oleh karenanya penulis yakin bahwa kajian ini bersifat orisinil dan belum pernah di kaji oleh penulis atau peneliti lain di studi rana pidana Indonesia maupun negara lainnya.

## F. Landasan Teori

Landasan teori berperan sebagai suatu penjabaran sekaligus menjawab masalah di teliti, dengan suatu penjelasan, juga realita terjadi pada suatu penelitian, dan

<sup>26</sup> Alpad Hadist,” Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Mil/2016)”, 2018, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

<sup>27</sup> Arneildha Ditya Wijaya, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Militer”, 2018, Tesis di Universitas Airlangga.

bagaimana fenomena hukum masuk pada persoalan tersebut.<sup>28</sup> Sehingga penulis membuat suatu landasan teori untuk memperjelas ataupun mempertajamkan penelitian ini, menemukan fakta yang terjadi saat melakukan penelitian guna penyusunan instrumen, terakhir membahas sekaligus nantinya memberi saran membangun untuk pemecahan permasalahan tentang Tindak Pidana Insubordinasi.<sup>29</sup> Pemecahan masalah demikian agar penelitian ini terkonsep secara jelas, dan dengan jawaban berdasarkan kriteria ilmiah, tentunya tidak lepas juga dari penelitian hukum karena berpijak pada landasan teori yang spesifik dan sesuai rana hukum terkhusus pada rana hukum pidana. Melalui pemecahan masalah terkonsep kemudian berpijak pada landasan teori jelas, maka diharapkan akan adanya suatu perumusan atau identifikasi masalah hukum yang terjadi, memecahkan suatu permasalahan, dan diakhiri dengan pengambilan putusan.<sup>30</sup>

Penulis mengembangkan suatu teori yang di anggap sesuai dengan penelitian terhadap kajian Pasal 105 sampai 109 KUHPM dan sanksi yang tepat terkait hal itu, teori yang di gunakan pertama adalah teori *utilitarian*, dimana pidana bukan sekedar untuk nestapa atau ganjaran terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi sebagai tujuan bermanfaat setelah hal tersebut di lihat dan di perhatikan.<sup>31</sup> Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh pengembang teori ini, karena menurut beliau pidana tujuannya adalah mencegah segala bentuk pelanggaran,

---

<sup>28</sup> Eta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2010), hlm 5.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 57-58.

<sup>30</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Yang Pasti Dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm 48.

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawai Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 16.

mencegah pelanggaran yang sangat jahat, menekan angka kejahatan, dan mempertimbangkan biaya yang keluar dari kejahatan itu atau menekan kerugian seminim-minimnya,<sup>32</sup> diharapkan dengan mengacu teori ini semua persoalan yang timbul dalam penelitian penulis dapat terpecahkan.<sup>33</sup> Pertimbangan lainnya pemilihan teori ini karena suatu perbedaan dengan teori retribusi yang melihat pidana ke belakang, berupa pencelaan murni, tujuannya bukan untuk mendidik, memperbaiki maupun memasyarakat kembali.

Lantas bagaimana pengaruh teori ini terhadap tindak pidana Insubordinasi yang di teliti oleh penulis?. Militer dan kalangan sipil berbeda, apabila kalangan sipil contohnya Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak pidana maka akan di pecat, sedangkan teruntuk kalangan Tentara Nasional Indonesia, bagi yang melakukan suatu tindak pidana maka belum tentu di pecat, selagi kejahatannya tersebut bisa di maafkan, solusinya akan didik di rutan Tentara Nasional Indonesia, dan bisa bertugas kembali seperti semula. Prof. Barda Nawawi Arief dan Muladi menjelaskan dengan gamblang bahwa pemahaman teori ini menekankan bukan sekedar untuk melakukan suatu pembalasan semata, jika seseorang melakukan suatu tindak pidana akan ada tujuan bermanfaat apabila pengenaan sanksi pidana telah diberlakukan, oleh karena itu teori *utilitarian* menjadi dasar pembenaran, adanya pondasi teori ini melihat dari tujuannya pidana sebagai sasaran untuk pembinaan sekaligus pencegahan agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan.<sup>34</sup> Dengan adanya hal tersebut diharapkan peran hukum itu

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 31.

<sup>33</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm 2.

<sup>34</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm 53.

berjalan, hukum bukan merupakan kebaikan absolut, keadilanlah yang menjadi prioritas, sehingga diharapkan semuanya merasa rata dan adil, jangan sampai tindakan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang hanya berkata “tidak” atau bermaksud menolak perintah atasan dan mengancamnya dengan tindakan tidak terlalu membahayakan, diberlakukan langsung tindak pidana insubordinasi, tentunya di sini tidak adil karena penulis anggap terlalu ringan dan sepele.<sup>35</sup>

Upaya pencegahan teori *utilitarian* sangat bermanfaat bagi penulis, karena dalam suatu tindak pidana Insubordinasi kemungkinan menimbulkan rasa dendam terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang pernah melakukan kejahatan ini, dikhawatirkan setelah atasan tentara Nasional Indonesia tersebut pensiun akan menjadikan bahaya bagi atasan tersebut karena merasa tidak terlindungi, oleh karenanya dengan adanya teori *utilitarian* diharapkan dalam penjatuhan pidana dan penerapannya setidaknya dapat berorientasi pada pencegahan terpidana untuk melakukan tindak pidana serupa di masa mendatang, dan peranan dalam pencegahan agar seseorang yang melihat kejadian tersebut takut melakukan hal serupa, terakhir menciptakan sekaligus mempertahankan ketertiban umum.<sup>36</sup>

Berpegangan pada teori ini penulis rasa sangat bermanfaat dari aspek keadilan, karena akan menimbulkan suatu ketidakadilan jika hanya untuk menakut-nakuti seseorang, melakukan suatu kesalahan yang sepele tetapi dihukum dengan berat, memang kelemahannya adalah kepuasan masyarakat sangat diabaikan karena pelaku

---

<sup>35</sup> Ian Ward, *Pengantar Teori Hukum Kritis*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm 19.

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 190.

terlalu dimanjakan, dan sukar dicapai dalam praktik karena tidak sesuai.<sup>37</sup> Perlu diingat bahwa dalam penelitian penulisan ini mendukung fenomena yang terjadi tentang realita penerapan sanksi tindak pidana Insubordinasi dan dampaknya sehingga landasan teori dibangun penulis mencocokkan fenomena yang timbul akhirnya dibentuk rangkaian teori sebagaimana di kemukakan penulis di awal.<sup>38</sup>

Pada pokok permasalahan yang penulis kaji tentang apakah yang menjadi dasar pertimbangan perumusan Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang Tindak Pidana Insubordinasi?, sejauh mana keefektifan dan keefisienan peraturan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) mengenai kebijakan formulasi Pasal 105 sampai 109 tentang Tindak Pidana Insubordinasi?, dan bagaimana kebijakan reformulasi tentang Tindak Pidana Insubordinasi dimasa mendatang (*ius constituendum*)?, tentunya tidak cukup dengan teori *utilitarian* karena persoalan ini membahas arah politik hukum kedepan, oleh karenanya Penulis menyandingkan antara teori *utilitarian* digabungkan dengan teori hukum pembangunan dan teori pembaharuan hukum.

Teori hukum pembangunan dicanangkan oleh Prof. Kusuma Atmadja yang memandang bahwa hukum itu membangun apabila aturan-aturannya memahami perkembangan zaman atau diperbarui sesuai tuntutan zaman, karena hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dari segi asas dan kaidah-kaidahnya, karena pentingnya memahami hukum yang termaktub dalam Undang-undang sebagai sarana

---

<sup>37</sup> H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 56.

<sup>38</sup> P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm 17.

moderenisasi kehidupan nasional.<sup>39</sup> Dengan pandangan ini penulis ingin menekankan arah-arah aturan hukum tindak pidana Insubordinasi lebih di jelaskan, tegas, dan tidak mengandung berbagai makna khususnya terkait niat, hendaknya Undang-undang tindak pidana Insubordinasi bukan saja sebagai tangan besi dalam aturannya, tetapi kejelasan dan kearah mana Undang-undang tersebut berlabuh harus dijabarkan. Hukum disegani apabila disentuh tangan-tangan bijak, amanah dan menerapkan perikemanusiaan, bukan dengan keangkuhan, sakit hati, dan tanpa hati nurani.<sup>40</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Kusuma Atmadja bahwa aturan hukum harus menyeimbangi perkembangan zaman, maka perlunya pembaharuan hukum, pembaharuan hukum mempunyai teori yaitu teori pembaharuan hukum, teori pembaharuan hukum yang penulis ambil dari Prof Barda Nawawi Arief, dimana pembaharuan hukum dapat dilakukan melalui substansi, struktur dan budaya.<sup>41</sup> Disini penulis fokus untuk memperbaharui dari substansi hukumnya.

Untuk memperjelas tentang teori yang digunakan, penulis akan menerangkannya dengan bagan 1.1 berikut ini:


---

<sup>39</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Mochtar Kusuma Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, (Jakarta: Epistema Institut, 2012), hlm 10-12.

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm 15.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Madia Group, 2010), hlm 29.

**Bagan 1.1 Tentang Alur Teori Yang Akan Digunakan**



Keterangan:

Teori *utilitarian* digabungkan dengan teori hukum pembangunan dan teori pembaharuan hukum

#### **G. Batasan Konseptual**

Dalam penelitian ini penulis akan uraikan berapa konsep penting tentang tulisan ini guna menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca, adapun konseptualnya sebagai berikut:

##### **1. Kebijakan**

Membahas mengenai kebijakan, dipersempit menjadi kebijakan hukum, kebijakan hukum merupakan upaya rasional menanggulangi suatu kejahatan, penanggulangan kejahatan melalui perantara rana pidana kata lainnya adalah kebijakan kriminal, tujuannya selain melindungi masyarakat juga untuk mensejahterakan masyarakat. Perlu di garis bawahi bahwa kebijakan hukum pidana bukan hanya membuat suatu Undang-undang pidana saja, tetapi juga

melakukan pendekatan berbagai disiplin ilmu dan memahami perkembangan dan kenyataan masyarakat yang terjadi pada saat itu.<sup>42</sup>

## 2. Reformulasi

Reformulasi apabila dikaitkan pada suatu persoalan hukum yaitu memformat ulang aturan termaktub sebelumnya untuk menyeimbangi suatu keadaan yang ada dengan maksud agar lebih ideal suatu aturan tersebut.<sup>43</sup>

### H. Metode Penelitian

#### 1. Tipe, Sifat, Pendekatan, dan Objek Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan yaitu yuridis normatif, dimana pada penelitian ini akan memposisikan hukum sebagai pondasi bangunan sistem norma. Adapun sistem dimaksud bisa berupa asas-asas, norma yang ada, kaidah termaktub dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan doktrin.<sup>44</sup>

Sifat penelitian digunakan yaitu doktrinal mengarah kepada kenyataan terjadi, karena selain hukum sebagai kenyataan dan norma juga sesuatu yang dicita-citakan.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> G. Pater Hoefnagles dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2001), hlm 2.

<sup>43</sup> Ahmad Taufiq, *Reformulasi Gerakan Mahasiswa*, <https://bit.ly/2Z74bhO>, diakses pada 16 Agustus, (06:26 WIB).

<sup>44</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 23.

<sup>45</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm 133.

Pendekatan penelitian pada penulisan ini pertama berupa pendekatan Undang-undang dengan melihat sekaligus mengamati ketentuan termaktub di dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana Militer dengan mempelajari konsistensinya dan melihat arah politik hukumnya, pendekatan kedua penulis melakukan pendekatan kasus terkait tindak pidana Insubordinasi guna sebagai argumen dan memecahkan persoalan rumusan masalah yang dijabarkan.

Objek penelitian ini akan lebih banyak melihat suatu fakta sosial, individu, dan masyarakat di lingkup militer.<sup>46</sup> Objek yang digunakan terkait aturan Tindak Pidana Insubordinasi, dengan menguak perilaku ajeg dan terlembagakan kemudian meneliti mengapa seseorang prajurit TNI tunduk pada atasannya dan di analisis secara deskriptif kualitatif.<sup>47</sup> Dengan mengamati fenomena sistem komando di kalangan TNI, dimana mereka berpijak pada saptamarga dan sumpah prajurit, mempelajari mengapa Tentara Nasional Indonesia selalu berpegangan dengan sistem komando, dan mempelajari tentang konsekuensi pemberlakuan tindak pidana Insubordinasi kepada prajurit yang melanggar atau menentang atasannya, diharapkan dengan adanya hal ini menemukan pangkal tolak dari penelitian yaitu menekankan pada segi observasi yang dilakukan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 133.

<sup>47</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm 56.

<sup>48</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelotian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 121.

## **2. Latar Sosial dan Strategi Penelitian**

Latar sosial pada penelitian ini adalah Pengadilan Militer di seluruh Indonesia yang terdapat kasus Insubordinasi, Penulis mengumpulkan beberapa putusan terkait tindak pidana Insubordinasi di direktori putusan Mahkamah Agung, kemudian Penulis memilih putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikaji.

Strateginya penulis lakukan melalui pengumpulan, penyortiran, dan penyesuaian terhadap bahan di kaji kemudian mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi kasusnya, kemudian dipilih dari putusan yang ada dengan motif berbeda mulai dari (i) penganiayaan ringan, (ii) penganiayaan berat (iii) perbuatan dengan menggunakan sendiri, secara bersatu, dan lain sebagainya.

Setelah semua data terkumpul penulis mencoba mengkaji dan memberi pemikiran mendalam dengan titik fokus pada putusan yang ada kemudian dicampur dengan pemikiran hukum penulis, untuk penyempurnaan dan kevalidan penelitian, penulis melakukan observasi ke tempat yang dirasakan berhubungan dengan penelitian ini, kemudian wawancara kepada para ahli di bidangnya seperti polisi militer, oditur militer, dan hakim militer.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, berbicara mengenai sumber, sumber penelitian kualitatif lebih menekankan kata-kata yang didapatkan dari

aturan, dan juga tindakan, selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain sebagainya.<sup>49</sup> Terkait data tersebut terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Adapun data primer adalah suatu bahan pustaka didalamnya terdiri dari peraturan dibukukan berbentuk peraturan perundang-undangan atau bisa juga disebut sebagai peraturan mengikat, data primer ini penulis peroleh dari:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer;
- e. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- f. Putusan Hakim militer tentang tindak pidana Insubordinasi (sebagaimana terlampir pada tabel 3.2);
- g. Putusan HMG Pada 15 Februari 1924;
- h. Putusan Panglima TNI No: Kep/22/VIII/2005;
- i. Ketentuan Petunjuk Induk Pendidikan TNI AD Tahun 2013.

data kedua berupa data sekunder, kebanyakan penulis peroleh dari studi kepustakaan dengan memilih berbagai macam literatur isinya memuat teori, dan konsep hukum berupa buku, jurnal maupun artikel tentang hukum atau semua

---

<sup>49</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Edisi Revisi, hlm 157.

yang mendukung penulisan tesis ini. Terakhir data ketiga data tersier, berupa pelengkap yang diperoleh dari kepustakaan pendukung guna memberi muatan atau sulam dalam penelitian ini. Data tersier penulis peroleh dari kamus hukum, dan ensiklopedia, sedangkan non pustakanya penulis mencoba terjun langsung kelapangan, dan data ini akan digabungkan oleh penulis menjadi olahan dan analisis.<sup>50</sup> Adapun data tersier nonpustaka dimaksud bersumber dari wawancara, observasi sekaligus dokumentasi yang dilakukan kepada Hakim Militer, Oditur Militer, dan Polisi Militer, tentunya sebagai subjeknya adalah orang yang mengetahui atau berpengalaman menangani langsung tindak pidana Insubordinasi.

#### **4. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian**

Terkait instrumen pengumpulan data penelitian, dilakukan dengan beberapa cara baik secara studi pustaka, dan studi dokumen.<sup>51</sup> Tentunya pengumpulan data harus sepadu dengan tipe penelitian,<sup>52</sup> terkait studi pustaka dan studi dokumen dilakukan sebagai berikut:

##### **a. Studi Pustaka**

Penulis mencoba mengumpulkan semua bahan-bahan hukum kemudian menelaahnya menjadi bahan pustaka berupa literatur yang pas, jurnal hukum, artikel, dan lain sebagainya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan diteliti.

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 10-12.

<sup>51</sup> S. Nasution dan M.Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, (Bandung: Jemmars, 1988), hlm 58.

<sup>52</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 123.


## b. Studi Dokumen

Caranya dengan mempelajari Undang-undang terkait dengan penelitian ini, kemudian melihat juga beberapa putusan Hakim Militer yang menangani kasus tindak pidana Insubordinasi. Studi dokumen yang digunakan adalah studi dokumen resmi untuk keabsahan data.<sup>53</sup> Studi dokumen dimaksud penulis berupa keputusan hakim pengadilan militer tentang Tindak Pidana Insubordinasi, buku, hasil penelitian baik berupa jurnal, tesis, skripsi, Undang-undang militer, majalah digital, dan sebagainya sesuai dengan penelitian yang dikaji.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pada teknik pengolahannya melalui logika deduktif, dengan menjelaskan sesuatu yang umum sifatnya dan menarik ke lebih praktis atau khusus melalui kesimpulan. Atau dapat dijelaskan melalui bagan 1.2 berikut:

**Bagan 1. 2 Tentang teknik pengolahan Bahan Hukum**



## 6. Analisis Bahan Hukum

Sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya bahwa analisis yang digunakan kualitatif, dengan demikian akan mendeskripsikan sesuatu dan memprespektifkannya pada tujuan hukum yaitu: kemanfaatan, kepastian dan

<sup>53</sup> S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistil-Kualitatif*, (Bandung: TARSITO, 1992), hlm 85.

keadilan, karena sesuai dengan yang akan diteliti terkait mereformulasikan Pasal 105 sampai 109 KUHPM otomatis akan menggambarkan kebijakan aturan yang ada, diperdalam dengan analisis yuridis komperatif guna sebagai perbandingan aturan hukum yang ada di negara lain terkait aturan militernya, yuridis prespektif terkait pembaharuan hukum pidana yang akan datang agar efektif juga efisien, dan terakhir penggunaan sanksi yang tepat.

## 7. Validasi Data atau Uji Kesahihan Data

Validasi data atau uji kesahihan data berguna agar data yang dikumpulkan pada saat penelitian benar-benar karya ilmiah dan menghindari tuduhan plagiatisme<sup>54</sup>, untuk itu penulis melakukan pengecekan melalui *google scholar* dan sumber pendukung lainnya sebagai bahan keabsahan dan diperkuat dengan proses jelas ketika pengumpulan bahan berupa keputusan pengadilan, terakhir dengan memperkuat suatu pandangan teori hukum yang disajikan dengan beda. Langkah kedua dengan pengecekan sejawat, mengekspos dan berdiskusi topik kepada rekan sejawat sebagai proses keterbukaan dan kejujuran dalam bentuk non-formal dan santai guna menghasilkan diskusi, persepsi, dan pandangan yang berguna bagi penulis.

### I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, adapun susunanya sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit.*, hlm 320.

**BAB I,** Pada BAB ini terdiri dari pendahuluan, adapun isi sub BABnya adalah latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, batasan konsep, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

**BAB II,** Pada BAB ini terdiri dari tinjauan mengenai kerangka teori, adapun isi sub BABnya adalah tinjauan umum tentang tindak pidana militer, dan tinjauan umum tentang tindak pidana Insubordinasi.

**BAB III,** Pada BAB ini terdiri dari uraian dan analisis terkait yang diteliti, adapun isi sub BABnya adalah dasar pertimbangan dirumuskan Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi, Kebijakan Formulasi Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi yang berlaku saat ini (*ius constitutum*), dan membahas mengenai bagaimana kebijakan reformulasi Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi dimasa mendatang (*ius constituendum*).

**BAB IV,** Pada BAB ini terdiri dari kesimpulan, adapun isi sub BABnya adalah kesimpulan dari ketiga rumusan masalah yang dikaji, serta ditambah rekomendasi tentang hal-hal yang perlu ditinjau mengenai tindak pidana Insubordinasi.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA MILITER INSUBORDINASI

#### A. Tindak Pidana Militer

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan subjeknya dimana subjeknya tersebut militer. Terkait tindak pidana istilahnya adalah *strafbaarfeit* terjemahannya adalah suatu perilaku yang nyata dapat dihukum, pengkategorianya bermacam-macam ada yang mengatakan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan pidana terakhir peristiwa pidana. Moeljatno mendefinisikan bahwa *strafbaarfeit* suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana.<sup>1</sup>

Untuk memperdalam pengertian dari tindak pidana, maka harus mengetahui pengkategorian sebagai berikut:<sup>2</sup>

##### a. Sumber atau Dasar Hukum Suatu Tindak Pidana

Untuk menetapkan suatu perbuatan dapat dikenakan pidana, konsepnya bertolak pada sumber hukum pidana yang mengatur atau

---

<sup>1</sup> Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana)*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm 15-16.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2008), hlm 73- 83.

substansinya (Undang-undang mengatur tentang apa saja terkait dengan pidana) termaktub dan tertulis, selain hukum tertulis juga mengacu pada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di suatu masyarakat sehingga ditetapkan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut dianggap masyarakat melanggar pola hidup mereka.

b. Sifat Hakiki dari tindak pidana

Pidana pada hakekatnya merupakan perbuatan melawan hukum baik materiil maupun formil, jadi suatu tindak pidana seyogyanya bertentangan dengan hukum pidana yang mengatur hal itu.

c. Kualifikasi dan Klasifikasi Tindak Pidana

Tidak ada lagi suatu pembedaan terkait kejahatan maupun pelanggaran, dalam pembaruan KUHP kita sendiri BAB mengenai pelanggaran dan kejahatan disatukan.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer

Membahas mengenai tindak pidana militer terbagi menjadi dua jenis, pertama tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*). Tindak pidana militer murni identik dengan tindakan terlarang, biasanya dilarang oleh peraturan militer. Pengkategorian tindak pidana militer murni selain kekhususan sifatnya juga

terkait dengan kepentingan militer.<sup>1</sup> Kekhususan menurut Rudi Satriyo berupa pengaturan perbuatan atau tingkah laku tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu, maka dapat dikaji dari segi substansi pengaturannya terkait kepada siapa hukum tindak pidana khusus tersebut. Pembahasan dari kekhususan selain mengatur perbuatan tertentu juga berlaku pada orang tertentu. Perbuatannya berupa tindakan khas ditentukan oleh Undang-undang, seperti halnya tindak pidana militer yang penulis kaji, terakhir terkait berlaku pada orang tertentu artinya ditetapkan dan diberlakukan terhadap pelaku sebagaimana termaktub dalam Undang-undang khusus, misalnya kalangan militer mempunyai perlakuan khusus menurut Undang-undang Hukum Pidana Militer.<sup>2</sup> Contoh dari tindak pidana militer murni adalah Tindak Pidana Desersi (Pasal 87 KUHPM), Tindak Pidana Insubordinasi (Pasal 105 sampai 109 KUHPM), meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM).

Berbeda dengan tindak pidana militer murni, tindak pidana militer campuran adalah tindakan dilarang atau perbuatan melanggar, pada pokoknya tindakan itu sudah ditentukan oleh Undang-undang lainnya, perbuatan yang dimaksud lingkupnya bukan sesuatu positif saja, ada sifatnya negatif atau dilarang pada intinya ada sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, menurut Simons berbuat cenderung ke sesuatu yang aktif, menggunakan otot dan dapat menimbulkan akibat dari tindakan itu, sedangkan menurut Pompe gerakan otot

---

<sup>1</sup> S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHAEM- PETEHAEM, 1985), hlm 16-17.

<sup>2</sup> Rudi Satriyo dalam Rodliyah dan Salim H.S, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2017), hlm 2.

tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu perbuatan pidana, terkadang juga kehendak untuk berbuat tidak selalu ada, perbuatan dapat diartikan luas dimana kejadiannya berasal dari manusia itu sendiri.<sup>3</sup> Penulis sepakat dengan pendapat Pompe, dimana pada suatu perbuatan tidak harus tindakan nyata berupa otot contohnya apa yang diteliti penulis terkait tindak pidana Insubordinasi, bentuk ancaman saja bisa dikategorikan sebagai tindak pidana Insubodinasi.

Tindak pidana militer campuran selain ada kekhasan militer didalamnya terdapat sifat lain, biasanya ancaman pidananya menjadi lebih berat, bahkan lebih berat dari keadaan semula, dasar pemberatan tersebut karena Undang-undang lain yang mengatur terkait persoalan yang ada kurang menerapkan keadilan, disisi lain untuk mempertibangkan hal-hal khusus kalangan militer.

Keseluruhan baik jenis tindak pidana militer murni maupun campuran, semuanya terpecah dari jenis pidana pada umumnya, yaitu:<sup>4</sup>

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelikten*, perbuatan yang ditentukan dalam Undang-undang hukum pidana maupun yang belum ditentukan dalam Undang-undang hukum pidana karena dianggap bertentangan dengan moral yang ada pada masyarakat maupun tata hukum atau

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2010), hlm 53.

<sup>4</sup> Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Op. Cit.*, hlm 27-29.

*onrecht*, sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten* yang dapat diketahui ketika telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

b. Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formil

Menurut Soedarto tindak pidana formil dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang, sedangkan tindak pidana materiil dititikberatkan pada akibat yang tidak diinginkan.

c. Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Ommisionis*, dan Tindak Pidana *Commisionis per ommisionis commissa*

Tindak pidana *commisionis* berupa suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, tindak pidana *Ommisionis* dikaitkan dengan tindak pidana melanggar perintah menurut ketentuan Undang-undang, terakhir tindak pidana *Commisionis per ommisionis commissa* berupa suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi melakukannya dengan tidak berbuat.

d. Tindak Pidana *Dolus dan Culpa*

Tindak pidana *dolus* biasanya perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan, berbeda dengan tindak pidana *culpa* yang tidak ada sama sekali niat kesengajaannya.

e. Tindak Pidana Tunggal dan berganda

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dilakukan baru pertama dimana perbuatannya itu hanya satu kali, pelakunya dapat

dihukum satu kali saja dalam melakukan perbuatan dilarang oleh Undang-undang. Berbeda dengan tindak pidana berganda perbuatannya dilakukan beberapa kali, dan pelakunya dapat dihukum menurut ketentuan pidana tertentu karena pelaku itu melakukan beberapa kali tindak pidana serupa sebagaimana dilarang oleh Undang-undang.

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Militer

Unsur-unsur tindak pidana militer mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHPM: “*Untuk menerapkan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku 1 Bab IX KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan pada Undang-undang ini*”. Terhadap muatan menurut Pasal tersebut dapat disimpulkan ketentuan hukum pidana umum berlaku juga bagi kalangan militer, kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Undang-undang Militer, sebagaimana bunyi adagium *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum), KUHP sebagai *lex generalis* dan KUHPM sebagai *lex specialis*.

Mengkaitkan rumusan delik dengan unsur-unsur yang ada dapat kita tarik dari suatu tindakan manusia, biasanya tindakan itu berupa dilarang oleh Undang-undang. Pada KUHP maupun KUHPM mengenai unsur terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif didalamnya. Unsur subjektif identik dengan diri si pelaku dan semua yang ada didalamnya semuanya tertanam di dalam lubuk

hatinya, sedangkan unsur objektif terkait dengan keadaan si pelaku saat melakukan tindak pidana itu.<sup>5</sup> Unsur subjektifnya terdiri dari:

- a. Sesuatu disengaja dan tidak disengaja;
- b. Sesuatu yang dimaksudkan;
- c. Macam-macam dari maksud;
- d. Perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e. Dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Menimbulkan perasaan takut ketika melakukan perbuatannya.

sedangkan unsur objektifnya adalah Sesuatu pelanggaran terhadap hukum, dan Kualitas dari pelaku, dan menyesuaikan rumusan delik.<sup>6</sup> Pelaku yang dimaksud adalah kalangan militer.

Secara sederhana tindak pidana akan dijatuhkan hukum pidana karena memenuhi unsur-unsur di atas, maka proses akan dimuat di bagan 2.1 berikut:

**Bagan 2.1 Tentang Proses Unsur-unsur Pidana**



diperlukan dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku yaitu perbuatannya melawan hukum dan sesuatu yang dicela oleh pandangan orang lain. Tindakan berupa pidana dapat dikategorikan dari unsur berupa melakukan maupun tidak melakukan sesuatu. Sifat melawan hukum adalah segala sesuatu

<sup>5</sup> P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theo Junior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2016), hlm 25-26.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 26.

perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana tertulis dalam Undang-undang hukum pidana militer, jadi tidak dapat dipidana seseorang kalau tidak melawan hukum (misalnya: tentara perang memperkosa tawanan perangnya), sedangkan dapat dicela adalah terkait semua tindakan memenuhi unsur delik tertulis sekaligus tindakannya itu termasuk melawan hukum, tidak dapat dipidanakan jika tidak dapat dicela pelakunya.<sup>7</sup>

#### **4. Pidana dan Pemidanaan di Kalangan Militer**

##### **a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan di Kalangan Militer**

Pidana militer merupakan suatu nestapa yang diberlakukan kepada kalangan TNI karena telah melakukan delik, perlu di garis bawah ini bukan merupakan tujuan terakhir tetapi tujuan terdekat, di kalangan TNI setelah mereka dikenakan nestapa mereka akan dibina dan kemungkinan akan kembali ke kesatuan, oleh karena itu penulis mengatakan bahwa ini bukan tujuan terakhir. Berbeda ketika membahas tindakan, karena konteks dari tindakan selain nestapa ada juga formulasi lainnya. Tujuan akhir dari pidana maupun tindakan adalah untuk memperbaiki pembuat delik, dari kebiasaan berperilaku tercela setelah itu diharapkan akan berbuat terpuji,<sup>8</sup> karena ciri-ciri dari pidana itu adalah:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm 55-56.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2017), hlm 26.

<sup>9</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, Cetakan Pertama, 2017), hlm 90.

- 1) Sebagai suatu nestapa dari sesuatu yang diperbuatan;
- 2) Pidana sengaja diberlakukan oleh badan atau orang yang diberi kewenangan;
- 3) Pidana bagi kalangan militer diberlakukan bagi kalangan militer yang melanggar ketentuan Undang-undang baik Undang-undang hukum pidana pada umumnya juga Undang-undang militer yang mengatur akan hal itu.

Untuk memahami pengetahuan tentang pidana, maka penulis akan menjabarkan beberapa pengertian pidana menurut para sarjana berikut ini:

- 1) Van Hamel: Pidana termasuk kedalam hukum positif berupa penderitaan khusus yang diamanahkan kepada pihak berwenang untuk melakukan penjatuhan pidana kepada seseorang bertindak atas nama negara yang bertanggungjawab memelihara ketertiban umum, penjatuhan pidana itu semata-mata dikarenakan orang tersebut melanggar ketentuan hukum pidana.<sup>10</sup>
- 2) Utrecht: Pidana harus ada di setiap negara di belahan dunia ini, karena tidak mungkin rakyat atau individu setiap negara berperilaku baik semua, pasti ada diantara mereka cacat moralnya, maka itu perlu aturan sebagai konsekuensi atas perbuatan mereka.<sup>11</sup>
- 3) Simons: Pelanggaran terhadap norma sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang maka kepada pelaku akan diberlakukan penderitaan, tentunya penjatuhan penderitaan itu sesuai dengan keputusan hakim sebagaimana kewenangannya untuk mewakili negara dalam bertindak.<sup>12</sup>
- 4) Sudarto: Pidana sesuatu kesengajaan yang dikenakan kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan bertentangan dengan Undang-undang berbentuk nestapa diberikan oleh negara.<sup>13</sup>
- 5) R. Soesilo: Pidana akan dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan Undang-undang dengan maksud menimbulkan perasaan tidak enak (kesengsaraan).<sup>14</sup>
- 6) R. Sughandi: Pernyataannya sama dengan R Soesilo bahwasanya pidana akan menimbulkan sesuatu yang tidak mengenakan atau

<sup>10</sup> P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 47.

<sup>11</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Universitas, Cetakan Kedua, 1965), hlm 160.

<sup>12</sup> P. A. F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 48.

<sup>13</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 109-110.

<sup>14</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1980), hlm 35.

kesengsaraan diberlakukan oleh hakim kepada seseorang pelanggar ketentuan-ketentuan negara.<sup>15</sup>

Berbeda dengan pidana militer. Pidanaaan militer merupakan penerapan dari pidana militer, lazimnya disebut dengan *statsel* pidana. tentunya dalam pengaturannya berbasis militer, pidanaaan dapat didefinisikan sebagai penghukuman.<sup>16</sup> Pidanaaan garisnya adalah suatu tindakan yang diberikan kepada anggota TNI yang melakukan kejahatan. Pidana bukan hanya dijadikan sebagai ajang balas dendam tetapi juga untuk membina pelaku kejahatan (anggota TNI) sekaligus sebagai langkah preventif untuk menumpas kejahatan.

#### **b. Tujuan Pidanaaan Militer**

Tujuan pidanaaan militer hendaknya menggunakan pendekatan teori pidanaaan pada umumnya. Teori yang diterapkan di kalangan militer merupakan bentuk dari pengaruh ideologi di kalangan militer pada belahan dunia, masing-masing tentunya memiliki beragam perbedaan. Pada kalangan militer mengenal juga beberapa teori di bawah ini:<sup>17</sup>

##### 1) Pembalasan (*retribution*)

Pidanaaan bagi kalangan TNI sebagai suatu pembalasan dan tebusan atas dosa atau hutang yang bersangkutan atas perbuatan

<sup>15</sup> R. Sughandi, *KUHP dan Penjelasanannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm 12.

<sup>16</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2005), hlm 2.

<sup>17</sup> T.J Gunawan, *Konsep Pidanaaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta Press, Cetakan Pertama, 2015), hlm 73-89.

dilakukan olehnya, adanya pembalasan merupakan suatu bentuk keadilan, guna bebas dari beban moral dan rasa bersalah bagi pelaku kejahatan tersebut.

#### 2) *Utilitarian (deterrence)*

Pandangan teori ini adalah pidana bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga tujuan tertentu yang dapat diambil manfaatnya, terutama di kalangan TNI ada kemungkinan mereka dapat kembali ke kesatuan, sehingga pembinaan-pembinaan dan manfaat dari pembinaan itu hendaknya di upayakan.

#### 3) Reformasi dan Rehabilitasi

Reformasi sendiri tujuannya untuk melindungi anggota TNI yang ada dan kesejahteraan terkait korsa mereka, sedangkan rehabilitasi lebih memperhatikan aspek pelaku, melakukan pembinaan-pembinaan, perbaikan mental dan psikis pelaku.

#### 4) *Gabungan (Integratif)*

Teori Gabungan selain mencegah TNI untuk melakukan kejahatan cakupannya sangat luas termasuk juga pengimbangan dan atau pengimbangan, memelihara solidaritas pada kalangan TNI, dan terakhir sebagai wadah perlindungan masyarakat juga sesama anggota TNI.

### 5) Perlindungan Masyarakat (*Social Defence*)

Seyogyanya kalangan TNI sebagai pengayom masyarakat dan negara, tugasnya lebih besar daripada POLRI, teori perlindungan masyarakat selain mencegah TNI untuk melakukan kejahatan, juga sebagai perlindungan Masyarakat dan menanamkan jiwa korsa mereka.

#### c. Perbandingan Jenis Pidana Menurut KUHP dan KUHPM

Dalam KUHP jenis Pidana termaktub di Pasal 10 KUHP, sedangkan di KUHPM jenis pidana termaktub di Pasal 6 KUHPM. Adapun pembedanya termuat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1 Jenis Pidana Menurut KUHP dan KUHPM**

<b>Jenis Pidana</b>	<b>Menurut KUHP</b>	<b>Menurut KUHPM</b>
<b>Pidana Pokok</b>	1) Pidana Mati; 2) Pidana Penjara; 3) Pidana Kurungan; 4) Pidana Denda; 5) Pidana Tutupan.	1) Pidana Mati; 2) Pidana Penjara; 3) Pidana Kurungan; 4) Pidana Tutupan.
<b>Pidana Tambahan</b>	1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang-barang tertentu; 3) Pengumuman putusan hakim.	1) Pemecatan dari dinas militer atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata; 2) Penurunan pangkat; 3) Pancabutan hak-hak yang disebut Pasal 35 Ayat (1) Nomor 1, 2, dan 3 KUHP.

Sumber: KUHP dan KUHPM

pertama kita akan membahas mengenai pidana pokok, baik di KUHP maupun KUHPM, Penjelasannya sebagai berikut:

### 1) Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana paling tua dan pertama, pidana mati selalu menimbulkan pro dan kontra dalam penerapannya karena praktiknya akan merampas nyawa orang lain, bagi kalangan pro pidana mati mengatakan bahwa:<sup>18</sup>

- a) Pidana mati di negara yang bersangkutan sudah mendarah daging sehingga sulit dihapuskan, tidak ada alternatif lain bagi kejahatan yang dihukum mati untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya selain menggunakan hukuman mati.
- b) Pidana mati diterapkan untuk melindungi korban, saksi dan keluarganya.

sedangkan bagi sebagian orang yang kontra mengatakan nyawa manusia adalah anugrah Allah S.W.T maka Allah lah yang berhak merampas nyawa manusia itu bukan selain itu.

### 2) Pidana Penjara

Pidana penjara bervariasi terkait masa hukumannya, di KUHP sendiri penjara paling sebentar satu hari dan paling lama seumur hidup, biasanya pidana seumur hidup disertai ancaman

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah dan A Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 1985), hlm 35.

pidana mati.<sup>19</sup> Pidana penjara pada kalangan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 256 HAPMIL:

- a) Pidana penjara akan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer.
- b) Jika terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhkan pidana sejenis, maka dipilih pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu.
- c) Apabila terpidana dipecah di dinas, maka pemidanaannya dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan umum.

### 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan, pidana kurungan identik dengan dua tujuan, tujuan pertama *custodia hunesta* berkaitan dengan delik yang tidak ada sangkut pautnya dengan kesusilaan, umumnya karena delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*. Kedua terkait delik pelanggaran atau *custodia simplex* dengan merampas kemerdekaan bagi si pembuat delik. Pidana kurungan hukumannya lebih rendah dari pidana penjara.<sup>20</sup> Pidana kurungan dikenal di dalam Pasal 14 KUHPM:

“Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam Undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan pidana tersebut akan dijalankan dengan pidana kurungan.”

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur; Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2011), hlm 197.

<sup>20</sup> *Ibid.*

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda dikenal di beberapa penjuru dunia dengan maksud untuk mengganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukan. Pidana denda biasanya diberlakukan pada delik-delik ringan biasanya terkait pelanggaran juga kejahatan ringan. Pidana denda hampir sebagai sebuah alternatif dari pidana kurungan terhadap semua pelanggaran.<sup>21</sup> Pidana denda hanya dikenal dalam KUHP sedangkan KUHPM tidak mengenal pidana denda.

#### 5) Pidana Tutupan

Menurut Andi Hamzah, pidana tutupan kebanyakan diberlakukan pada politisi yang melakukan kejahatan terkait ideologi dianutnya, dewasa ini pidana tutupan hampir tidak pernah diterapkan.<sup>22</sup>

Kedua adalah pidana tambahan, pidana tambahan terdiri dari:

##### 1) Pencabutan hak-hak tertentu

KUHP dan KUHPM mengatur hal ini, di KUHP pencabutan hak-hak tertentu tidak termasuk pencabutan hak hidup dan hak sipil

---

<sup>21</sup> H.M. Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 301-302.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 302.

perdata. Hak yang dicabut menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- a) Hak untuk memegang dan atau mengemban jabatan khusus atau jabatan pada umumnya;
- b) Hak untuk memasuki angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- c) Hak untuk dipilih dan memilih pada saat pemilihan sebagaimana diadakan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku;
- d) Hak sebagai pengurus atau penasehat, hak menjadi wali, pengawas, pengampu terhadap seseorang yang bukan anak kandungnya;
- e) Hak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Bapak, menjadi wali atau pengampu atas anak kandungnya;
- f) Hak melakukan pencarian tertentu.

Ada ketentuan mengenai lamanya pencabutan hak-hak tertentu tentang maksimal menjalankannya, jika dipidana seumur hidup maka lamanya seumur hidup, sedangkan jika dipidana penjara, kurungan, dan atau denda minimal diberlakukan dua tahun maksimal lima tahun.<sup>23</sup> sedangkan di KUHPM tentang pencabutan hak-hak Pencabutan hak-hak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Nomor 1,2, dan 3 adalah sebagai berikut:

- a) Hak mengemban jabatan pada umumnya atau jabatan yang ditentukan atau tertentu;
- b) Hak untuk - memasuki Agkatan Bersenjata Negara Republik Indonesia;
- c) Hak untuk memilih maupun dipilih dalam pemilihan sebagaimana ditentukan berdasarkan aturan-aturan termaktub di ketentuan umum.

2) Perampasan barang-barang tertentu

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 211

Hanya pada KUHP mengenal perampasan barang tertentu sedangkan di KUHPM tidak ada istilah ini, dahulu semua barang-barang terdakwa atau terpidana dapat dirampas, namun sekarang tidak semua barang-barang dapat dirampas, ada barang tertentu yang tidak dapat dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dan 40 KUHP<sup>24</sup>, bukan berarti ketika KUHPM tidak mengenal istilah perampasan maka dikalangan peradilan TNI tidak ada perampasan, sepanjang diperlukan dan penunjang kinerja Polisi Militer, Oditur Militer maka sesuai Pasal 39 KUHPM perampasan dapat dilakukan.

### 3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim dikenal dalam KUHP tetapi tidak ada di KUHPM dalam peraturan pidana tambahannya, suatu pengecualian hal ini dapat diberlakukan manakalah memenuhi ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM. Pengumuman putusan hakim sejarahnya di adakan lantaran mencegah masyarakat dari kesembronohan atau kelalaian dari Pelaku tindak pidana, biasanya pengumuman putusan hakim terkait pembebanan biaya kepada terpidana.<sup>25</sup>

### 4) Pemecatan dari dinas militer atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata

---

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 141.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Pemecatan tidak dikenal dalam KUHP karena merupakan kekhasan dari KUHPM. Pemecatan sebaiknya dilakukan juga dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata dikemudian hari, jika tidak disertai pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata maka suatu saat si pelaku kejahatan bisa kembali lagi mengikuti atau memasuki angkatan bersenjata di Republik Indonesia. Pemecatan merupakan penilaian dari Hakim militer tentang ketidaklayakan pelaku kejahatan memasuki angkatan bersenjata kembali, karena jika pelaku kejahatan masuk kembali di dunia kemiliteran dikhawatirkan akan merusak sendi ketertiban dalam masyarakat militer.<sup>26</sup>

#### 5) Penurunan pangkat

Penurunan Pangkat hanya dikenal dalam KUHPM, sedangkan pada KUHP tidak diatur mengenai hal ini terkait pidana tambahannya, Penurunan pangkat di atur dalam Pasal 28 KUHPM:

- (1) (Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947) Pada setiap pemidanaan terhadap seorang Perwira atau Bintara, yang berdasarkan tindakan dilakukan itu oleh hakim mempertimbangkan suatu ketidakpantasan atau tidak layak memakai suatu pangkat, dalam hal ini terhadap terpidana dalam putusan itu diturunkan pangkatnya sampai kedudukan (pangkat) prajurit, dengan sekaligus menentukan tingkatnya.

---

<sup>26</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cetakan Pertama, 2006), hlm 109.

- (2) Pada tiap pemidanaan terhadap Tamtama, yang termasuk pada suatu bagian Angkatan Perang dimana para Tamtama dibagi dalam tingkatan, yang berdasarkan tindakan yang dilakukannya itu Oleh hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk tetap pada tingkatan yang ditetapkan padanya; dalam hal ini terhadap terpidana dalam putusan itu ditentukan pada tingkatan terendah yang mana ia masuk.

#### d. Fungsi Pidana di Kalangan Militer

Vos dan Hart mengatakan bahwa fungsi dari pidana itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu fungsi pada umumnya dan fungsi khusus yang melekat didalamnya, fungsi umum pidana untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan, sedangkan fungsi khusus dari pidana adalah sebagai pelindung kepentingan-kepentingan hukum yang berlaku, diharapkan tatanan kehidupan TNI tertib, aman dan damai sesuai kepentingan hukum pidana militer dan kekhasannya yang berlaku.<sup>27</sup> Kepentingan dilindungi hukum pidana selain Individu juga masyarakat dan Negara, begitu juga pada kalangan TNI. Bentuk perlindungan kepentingan ketiga hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap individu mereka akan dilindungi nyawanya, harta benda miliknya, dan kedudukan atau kehormatan yang sedang diembannya. Terkait dengan kehormatan bisa dalam lingkup kesusilaan juga mengenai nama baik.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> H. L. A, *Law, Liberty and Morality*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 19-20.

<sup>28</sup> Eddy O. S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 31.

- 2) Perlindungan kepada masyarakat juga begitu setiap moral yang bertentangan dengan kehendak masyarakat maka diupayakan untuk diatur guna menjamin kepentingan masyarakat Indonesia, tidak lupa disandingkan dengan nilai-nilai filosofi Pancasila
- 3) Perlindungan negara kaitannya tentang jangan sampai setiap kejahatan membahayakan negara, contoh dikalangan TNI misal terjadi perang ada anggota TNI berkhianat dan membeberkan strategi dan rahasia negara sehingga mengancam keselamatan negara, dengan ini perlu aturan-aturan terkait sikap demi melindungi negara Indonesia.

Dapat ditarik pemahaman bahwa fungsi dari pidana itu kita dapat melihat dari kedua aliran berikut:<sup>29</sup>

- 1) Aliran Klasik

Pidana sebagai wadah perlindungan individu dari kekuasaan penguasa atau negara, sehingga dapat memperjuangkan eksistensi dari pidana yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian, sehingga penjatuhan pidana sebagai penghormatan terhadap Individu yang menjadi korban. Sehingga TNI bukan hanya dituntut kewajibannya untuk melindungi bangsa dan negara, haknya juga harus dilindungi demi keamanan dan keselamatan terhadap dirinya.

---

<sup>29</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2007), hlm 13-14.

## 2) Aliran Moderen

Pidana akan memperkembangkan terhadap penyidikan, penyelidikan, penuntutan terhadap si penjahat, asal-usul dari kejahatan yang dilakukan, dan bagaimana langkah efektif dan efisien untuk mencegah dalam meminimalisir kejahatan guna melindungi masyarakat, jika di kalangan TNI melindungi anggota TNI.

Dari pendeskripsian di atas fungsi pidana mempunyai dua kacamata berbeda, pertama kedudukannya sebagai bagian dari hukum yang ada di Indonesia pada umumnya, sehingga mempunyai fungsi identik terhadap hukum lainnya, dimana pidana akan melingkupi segala macam perbuatan menyangkut ketertiban sosial, selain dari pada itu maka berada di luar lingkup hukum pidana, sanksi dapat diberlakukan oleh hukum pidana tentunya lebih kejam dari hukum lainnya, hal ini sudah menjadi legitimasi dari kekhasan hukum pidana itu sendiri.<sup>30</sup>

Pidana tidak dapat menjangkau sifat batin seseorang sekalipun sikap batinnya itu jahat, karena pidana lingkupnya kecil dimana mengatur hal-hal relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejahat apapun sikap batin yang melekat pada anggota TNI selama perbuatannya itu belum diwujudkan ke arah objektif melanggar tata kehidupan masyarakat maupun ketentuan berlaku di kalangan TNI, maka sikap batinnya tidak dapat dipidana. Perlu di

---

<sup>30</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan Ketiga, 2012), hlm 21.

ingat bahwa pidana bagi kalangan militer sama seperti pidana pada umumnya yaitu sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana karena kekhasan pidana yaitu *ultimum remedium*. Pidana harus digunakan dengan hati-hati dan dengan beberapa pertimbangan komperhensif, sifat hukum pidana keras karena diberlakukan dengan penalisasi mempengaruhi stigmatisasi cenderung negatif dan berkepanjangan bagi kalangan militer.<sup>31</sup>

## **B. Tindak Pidana Insubordinasi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Insubordinasi**

Tindak pidana akan memberikan pengertian yang paling dasar terhadap ilmu hukum, istilah ini dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri tertentu mengenai peristiwa hukum pidana, tindak pidana apabila diartikan memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa konkret di lapangan hukum pidana, tindak pidana walaupun abstrak harus diartikan secara ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk mempersatukan istilah yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat.<sup>32</sup>

Sebelum masuk kepengertian tindak pidana Insubordinasi, perlu digaris bahwahi segala sesuatu termaktub dalam KUHPM menganut namanya asas

---

<sup>31</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 11.

<sup>32</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm 5-6.

legalitas sebagaimana termuat dalam KUHP, menurut Jescheck dan Wigend ada empat syarat yang terkandung dalam asas legalitas adalah:

- a. *Nullum crimen, noela poena sine lege praevia* (dimana ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut).
- b. *Nullum crimen, noela sine lege scripta* (dimana ketentuan hukum pidana dimuat dalam bentuk tulisan, dan tidak dibenarkan berdasarkan hukum kebiasaan).
- c. *Nullum crimen noela poena sine lege certa* (segala bentuk rumusan pidana harus jelas).
- d. *Nullum crimen noela poena sine lege stricta* (segala sesuatu aturan pidana hendaknya ditafsirkan dengan jelas dan dilarang analogi).<sup>33</sup>

Mengenai ketentuan pidana dari segi pengertiannya apabila berpatokan pada asas legalitas, maka pengertian tindak pidana Insubordinasi jelas yaitu suatu tindakan kejahatan atau tindakan nyata berupa melawan atasan baik berupa ancaman kekerasan maupun tindakan nyata. Sebagai pelaku disini adalah seorang bawahan, sedangkan korban adalah seorang atasan sebagai pihak yang dirugikan,<sup>34</sup> dari sini dapat ditarik pemahaman bahwa *lege scripta*, *lege certa*, dan *lege stricta* dalam pengertian tindak pidana Insubordinasi sudah sesuai dengan ketentuan asas legalitas karena dikatakan secara jelas apa itu tindak pidana Insubordinasi. Tindak pidana Insubordinasi sifatnya melanggar ketentuan hukum pidana militer, karena hakekat tindak pidana itu merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum. Sifat melanggar hukum dikategorikan sebagai:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Jescheck dan Wigend dalam Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm 27.

<sup>34</sup> S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm 335.

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, Cetakan kedua, 1986), hlm 2.

- a. Bertentangan dengan hukum yang ada, pada rana militer tentunya bertentangan dengan hukum pidana militer dan Undang-undang militer lainnya. Bertentangan dengan hukum belum tentu melanggar hak yang dimiliki oleh orang lain, biasanya terkait tata tertib.
- b. Bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain, pada rana militer hak orang yang dimaksud selain hak dari kalangan komando mereka, juga hak masyarakat sipil yang bisa menjadi cakupan atas hak ini;
- c. Berprilaku tanpa hak, jelas di dalam kalangan militer seseorang anggota TNI harus berprilaku sesuai dengan sistem komando yang berpedoman pada Undang-undang militer, sapta marga dan sumpah prajuritnya, dan jangan berprilaku diluar kewenangan atau hak mereka.

## **2. Pelaku dan Korban Tindak Pidana Insubordinasi**

Sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis sebelumnya sesuai dengan Pasal 1 KUHPM ketentuan mengenai KUHP diadopsi oleh KUHPM, juga termasuk pengertian pelaku dan korban, hanya saja pelaku dikhususkan pada kalangan TNI, sedangkan korbannya bisa kalangan TNI bisa juga masyarakat sipil, tetapi mengenai tindak pidana Insubordinasi pelakunya adalah Prajurit TNI sedangkan korbannya adalah atasan TNI. Tidak semua yang bersenjata dan

mempunyai kesiapan atau kecakapan fisik dalam bertempur dikatakan sebagai TNI, karena seorang TNI mempunyai ciri-ciri:<sup>36</sup>

- a. Keorganisasian yang dimilikinya teratur;
- b. Mempunyai dan selalu mengenakan seragam resmi;
- c. Mempunyai jiwa disiplin, aturan disiplin militer, mentaati hukum yang berlaku, dan mempunyai kewenangan atau mandat oleh negara untuk berperang karena jabatan yang dimilikinya.

dapat dikatakan bahwa subjek dari tindak pidana Insubordinasi baik pelaku maupun korbannya adalah kalangan militer dengan catatan korban belum masuk masa purna tugas, apabila korban sudah purna tugas maka dia menjadi subjek tindak pidana umum, karena seorang militer itu hakekatnya selain subjek tindak pidana militer juga subjek tindak pidana umum. Perlu diingat bukan berarti ketika korban telah memasuki masa pensiun maka apabila terjadi tindak pidana Insubordinasi terhadapnya maka akan dikenakan hukuman yang lebih ringan dan menguntungkan sebagaimana Pasal 1 ayat 2 KUHP, justru ketika mereka bergabung dengan TNI ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP dikesampingkan karena mereka mempunyai Pasal 63 KUHPM dengan maksud pemberatan ancaman pidana.<sup>37</sup> Untuk memperdalam pengertian pelaku dan korban maka kita akan bahas satu-persatu. Pelaku sendiri bahasa latinnya *dader* dimana dikatakan bahwa barang siapa memenuhi unsur-unsur pidana yang telah dirumuskan oleh

---

<sup>36</sup> Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm 18.

<sup>37</sup> Herdjito, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta)*, (Jakarta: PUSLITBANG Hukum dan Keadilan Badan LITBANG DIKLAT KUMDIL Mahkamah Agung RI, 2014), hlm 40-41.

Undang-undang pidana. Hal ini termaktub dalam Pasal 55 KUHP muatannya sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Bagi mereka yang melakukan, atau membuat orang lain lakukan, dan atau turut serta melakukan.
- b. Terhadap mereka yang memberi janji-janji, hadiah-hadiah, menyalahgunakan kekuasaan, melakukan kekerasan, menipu dayakan, memfasilitasi atau memberi sarana prasarana, menunjang tempat, membuat keterangan yang memancing terlaksananya peristiwa memunculkan sebab akibat:

Pembuat *dader* Pasal 55 KUHP terdiri dari:<sup>39</sup>

- a. Pelaku atau *pleger* setidaknya ada dua dalam menentukan kategori ini, pertama perbuatannya itu menentukan kategori terwujudnya tindak pidana, dan terakhir memenuhi unsur pidana.
- b. Pelaku Peserta atau *madepleger* biasanya pada pelaku peserta dalam pengkategoriannya apabila suatu perbuatannya itu mengarah untuk mewujudkan tindak pidana, dan niatnya tersebut satu kesatuan dengan otak dalangnya atau pembuat pelaksana.
- c. Penyuruh lakukan atau *doenpleger* umumnya orang tersebut juga yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak dilakukan secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai tangan kanannya. Intinya pada perbuatan ini orang lain dijadikan kambing hitam atau alat kontrolnya, tanpa kesengajaan atau kealpaan karena inisiatif perbuatan dilakukan oleh penyuruh, selanjutnya karena tersesatkan, dan terakhir karena kekerasan.
- d. Pemancing dan penganjur atau *uitlokker*. Menentukan *uitlokker* tidak mudah, karena harus membuktikan kehendak seseorang melakukan perbuatan itu. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan perbuatannya, penggerakan biasanya dilakukan dengan iming-iming, perjanjian, mengancam, dan lain sebagainya, terakhir orang yang menggerakan benar-benar melakukan suatu perbuatan sesuai dengan keinginan penggeraknya.

Apabila sebelumnya membahas mengenai pelaku selanjutnya kita

membahas mengenai korban. Korban menurut Stanciu sebagaimana dikutip dari

---

<sup>38</sup> A. Z Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, 2008), hlm 148.

<sup>39</sup> *Ibid* 151.

Teguh Prasetyo adalah orang yang menderita akibat dari perlakuan sewenang-wenang, perlakuan pelanggar di luar batas dan menimbulkan ketidakadilan. Dapat ditarik pemahaman bahwa korban selain menderita juga ada korban yang berasal dari ketidakadilan, di dalam pergaulan masyarakat selain menimbulkan pelaku kejahatan juga ada korban kejahatan didalamnya. Ada ahli yang bernama Scheider yang mengatakan terkadang korban itu dikorbankan kedua kalinya, pertama sudah menjadi korban kejahatan selanjutnya menjadi korban ketidakadilan akibat reaksi atau cara pandang masyarakat.<sup>40</sup>

Pelaku dalam tindak pidana Insubordinasi tentunya memiliki pangkat setidaknya satu tingkat dibawah dari korbannya, atasan setidaknya memiliki satu tingkat di atas dari bawahannya, selain itu ada banyak cara menentukan pelaku Insubordinasi dimana akan penulis jelaskan di bagian BAB III tesis ini. Berikut ini pangkat-pangkat dari TNI guna mempermudah kita mengetahui sasaran tepat pelaku maupun korban tindak pidana Insubordinasi agar tidak salah kaprah karena tidak mengenal kepangkatan mereka, adapun pangkatnya sebagai berikut:

Menurut Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun

2004 pemangkatan TNI dikelompokan sebagai berikut:

a. Tamtama

Tamtama adalah pangkat terendah yang ada dikalangan TNI, terdiri dari enam pangkat:

---

<sup>40</sup> Stanciu dan Scheider dalam Siswonto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2012), hlm 44.

- 1) Kopral Kepala diberi pangkat berupa tiga balok berbentuk huruf V berwarna merah terletak di lengan bajunya untuk angkatan darat dan udara, untuk angkatan laut warnanya biru.
- 2) Kopral Satu diberi pangkat berupa dua balok berbentuk huruf V berwarna merah terletak di lengan bajunya untuk angkatan darat dan udara, untuk angkatan laut warnanya biru.
- 3) Kopral Dua diberi pangkat berupa satu balok berbentuk huruf V berwarna merah terletak di lengan bajunya untuk angkatan darat dan udara, untuk angkatan laut warnanya biru.
- 4) Tamtama Prajurit kepala diberi pangkat berupa tiga balok mendatar lurus berwarna merah terletak di lengan bajunya untuk angkatan darat dan udara, untuk angkatan laut warnanya biru.
- 5) Tamtama Prajurit Satu diberi pangkat berupa dua balok mendatar lurus berwarna merah terletak di lengan baju untuk angkatan darat dan udara, untuk angkatan laut warnanya biru.
- 6) Tamtama Prajurit Dua ditandai dengan satu balok mendatar lurus berwarna merah dilengannya untuk angkatan darat dan udara, untuk angkatan laut warnanya biru.<sup>41</sup>

b. Bintara

Bintara menempati posisi menengah dalam kesatuan pangkat di lingkup TNI, pendidikan bintara dapat ditempuh melalui dua cara, yang pertama melalui pendidikan pertama bintara segala macam prosesnya diatur sedemikian rupa dan perekrutannya langsung pada masyarakat, yang kedua adalah dengan pendidikan pembentukan Bintara dimana perekrutannya mengambil dari prajurit golongan Tamtama. Bintara terdiri dari:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Indri Lidiawati, *Prajurit Adalah*, <https://bit.ly/2PXESKU>, diakses pada 4 Oktober 2019, (16:55 WIB).

<sup>42</sup> Zakky, *Urutan Pangkat TNI AD, AL, AU Beserta Tingkatan dan Lambangnya*, <https://bit.ly/35uf13E>, diakses pada 4 Oktober 2019, (17:30 WIB).

- 1) Pembantu Letnan Satu (Peltu) diberi pangkat berupa dua balok berbentuk huruf M (gelombang) berwarna kuning terletak di lengan bajunya.
- 2) Pembantu Letnan Dua (Pelda) diberi pangkat berupa satu balok berbentuk huruf M (gelombang) berwarna kuning terletak di lengan bajunya.
- 3) Sersan Mayor (Serma) diberi pangkat berupa empat balok berbentuk huruf V berwarna kuning terletak di lengan bajunya.
- 4) Sersan Kepala (Serka) diberi pangkat berupa tiga balok berbentuk huruf V berwarna kuning terletak di lengan bajunya.
- 5) Sersan Satu (Sertu) diberi pangkat berupa dua balok berbentuk huruf V berwarna kuning terletak di lengan bajunya.
- 6) Sersan Dua (Serda) diberi pangkat berupa satu balok berbentuk huruf V berwarna kuning terletak di lengan bajunya.

c. Perwira

Perwira adalah pangkat terakhir sekaligus yang paling tinggi di kalangan TNI, dibagi lagi menjadi perwira muda, perwira menengah dan perwira tertinggi. Pendidikan perwira dibentuk melalui tiga cara, yang pertama berasal langsung dari masyarakat yang diambil dari Akademi TNI dan sekolah Perwira, kedua pembentukan perwira berasal dari golongan Bintara, dan ketiga ditentukan oleh Panglima sesuai kewenangannya. Perwira terdiri dari:<sup>43</sup>

- 1) Marsekal Besar berupa bintang lima terletak di lengan bajunya.
- 2) Marsekal berupa bintang empat terletak di lengan bajunya.
- 3) Marsekal Madya berupa bintang tiga terletak di lengan bajunya.
- 4) Marsekal Muda berupa bintang dua terletak di lengan bajunya.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

- 5) Marsekal Pertama berupa bintang satu terletak di lengan bajunya.
- 6) Kolonel berupa tiga simbol seperti bunga melati di atasnya ada garis putus berbentuk lingkaran terletak di lengan bajunya.
- 7) Letnan Kolonel berupa dua simbol seperti bunga melati di atasnya ada garis putus berbentuk lingkaran terletak di lengan bajunya.
- 8) Mayor diberi pangkat berupa satu simbol seperti bunga melati di atasnya ada garis putus berbentuk lingkaran terletak di lengan bajunya.
- 9) Kapten diberi pangkat berupa tiga balok lurus berwarna kuning Tebal di atasnya ada garis putus berbentuk lingkaran terletak di lengan bajunya.
- 10) Letnan Satu diberi pangkat berupa dua balok lurus berwarna kuning Tebal di atasnya ada garis putus berbentuk lingkaran terletak di lengan bajunya.
- 11) Letnan Dua diberi pangkat berupa satu balok lurus berwarna kuning Tebal di atasnya ada garis putus berbentuk lingkaran terletak di lengan bajunya.

### **3. Jenis Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP dan KUHPM**

#### **a. Jenis Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP**

Sejarah awalnya pengenalan tindak pidana Insubordinasi ada pada KUHP, dimana KUHP lebih dahulu mengenal mengenai tindak pidana Insubordinasi, dahulu yang dikatakan sebagai Insubordinasi manakalah terkait kejahatan di pelayaran, subjeknya adalah kelasi dan nahkoda, pada saat itu pengaturan tentang tindak pidana Insubordinasi sebagai berikut:

#### **Pasal 459**

- 1) Seorang penumpang kapal Indonesia, yang di atas kapal dengan perbuatan menyerang nahkoda, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merampas kebebasan bergerak, atau seorang anak buah kapal Indonesia, yang di atas kapal atau didalam pekerjaan, berbuat demikian terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya, diancam karena melakukan Insubordinasi, dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

2) Yang bersalah dikenakan:

- Ke-1, pidana penjara paling lama empat tahun, jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya, mengakibatkan luka-luka.
- Ke-2, Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka berat.
- Ke-3, Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan mati

Pasal 460

1) Insubordinasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam karena melakukan pemberontakan di kapal (*muiterij*), dengan pidana paling lama tujuh tahun.

2) Yang bersalah dikenakan:

- Ke-1, Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka-luka.
- Ke-2, Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat.
- Ke-3, Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan mati.

Pasal 461


Barang siapa di atas kapal Indonesia menghasut supaya memberontak, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

**b. Jenis Tindak Pidana Insubordinasi menurut KUHPM**

Pada KUHPM Insubordinasi termaktub dalam Pasal 105-109

KUHPM adalah pasal acuan bagi oditur militer dalam mendakwa terdakwa tindak pidana Insubordinasi, dan menjadi pedoman hakim militer untuk memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana insubordinasi, adapun ketentuan pasalnya digambarkan pada bagan berikut:

**Bagan 2.2 Tindak Pidana Insubordinasi** <sup>44</sup>



<sup>44</sup> S.R Sianturi, *Op. Cit.*, hlm 326.

Adapun isi Pasal-pasal nya sebagai berikut:

#### Pasal 105

- 1) Militer, yang sengaja dengan tindak nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- 2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

#### Pasal 106

- 1) Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam dengan insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum Sembilan tahun.
- 2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.
- 3) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

#### Pasal 107

- 1) Insubordinasi dengan tindakan nyata, yang direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.
- 2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.
- 3) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.

#### Pasal 108

- 1) Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu, diancam karena perlawanan nyata bersama (*muiterij*) dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.
- 2) Petindak di ancam:
  - Ke-1, dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun, apabila karena kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukannya tersebut, mengakibatkan luka;
  - Ke-2, Dengan pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun, apabila menyebabkan kematian.

#### Pasal 109

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun:

- Ke-1, Insubordinasi dengan tindak nyata pada waktu perang;

Ke-2, (Diubah dengan UU No. 39 Tahun 1947), perlawanan nyata bersama *muitelij* di perahu atau pesawat terbang, yang berada pada suatu tempat dimana tidak terdapat pertolongan yang segera.

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Insubordinasi

Pembahasan persoalan unsur, pada hakekatnya setiap perbuatan pidana baik umum maupun militer melekat unsur-unsur lahiriah atau sebuah fakta dari perbuatannya itu, menimbulkan perlakuan sekaligus akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu,<sup>45</sup> baik unsur tindak pidana pada umumnya maupun unsur dari tindak pidana Insubordinasi tidak lepas dari perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Ketika mengemukakan unsur-unsur dari tindak pidana terlebih dahulu melihat pembedaan dasar antara suatu perbuatan dan kesalahan untuk mempermudah mengkaji persoalan unsur.<sup>46</sup> Unsur merupakan bagian dari rumusan Undang-undang tentang perbuatan apa saja yang dilarang bersamaan dengan sanksi yang akan dikenakan, pada umumnya kandungan dalam Unsur-unsur pidana itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Simons berikut:<sup>47</sup>

- a. Keseluruhan perbuatan manusia baik yang positif maupun negatif, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sama sekali dengan membiarkan keadaan yang menyebabkan kerugian atau membahayakan seseorang;
- b. Disertai dengan ancaman pidana atau *statbaar gesteld*;
- c. Melawan segala macam ketentuan hukum atau *onrechtmatig*;
- d. Dilakukan atas kesalahan atau *met schuld in verband staand*;
- e. Dibebankan kepada orang yang mampu bertanggungjawab atau *toerekeningsvatoaar person*.

<sup>45</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2008), hlm 64.

<sup>46</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2012), hlm 65.

<sup>47</sup> Simons dalam Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2014), hlm 39.

Mengetahui unsur-unsur tindak pidana Insubordinasi sangatlah penting, karena apabila tidak terbuhtinya unsur tindak pidana Insubordinasi, maka hakim harus memutuskan bebas pelaku tersebut. Unsur-unsur ini sangat penting dikarenakan menyangkut:<sup>48</sup>

- a. Dengan adanya unsur memperkuat sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan dari tindakan pelaku, dan menimbulkan konsekuensi atau akibat dari tindakan itu;
- b. Pertanggungjawaban itu juga dapat berupa suatu tindakan sebagaimana yang telah Ia perbuat atau bisa dilihat dari sisi akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;
- c. Menentukan kesalahan atau dapat dipersalahkan seseorang, dari tindakannya atau akibat yang ditimbulkan dari tindakan itu, baik karena unsur kesengajaan maupun kealpaan;
- d. Adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku.

Unsur-unsur tindak pidana Insubordinasi umumnya dilihat pada pasal

106 KUHPM, dimana unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur pertama : Militer.
- b. Unsur kedua : Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan.
- c. Unsur ketiga : Melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksakannya dengan suatu kekerasan atau ancaman kekerasan untuk me-

---

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, (Yogyakarta: Kalam, Cetakan Pertama, 2005), hlm 96.

laksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

- d. Unsur keempat : Yang mengakibatkan luka.
- e. Unsur terakhir : Yang menyebabkan kematian.

## 5. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Insubordinasi

Prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi biasanya karena balasan terhadap perlakuan atasan atau karena dendam, tidak ada sesuatu perbuatan jikalau tanpa sebab sebelumnya. Secara umum faktor-faktor penyebab tindak pidana Insubordinasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, baik faktor internal maupun faktor eksternal, berikut adalah faktor-faktornya:<sup>49</sup>

### a. Faktor Internal

#### 1) Tipe Kepribadian

Persoalan kepribadian setiap orang sudah terbentuk sejak kecil, seseorang yang mempunyai kepribadian jelek biasanya akan mudah terlibat dalam tindakan kejahatan, karena mereka memiliki cacat rohani, orang yang cacat rohaninya akan mudah emosi sehingga terdorong untuk melakukan perbuatan jahat, membahas kalangan TNI 14, 5% anggota TNI melalui penelitian Shinta Wijaya pada tahun 2008 mempunyai kepribadian menyumbang. Dari 14, 5% itu ada yang terlibat dari tindak pidana Insubordinasi.

#### 2) Pengaruh Keimanan dan Ketaqwaan

Allah S.W.T mengajarkan manusia untuk sabar dan menyelesaikan sesuatu dengan jalan musyawarah bukan kekerasan,

<sup>49</sup> Shinta Wijaya dalam Lingga Mahardika, *Upaya Mengurangi Tingkat Pelanggaran Anggota Di Satuan Melalui Reward dan Punishmen*, <https://bit.ly/2M6CKPY>, diakses pada 30 September 2019, (18:24 WIB).

keimanan dan ketaqwaan memang menjadi pilar atau pondasi bagi seseorang agar tercegah dari kejahatan, Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi dapat dipastikan keimanan dan ketaqwaannya tidak maksimal, keimanan dan ketaqwaan merupakan pengaruh esensial yang menjadi pedoman perilaku seorang prajurit sehari-hari, orang yang memegang keimanan sudah pasti taat kepada ajaran Allah S.W.T, dan merekapun sudah pasti akan cenderung mematuhi setiap aturan, di pergaulan TNI mereka pasti akan memegang korsa yang ada.

### 3) Keangkuhan Terhadap Hukum Yang Berlaku

Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi biasanya pemahaman terhadap hukumnya lemah, wajar karena kebanyakan mereka tidak ada pengetahuan terhadap hukum, kecuali prajurit karir atau yang telah menempuh pendidikan sarjana hukum, dalam benak hati mereka mengatakan bahwa mereka sebagai kalangan kelas wahid dan mempunyai kedudukan istimewa dibidang hukum, sehingga meremehkan supermasi hukum. Mereka beranggapan bahwa ANKUM, Polisi Militer, Oditur dan Hakim Militer sebagai rekan sejawat yang apabila terjadi tindak pidana Insubordinasi dapat dinegosiasi hukumannya.

#### 4) Moral Yang di miliki

Membahas soal moral tentunya terkait kejiwaan prajurit TNI, moral yang rendah dipengaruhi beberapa indikasi, salah satunya gangguan kejiwaan prajurit itu sendiri yang dikenal dengan *neuro psychiatriis* penyebab mudah marah sehingga kemungkinan besar terjadi tindak pidana Insubordinasi.

##### b. Faktor Eksternal

###### 1) Peran Atasan

Atasan akan menjadi suri tauladan bagi prajurit TNI apabila atasan itu arif dan bijaksana juga memiliki prinsip loyalitas, atasan yang berbobot maka satuannya akan berbobot, sebaliknya atasan bobrok maka satuannya akan bobrok. Atasan atau komandan satuan akan menegakan disiplin di satuannya untuk meminimalisir pelanggaran prajurit, tetapi terkadang ada atasan yang tidak konsisten terhadap apa pekerjaannya, dan tidak bertanggung jawab terhadap kesatuannya, sehingga menimbulkan protes bagi bawahan, hal demikian menjadi titik mula terjadinya Insubordinasi. Terlebih lagi ada pemimpin yang merasa dirinya sebagai senior, dan menerapkan senioritas berlebihan karena mereka menganggap diri mereka patut dihormati dan dibanggakan karena sudah menjadi kewajiban prajurit sebagaimana ketentuan sumpah prajurit dan sapta

marga yang ada sehingga konflik antara prajurit TNI dan atasan selalu saja terjadi.

## 2) Suasana Lingkup Kerja

Situasi lingkup kerja yang dinamis dan teratur menjadikan Prajurit akan semangat dan sikapnya akan jauh lebih positif dibandingkan dengan situasi kerja yang sepi dan tidak teratur. Biasanya terjadi di pedesaan dan pelosok, sehingga menimbulkan tekanan moril dan pengaruh moril prajurit, belum lagi sarana-perasarana yang tidak mendukung, apabila ada perintah dinas dari atasan mereka sering menolak, terkadang menolak dengan kasar karena keterbatasan akses untuk mengerjakan perintah dinas, hal inilah yang menjadi pemicu retaknya hubungan atasan dan bawahan.

## 3) Beban Tugas

Beban tugas menjadi paling sering mengakibatkan konflik antara atasan dan bawahan, sehingga menimbulkan stres dan tekanan mental bagi prajurit, belum lagi mereka terkadang ingin membagi waktu dengan keluarga. Beban tugas yang dianggap bukan perintah dinas, diluar kemampuan fisik, dan mental psikologis prajurit akan berdampak terhadap perlakuan Insubordinasi prajurit. Tugas yang satu belum kelar ditambah tugas yang lain, sehingga jiwa mereka memberontak dan tidak terima atas perlakuan itu.

## 6. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi

Sanksi merupakan ikhwal guna menegakkan norma-norma atau segala macam peraturan yang berlaku dengan tujuan pemberantasan sekaligus perlawanan terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan tidak dibenarkan oleh norma. Umumnya sejak dulu sanksi berbentuk ppidanaan. Sanksi pidana tidak mempunyai tujuan tersendiri sebagaimana ditemukan dalam dirinya sendiri, sanksi yang diterapkan akan berkorelasi dan terikat pada norma-norma hukum. Sanksi pidana akan melindungi norma hukum, dengan demikian sanksi pidana wajahnya sebagai langkah preventif, disisi lain sanksi pidana juga suatu yang represif manakalah ada perbuatan bertentangan dengan norma. Sanksi juga akan menerapkan nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Norma-norma termaktub dalam Undang-undang hukum pidana maupun hukum pidana militer hanya sebagian kecil saja, terkadang ada juga yang belum termaktub pada Undang-undang, norma yang sesungguhnya dan terlahir dan terinci secara detail ada pada adat kebiasaan pada masyarakat dan juga ada pada agama dan kesusilaan. Kemungkinan terjadi pada suatu undang-undang baik Undang-undang hukum pidana maupun Undang-undang hukum pidana militer hanya memberlakukan ketentuan pidana saja, untuk norma-norma yang terbaru

---

<sup>50</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 6-8.

sesuai dengan perkembangan zaman akan ditentukan kemudian hari menyesuaikan keadaan yang ada.<sup>51</sup>

Sanksi pidana terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi adalah dengan menjatuhkan hukuman pidana secara maksimum. Salah satu contohnya ketika kita menerapkan pada Pasal 106 ayat (1) dan (2) apabila atas tindakan prajurit menyebabkan atasan yang menjadi korban mengalami luka, maka akan diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun, sedangkan menurut Pasal 106 Ayat (2) jikalau dalam tindakannya itu mengakibatkan kematian terhadap korbannya (atasan) maka akan dikenakan pidana maksimum 12 tahun penjara. Berbeda dengan KUHP yang kebanyakan pelakunya akan dikenakan pidana penjara dan denda, maka di Insubordinasi hanya dikenakan pidana penjara tanpa ada denda didalamnya.

---

<sup>51</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, Cetakan Kedua, 1981), hlm 29-30.

### BAB III

#### DASAR PERTIMBANGAN, FORMULASI DAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM TENTANG TINDAK PIDANA INSUBORDINASI

##### A. Dasar Pertimbangan Perumusan Pasal 105 Sampai 109 KUHPM Tentang Tindak Pidana Insubordinasi

Sebelum membahas mengenai dasar pertimbangan Pasal 105 sampai 109 KUHPM, Penulis akan menjabarkan awal mula dibentuknya KUHPM, karena Pasal 105 sampai 109 tentang Tindak Pidana Insubordinasi bagian dari KUHPM. Bila diperhatikan dengan seksama KUHPM sama dengan KUHP, karena KUHPM yang ada pada saat ini dan segala sesuatu termuat didalamnya adalah produk asli dari Belanda, alasan pemerintah orde lama memberlakukan KUHPM produk Belanda diterapkan di Indonesia guna mencegah kekosongan hukum. Mengenai awal terbentuknya KUHPM, adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

##### 1. Tahun 1798

Pada tahun 1798 dirancanglah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan selesai pada tahun 1799, dimana pada saat itu aturan-aturan yang termaktub didalamnya mengenai apa yang ada dilingkup militer, dan kejahatan-kejahatan khas militer, tidak ada satu katapun yang memuat bahwa KUHP berlaku juga bagi kalangan militer seperti sekarang ini.

---

<sup>1</sup>Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm 17-20.

## 2. Tahun 1807

Untuk penyempurnaan KUHPM tahun sebelumnya, ahli yang ditugaskan merancang KUHPM membuat aturan dengan fokus pada angkatan darat, dan mereka pada saat itu juga membuat rancangan Hukum Acara Angkatan Militer Darat, tetapi kenyataan berkata lain, dimana Undang-undang ini tidak sempat selesai dan berlaku, karena Negeri kekuasaan Belanda di belahan dunia dikuasai oleh Perancis dibawah kepemimpinan Napoleon, sehingga situasi negara kekuasaan Belanda mengalami masa kegentingan.

## 3. Tahun 1813

Pada tahun 1813 Belanda bisa merebut kekuasaannya kembali dan menjadi negara berdaulat saat itu juga, kemudian mereka membuat keputusan bahwa KUHPM tahun 1799 berlaku kembali sembari meunggu Undang-undang baru, Rancangan Undang-undang baru itu selesai pada tahun 1814 yang semula khusus angkatan darat diperluas menjadi angkatan laut dan disetujui berlaku dari tahun 1815 sampai 1870.

## 4. Tahun 1886

Pada tahun 1886 pemerintah Belanda menugaskan kepada Prof. Van Der Hoewen dari Universitas Laiden untuk memasukan aturan-aturan baru pada KUHPM terkait Angkatan Darat dan Angkatan Laut, karena kecepataannya dalam menyusun KUHPM, pemerintah Belanda berinisiatif memberi tugas baru

kepada Prof. Van Der Hoewen untuk menyusun Undang-undang Peradilan Militer, karena tidak selesai tanpa disebutkan alasan yang pasti penyebabnya, kemudian dilanjutkan oleh MR. P. A. Kempen. Setelah Undang-undang tersebut selesai akhirnya diserahkan kepada Dewan Penasehat Agung, atas musyawarah dan pengkoreksian Dewan Penasehat Agung selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah dan Pada tahun 1882 dikirim ke *Tweede Kamer* untuk ditinjau kembali. Tetapi karena suatu kondisi dimana parlemen Belanda dibubarkan Undang-undang ini menjadi terbengkalai.

#### 5. Tahun 1895

Pada Tahun 1895 Undang-undang yang sebelumnya dikonsepsikan diteruskan pekerjaannya dengan memperbaiki hal-hal penting didalamnya. Setelah itu diserahkan ke *Tweede Kamer* untuk diperiksa, *Tweede Kamer* menyetujui Undang-undang itu pada tahun 1902, karena disetujui oleh *Tweede Kamer* selanjutnya diteruskan ke *Eerste Kamer* pada saat itu juga dan dikembalikan ke pemerintah setelah dikoreksi dan disetujui, naskah yang disetujui oleh *Eerste Kamer* disahkan oleh Raja Belanda Pada 23 April 1903 sehingga menjadi Undang-undang, tetapi belum dapat diberlakukan karena suasana dunia masih genting penyebabnya adalah terjadinya perang Dunia ke I, tetapi Undang-undang itu sedikit-sedikit diterapkan mulai tahun 1923.

## 6. Tahun 1933

Pada tahun 1933 terjadi politik konkordansi, maka pada 2 September 1933 G. G De Jongg merancang KUHPM yang sama dengan apa yang berlaku di Nederland serta ditambah dengan penjelasan-penjelasan lengkap, dan disetujui oleh *Volksraad* untuk diundangkan.

## 7. Tahun 1945

Pada saat Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka KUHPM berlaku bagi kalangan Tentara Nasional Indonesia. Dengan memperbaiki aturan-aturan (Pasal) yang dianggap sesuai dengan nilai dan falsafah bangsa, pasal-pasal apa yang dianggap perlu diatur kemudian diatur, ada juga yang mengadopsi pasal-pasal di KUHP sebagai bahan acuan, salah satunya tentang Insubordinasi. Alasan kuat Pasal 105 sampai 109 tentang Insubordinasi di KUHPM merupakan bentuk penyempurnaan dan turunan dari pasal 459 sampai 461 KUHP, karena apabila ditinjau terdapat persamaan-persamaan antara keduanya. Bukti penyempurnaan dan turunan dari KUHP, Penulis akan menjabarkan persamaan-persamaan keduanya pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1 Persamaan Pasal 105-109 KUHPM Dengan Pasal 459-461 KUHP**

<b>NO</b>	<b>Bentuk Tindakan</b>	<b>KUHP</b>	<b>KUHPM</b>
1.	Melawan Dengan Kekerasan	Pasal 459 KUHP sampai Pasal 461 KUHP	Pasal 106 KUHPM sampai Pasal 109 KUHPM

2.	Ancaman Kekerasan	Pasal 459 KUHP	Pasal 105 sampai Pasal 106 KUHPM
3.	Merampas Kemerdekaan Bergerak atau Bertindak	Pasal 459 KUHP	Pasal 106 KUHPM
4.	Dilakukan dengan dua orang atau lebih	Pasal 460 KUHP	108 KUHPM
5.	Pemberontakan	Pasal 459 KUHP sampai Pasal 461 KUHP	Pasal 105 KUHPM sampai Pasal 109 KUHPM

tetapi perlu difahami yang diatur didalam KUHP pelakunya adalah anak buah kapal dan korbannya seorang nahkoda, sedangkan yang dimuat dalam KUHPM kekhasan militernya diperjelas dimana pelaku adalah seorang Prajurit TNI sedangkan korbannya adalah seorang atasan.

Mengenai pertimbangan diberlakukannya pasal tentang Insubordinasi pertama adalah untuk menjaga kesatuan dan bentuk penghormatan kepada atasan sebagaimana ketentuan dari Pasal 105 sampai 109 KUHPM<sup>1</sup> yang nantinya akan penulis jabarkan di bagian B bab ini. Wajar kiranya Pasal tentang Insubordinasi harus di atur karena merupakan tindak kejahatan serius dikalangan Militer, bagi seorang TNI seorang atasan sangat dihargai. Seorang prajurit TNI ditanamkan jati diri agar menjadi seorang kesatria dan selalu diingatkan jangan sampai menghindar terhadap tanggungjawab yang diberikan oleh atasan kepadanya. Rasa hormat kepada atasan sebenarnya dari dahulu diingatkan, bahkan Panglima Besar TNI Indonesia Jendral Soedirman Berpesan: “Hendaklah seorang Prajurit ikhlas untuk tunduk kepada atasannya, dan mengerjakan

---


<sup>1</sup> Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

segala kewajiban yang dibebankan kepadanya, dengan tunduk kepada atasan dan merealisasikan segera perintahnya guna memperkuat kesatuan tentara.”

Faktanya dari dahulu sampai sekarang terkadang hubungan antara Prajurit TNI dengan atasannya terdapat perselisihan, dengan pembangkangan-pembangkangan yang terus terjadi dilakukan oleh prajurit, bayangkan jika aturan ini tidak ada, maka akan terjadi bentrok hubungan antara atasan dan bawahan di lingkup TNI yang tidak bisa diredam karena tidak ada ancaman aturan sama sekali.

Tindak pidana Insubordinasi selalu terjadi sejak sebelum maupun setelah dikonsepkannya KUHPM sampai tahun 2019, sekarang akan penulis rangkum terkait tindak pidana Insubordinasi yang pernah terjadi di Indonesia diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, adapun data dari tahun 2017 sampai 2019 dari bagan 3.1 berikut ini:

**Bagan 3.1 Tindak Pidana Insubordinasi Di Indonesia Rentan Tahun 2017 sampai 2019**



pada putusan di pengadilan Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia, rentan tahun 2017 sampai 2019 kasus terbanyak yaitu terdakwa yang melakukan Insubordinasi

secara bersatu, baik sesama rekan militer maupun melibatkan masyarakat sipil, dan paling banyak diwilayah Medan kedua Bandung. Kasus Insubordinasi yang termuat di Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia sebenarnya banyak dikarenakan proses penyelesaian di luar pengadilan maka hal itu tidak terangkum secara keseluruhan, disisi lain beberapa diantaranya ketika tahap Kasasi maupun Peninjauan Kembali si Pelaku tidak terbukti melakukan tindak pidana Insubordinasi, sehingga penulis akan memuat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terkait Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi melalui tabel 3. 2 berikut ini:<sup>2</sup>

**Tabel 3.2 Tindak Pidana Insubordinasi Di Indonesia Rentan Tahun 2017 sampai 2019**

<b>NO</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Nama Terdakwa</b>	<b>Wilayah Pengadilan</b>	<b>Dakwaan Oditur</b>	<b>Amar Putusan</b>
1.	151-K / PM I-01 / AD / X / 2017	Kopda. Asep Jaenudin	Aceh	1. Pasal 106 ayat (1) KUHPM. 2. Pasal 14 a ayat (1) KUHP. 3. Pasal 15 Jo Pasal 16 KUHPM. 4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	Pidana Pokok penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan
2.	35-K/PM.III	Sertu Alimuddin	Manado	Pasal 106 Ayat (1) Kitab	Pidana Pokok penjara selama 3

<sup>2</sup> Lihat <https://bit.ly/2M6DpRs>, diakses pada 17 Oktober 2019, (14:35 WIB).

	- 17/AD/II I/2017	Larama		Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	(tiga) bulan
3.	98- K/BDG/ PMT- II/AD/X/ 2017	Kopda. Maskur, Koptu. Agus Setia Permana, Koptu. Suherman, Kopda Wahyudi, dan Kopda. Nurhali	Bandung	Pasal 108 Ayat (1) juncto Ayat (2) Ke-1 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	Terdakwa-1:  Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun, dan Pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer  Terdakwa-2:  Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer  Terdakwa-3:  Pidana pokok Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan Pidana Tambahan Dipecat

					<p>dari Dinas Militer</p> <p>Terdakwa-4:</p> <p>Pidana pokok Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer</p> <p>Terdakwa-5:</p> <p>Pidana pokok Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer</p>
4.	195-K/PM.II-09/AD/XI/2017	Serma. Iwan Setiawan		<p>Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer</p>	<p>Pidana Pokok penjara selama 10 (sepuluh)</p>
5.	70-K/PM.I-02/AL/VII/2018	Kopda. Syamsudin	Medan	<p>Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Ayat (4)</p>	<p>Pidana Pokok:</p> <p>Pidana Penjara Pe selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan</p>

				Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer
6.	74-K/PM I-02/AL/V II/2018	Kopda. Budi Santoso			Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan  Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer
7.	76-K/PM.I-02/AL/V II/2018	Kopda Suhartono			Pidana Pokok: Penjara 11 Bulan  Pidana Tambahan: Pecat di dinas militer
8.	77-K/PM.I-02/AL/V II/2018	Kopda Robby Kasenda			Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer
9.	94-K/PM.I-02/AL/V II/2018	Kopda Hamin			Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan  Pidana Tambahan:

					Dipecat dari dinas Militer
10.	98-K/PM I-02/AL/V II/2018	Kopda. Mister Ginting, Praka Mar Andi Saputra, Praka Mar Riki Rikardo, dan Praka Mar Ragil Setiawan			<p>Terdakwa-1:</p> <p>Pidana pokok Penjara Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas militer</p> <p>Terdakwa-2:</p> <p>Pidana pokok Penjara Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas militer</p> <p>Terdakwa-3:</p> <p>Pidana pokok Penjara Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas militer</p> <p>Terdakwa-4:</p> <p>Pidana pokok Penjara Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas</p>

					militer
--	--	--	--	--	---------

Sumber: Direktorat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila diperhatikan, dari sepuluh kasus yang penulis rangkum terdapat perbedaan dakwaan oleh oditur militer dan hakim militer, dakwaan oditur militer terkadang tunggal terkadang juga kumulatif, biasanya didakwa dengan kumulatif dikarenakan secara tidak sadar atas perbuatan yang dilakukan memuat dua delik sekaligus,<sup>3</sup> jika kasus Insubordinasi misalnya kebanyakan menolak perintah atasan dan melakukan kekerasan (Insubordinasi).

Proses penyelesaian perkara dengan dakwaan kumulatif biasanya tergantung dengan proses penyidikannya, jika dari awal penyidikan dilakukan dengan kumulatif maka akan diselesaikan bersamaan, jika proses penyidikan dilakukan dengan terpisah, maka disidangkan atau diselesaikan dengan cara terpisah, untuk memilih prioritas dalam menyelesaikan perkaranya dilihat lebih dahulu yang mana antara dua atau lebih perkara itu dilaporkan,<sup>4</sup> jika tabel di atas adanya kasus yang sama didakwakan dengan sama tetapi adanya disparitas terkait lamanya hukuman hal itu dikarenakan:<sup>5</sup>

1. KUHPM mengandung *indefinite*, jadi memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan minimal dan maksimal pasal yang ada.
2. Jika dikaji lebih dalam bahwa seorang hakim bukan melihat akibat terjadi perbuatan tindak pidana Insubordinasi, tetapi juga melihat penyebab dari tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 184.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Demikian gambaran beberapa kasus terkait tindak pidana Insubordinasi yang ada di Indonesia dari tahun 2017 sampai rentan tahun 2019, Perlu digaris bawahi bahwa hukum harus mampu mengatasi segala persoalan, jangan sampai tidak ada pengaturan terkait permasalahan apapun yang merugikan (kekosongan hukum), hal inilah yang menjadi pertimbangan kedua mengapa aturan insubordinasi diperlukan, karena kekhawatiran ahli yang mengkonsepkan tentang Insubordinasi memang terbukti, dimana sampai sekarang Insubordinasi masih saja terjadi, semakin hari semakin berkembang modus Prajurit TNI melakukan tindak pidana Insubordinasi. Pertimbangan ketiga diaturnya Pasal tentang Insubordinasi jika diperhatikan dengan seksama pada pasal 105 sampai 106 KUHPM untuk mengantisipasi ancaman kekerasan kepada seorang atasan, pertimbangan keempat sebagaimana ketentuan Pasal 106 sampai 109 KUHPM untuk melindungi atasan dari tindakan nyata atau adu fisik dari bawahannya, pertimbangan kelima mengurungkan niat jahat terhadap kalangan prajurit TNI sebagaimana ketentuan Pasal 107 KUHPM, pertimbangan keenam untuk menghindari perbuatan secara bersatu atau pengeroyokan terhadap atasan sebagaimana ketentuan Pasal 108 KUHPM, pertimbangan ketujuh untuk penguatan strategi perang, mengurangi konflik internal, dan menjaga kesatuan saat perang sebagaimana ketentuan Pasal 109 KUHPM, dan pertimbangan kedelapan atau terakhir sebagai perwujudan amanah dari sumpah prajurit dikalangan TNI.

**B. Keefektifan dan Keefisienan Formulasi Pasal 105 Sampai 109 KUHPM Tentang Tindak Pidana Insubordinasi, Penerapan dan Sifatnya yang berlaku saat ini (*ius constitutum*)**

Membahas mengenai formulasi<sup>6</sup> mengacu pada si pembuat Undang-undang atau lembaga legislatif, pihak legislatif akan merencanakan atau memprogramkan terkait apa saja solusi tepat untuk menghadapi masalah-masalah tertentu serta mengkonsepkan bagaimana menerapkan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan. Untuk menerapkan dan merencanakan suatu Undang-undang tentunya harus rasional agar tujuan yang ditekankan pada awal mula pembuatan Undang-undang itu tercapai. Artinya keseluruhan aspeknya harus diperhitungkan secara rasional ketika berhadapan dengan problematika yang akan terjadi sejak awal Undang-undang itu dibentuk sampai ketika diatur.<sup>7</sup> Untuk memformulasikan sesuatu maka dibutuhkan sarana semaksimal mungkin agar tujuan sosial dapat terwujud,<sup>8</sup> hal inilah dinamakan kebijakan, kebijakan akan berorientasi pada pencarian metodologi tepat untuk mengkonsepkan sekaligus mencari cara yang akan disepakati dalam menghadapi isu yang kompleks.<sup>9</sup> Secara garis besar arah kebijakan adalah sarana dalam memecahkan masalah.<sup>10</sup> Tahap untuk membuat kebijakan mulai dari, pertama penyusunan agenda terkait permasalahan yang terjadi untuk segera diselesaikan dan diprioritaskan, kedua

---

<sup>6</sup> Formulasi merupakan tahap untuk menegakkan hukum atau *in abstracto* yang dilakukan oleh badan legislatif, disadur pada Barda Nawawi Arief dalam Dwidja Priyanto dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Edisi Pertama, 2017), hlm 15.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 16.

<sup>8</sup> Ericson dalam Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, Edisi Keempat, 2016), hlm 40.

<sup>9</sup> Dror dalam *Ibid.*, hlm 40-41.

<sup>10</sup> Kent dalam *Ibid.*, hlm 41.

melakukan formulasi kebijakan dengan mencari permasalahannya,<sup>11</sup> dan menemukan bagaimana solusinya, ketiga melakukan adopsi nilai-nilai berkembang di masyarakat, keempat tahap implementasi yang dijalankan oleh pihak-pihak berwenang, terakhir tahap penilaian.<sup>12</sup> Dapat digaris bawahi bahwa antara Kebijakan dan Formulasi terkadang dalam hubungannya saling terikat.

Untuk mengoreksi atau mereformulasi kebijakan Pasal 105 sampai 109 KUHPM, penulis tentunya akan melihat terlebih dahulu tahap formulasi pasal ini sebelumnya, apa saja ketentuan termuat didalam pasal tersebut, seefektif mana penerapan pasal tersebut dilapangan, apa saja kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat mulai diberlakukannya, dan adakah pihak yang sebenarnya dirugikan ketika diterapkan. Keseluruhan adalah untuk menelaah keidealan Pasal 105 sampai 109 KUHPM Tentang Tindak Pidana Insubordinasi, melihat ideal atau tidaknya kebijakan yang ada dengan melihat unsur pragmatis dan untung rugi saat pengaturan kebijakan sehingga tahu baik-buruk ketika suatu aturan diterapkan. Pragmatis disini adalah semua ide-ide ketika mengkonsepkan Undang-undang harus mengacu pada kepentingan publik (masyarakat) bukan elit.<sup>13</sup> Berikut muatan formulasi, penerapannya dilapangan dan keefektifan Pasal Insubordinasi ketika diformulasikan:

---

<sup>11</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: MedPress Anggota IKAPI, Edisi Kedua, 2008), hlm 33.

<sup>12</sup> Dody Setyawan, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Malang: *Inteligensia Media*, Cetakan Pertama, 2017), hlm 38-39.

<sup>13</sup> Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: PT Gramedia, Cetakan Kedua, 2004), hlm 263-264.

## 1. Muatan Formulasi Pasal 105-109 KUHPM

Ada tiga kategori muatan dalam pengaturan Pasal Insubordinasi, adapun muatannya sebagai berikut:

### a. Insubordinasi Merugikan Seorang Atasan

Insubordinasi dalam konsepnya adalah tindakan atau perbuatan Prajurit yang merugikan atasannya. Korban pada tindak pidana ini adalah seorang atasan, alasan mengapa yang dirugikan itu adalah seorang atasan karena peran atasan disetiap kesatuan sangatlah penting, begitu juga tanggungjawabnya, memang seharusnya seorang atasan dilindungi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terinci, atasan disetiap kesatuan mempunyai hak prerogatif dalam menentukan segala hal, apapun dan bagaimanapun yang terjadi dilapangan akan menjadi tanggungjawab atasan, ketika ada suatu perbuatan Insubordinasi yang mengancam seorang atasan di kesatuan dikhawatirkan akan menghambat segala tugas dan amanah yang harus dijalankan dikesatuan itu, karena prajurit lain tidak dapat bergerak tanpa instruksi dari atasannya, jika atasannya mengalami tindak Insubordinasi maka akan berpengaruh pada kesatuannya saat itu juga,<sup>14</sup> di sisi lain tindak Pidana Insubordinasi yang merugikan atasan dampaknya bukan terhadap atasan saja, tetapi juga menyangkut satuan mereka yang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

dapat memporak-porandakan atau keguncangan di kalangan mereka,<sup>15</sup> tetapi perlu dijelaskan dengan jelas bentuk perlawanan terhadap atasan, pengkategorian saja tidak cukup, kerancuhan atau pemaknaan terlalu luas pada aturan bisa saja bukan merugikan atasan, tetapi prajurit yang melakukan tindakan Insubordinasi.

Melawan seorang atasan di TNI akan melanggar asas komando bagi seorang prajurit TNI, Perilaku Insubordinasi yang merugikan seorang atasan sangat tidak mencerminkan perilaku seorang prajurit yang terikat pada aturan dinas.<sup>16</sup> Perlu digaris bawahi perlawanan dalam bentuk merugikan seorang atasan dapat dibagi menjadi dua kategori didalam maupun diluar dinas, diluar jam dinas tentunya atasan akan diamanahkan mengemban perintah dinas untuk mewakili kompi di kesatuannya.

Semakin berkembangnya zaman semakin marak dan berpolanya tindak pidana Insubordinasi, sehingga sanksi bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi begitu tegas. Tindak pidana Insubordinasi sampai kapanpun akan terjadi, karena sejatinya manusia sebagai makhluk sosial yang berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi. Pada saat berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus, suatu waktu pasti akan mengalami berbenturan

---

<sup>15</sup> Anuar Bukhari, dan Muhammad Abudan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer*, (Jakarta: Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanegara, 2019), Vol 2, No 1, hlm 13-14

<sup>16</sup> Yohanes Gatot Sis Utomo, *Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi*, (Yogyakarta: Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015), Vol x, No x, hlm 63.

kepentingan atau bersinggungan. Berbenturan kepentingan atau bersinggungan dalam pergaulan atasan maupun bawahan terkadang sepenuhnya penyebabnya dari bawahan, atasan terkadang juga yang menyebabkan awal mula Insubordinasi, contohnya dengan kesewenangan tindakan terhadap bawahannya, Pasal ini menggaris bawahi atasan akan dirugikan manakalah telah terjadi suatu ancaman atau tindakan fisik dialaminya, tetapi pasal ini tidak satupun menyinggung bentuk kerugian sebelumnya sehingga menyebabkan tindakan Insubordinasi, misalnya prajurit melakukan perlawanan karena diajak duel oleh atasannya ternyata atasannya yang memulai duluan suatu permasalahan, seharusnya Pasal Insubordinasi setidaknya memberi gambaran jika suatu perbuatan dilakukan yang pelaku pemula adalah atasan maka hukuman terhadap pelaku Insubordinasi (bawahan) adalah sekian lama.

Tidak bisa dipungkiri terkadang suatu aturan di kalangan militer muatan dari doktrin yang mereka terapkan dalam kesehariannya, kebanyakan doktrin itu mengingatkan pentingnya seorang atasan, dan penghormatan terhadap atasan, jarang dan sedikit sekali yang mengingatkan bahwa atasan hendaknya bersifat baik dan panutan baik terhadap bawahannya, salah satu contoh doktrin untuk menghormati atasan termuat pada BAB III Pasal 18 Surat Keputusan Panglima yang muatannya sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Surat Keputusan Panglima TNI No: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 *tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI*.

“Setiap Bawahan atau Prajurit TNI harus mematuhi, hormat atau tunduk kepada atasannya, dengan menjunjung tinggi semua perintah dan arahan dinas yang diutarakan oleh atasannya, dengan sebenar-benarnya dan sesadar-sadarnya bahwa mengenai perintah atasan itu untuk menjaga marwah dan kepentingan dinas, hendaknya seorang Prajurit dalam mematuhi, hormat atau tunduk kepada atasannya tidak hanya didalam dinas tetapi juga diluar kedinasan demi menegakan kehormatan yang melekat pada prajurit, selain itu seorang prajurit hendaknya menjaga etika atau sikap mereka baik didalam maupun diluar dinas.”

memang tindak pidana Insubordinasi tidak dapat dihilangkan tetapi bisa dihindari, salah satunya dengan memegang teguh disiplin prajurit, dengan mempertahankan asas komando yang mengatur hubungan relasi antara atasan dengan bawahan.

#### **b. Atasan Harus di Patuhi**

Budaya masyarakat Indonesia akan takut dengan penegak hukum dan aturan hukum, oleh karenanya semua etika pergaulan diatur sedemikian rupa demi terwujudnya sesuatu yang akan dituju, begitu juga dengan TNI, TNI sejak dahulu sampai sekarang mementingkan jiwa korsa dan solidaritas, dalam kehidupannya mereka dituntut untuk tunduk kepada atasan mereka, tidak peduli dalam hubungan kerja ternyata mereka memiliki hubungan darah seperti ayah dan anak, manakalah anak mempunyai pangkat yang lebih tinggi dari ayahnya, maka ayah dituntut untuk hormat dan patuh kepada anaknya, untuk menilai mengenai atasan dan bawahan itu konsepnya sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

- 1) Dari tingkat pangkat;
- 2) Dari siapa pertama yang mendapatkan pangkat;
- 3) Jabatan di organisasi;
- 4) Terakhir dari usia.

asal muasal adanya perintah atasan harus dipatuhi karena atasan akan mempertanggungjawabkan semua tindakan di satuannya, apabila ada satuan tidak mematuhi seorang atasan maka rusaklah sistem militer yang ada, hal ini bukan ungkapan semata, tapi sudah tertuang di asas-asas yang berlaku di kalangan TNI, Penulis hanya memuat asas terkait kepatuhan terhadap atasan, sebenarnya banyak asas-asas yang berlaku di kalangan TNI, berikut asas-asas bahwa seorang prajurit harus patuh terhadap atasannya:<sup>19</sup>

#### 1) Asas Perang

Asas perang sebenarnya memiliki sembilan pokok, asas ini bertujuan untuk strategi kemenangan, dan jangan sampai tidak atau meniadakan salah satu dari kesembilan aturannya, mengenai patuh terhadap atasan termaktub pada angka ke delapan tentang *security* dimana bawahan harus mengaman pihak sendiri termasuk atasan, dan patuh terhadap strategi atasan itu juga terkait penjagaan pangkalan, logistik, apabila terjadi penyerangan musuh atau

---

<sup>19</sup> A. S. S Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2005), hlm 51.

sabotase<sup>20</sup> maka tentang *security* harus melindungi ketiga persoalan di sebutkan.

## 2) Asas Organisasi Militer

Asas organisasi militer mempunyai tiga pokok utama, asas ini untuk menekankan sistem perorganisasian TNI, guna dari asas ini agar semua perintah atasan terlaksana dengan cepat, efektif dan efisien, patuh terhadap atasan termaktub pada angka kedua. Dimana seorang militer mempunyai hirarki dan struktur berjenjang, pada asas ini menekankan hubungan atasan dan bawahan, atasan bertanggungjawab penuh terhadap anak buahnya, begitu juga anak buahnya harus taat dan patuh terhadap atasannya, komandan akan berfungsi sebagai pemimpin, pembimbing, guru, pelatih, sedangkan bawahannya akan mentaati semua pola yang diterapkan oleh atasannya.

## 3) Asas Disiplin Militer

Asas disiplin militer mempunyai dua ajaran pokok, mengenai bawahan harus patuh kepada atasannya dimuat pada angka kedua dimana seorang prajurit harus taat mutlak kepada atasannya, juga terkait perintah atasannya.

---

<sup>20</sup> Menurut KBBI: Sabotase adalah tindakan merusak atau menghancurkan senjata, bangunan, peralatan lawan guna memporak poranda musuh.

Terdapat suatu keunikan budaya yang dijunjung tinggi oleh seorang prajurit terkait rasa hormat kepada atasannya termasuk mengenai patuh terhadap perintah atasannya. Keunikan tersebut apabila tidak hormat dan patuh terhadap atasan maka akan dihukum menurut sanksi pidana yang berlaku, berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya, seorang pejabat yang mempunyai kedudukan apabila anak buahnya tidak patuh maka tidak ada sanksi hukum pidana yang berlaku, melainkan sanksi administratif berupa pemecatan dan sebagainya. Keunikan budaya yang dimiliki oleh seorang prajurit TNI wajar adanya, karena mereka seorang militer yang selalu dididik, dibina, dilatih untuk siap bertempur, tentunya pelatih pendidik dan pembina disini adalah atasan, maka dari itu mereka harus tunduk kepada atasannya, dengan kaidah-kaidah dan norma khusus dimilikinya prajurit harus tunduk, dan tata kelakuannya diawasi dengan sangat ketat.<sup>21</sup>

Segala macam sikap prajurit dibentuk dengan sedemikian rupa untuk menghormati seorang atasannya, apabila terjadi suatu pemberontakan maka prajurit yang duluan maju selain melindungi atasan, mereka rela mati demi melindungi Bangsa dan Negara Republik Indonesia ini. Mengenai Sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang tidak patuh dan berbuat kekerasan terhadap atasannya salah satunya dimuat dalam Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang Tindak Pidana Insubordinasi, tetapi upaya ini adalah

---

<sup>21</sup> Amiroeddin Sjarief, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Pertama, 1996), hlm 1.

upaya terakhir, sebagaimana hakekat dari Hukum Pidana sebagai *ultimum remedium*<sup>22</sup>. Sanksi pidana diberlakukan apabila komandan menyerah dan tidak mampu lagi membina bawahan yang terus menerus memberontak dan melawan terhadapnya dikarenakan alasan menjaga marwah disiplin prajurit, dengan demikian diserahkan di pengadilan Militer sebagai langkah yang ampuh untuk menjaga disiplin prajurit.<sup>23</sup>

Apabila ditelaah disiplin prajurit Menurut Prof Mar'at diambil dari kata disiplin artinya patuh terhadap segala macam perintah diberikan, tentunya perintah disini dari seorang atasan, jika tidak ada perintah selagi tindakannya itu membawa safaat maka sah dilakukan.<sup>24</sup> Pendapat lainnya dari Sesko disiplin prajurit artinya ketaatan bak baja yang keras wajib dimiliki oleh setiap Prajurit TNI kepada atasannya, karena dengan adanya disiplin prajurit meweujudkan patuh kepada atasannya.<sup>25</sup> Ketaatan dan kepatuhan seorang TNI ibarat mata uang yang mempunyai dua sisi tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, ketaatan akan menjalankan segala macam perintah, sedangkan kepatuhan bentuk ekspresi dari perbuatan.

---

<sup>22</sup> Norma atau kaidah, upaya dan tindakan lainnya didahulukan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi, hanya apabila segala upaya, sanksi administrasi, sanksi adat, atau sanksi perdata belum memenuhi jalan petunjuk atau titik terang dan belum juga mampu memperbaiki neraca masyarakat, maka langkah terakhir adalah sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau dikenal dengan istilah *Ultimum remedium*. Disadur dari Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 17.

<sup>23</sup> Triasen Buatun, *Peradilan Militer Indonesia di Bawah Naungan Mahkamah Agung Untuk Keadilan, Antologi Hukum Pidana, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hlm 378.

<sup>24</sup> Mar'at dalam Pusat Pembinaan Mental Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, *Wawasan Kejuangan Panglima Besar Jendral Soedirman*, (Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Soedirman, Cetakan Pertama, 1992), hlm 31.

<sup>25</sup> Sesko dalam *Ibid*.

Dengan demikian penulis dapat menggaris bawahi hakekat dari disiplin prajurit:

- 1) Ketaatan dan Kepatuhan terhadap atasan sangat diprioritaskan guna membentuk pribadi yang sadar bagi seorang prajurit mengenai kewajiban, tugas terakhir tanggungjawabnya.
- 2) Adanya aturan hukum, salah satunya contoh tentang peraturan tindak pidana Insubordinasi akan menjadikan ketaatan dan kepatuhan bagi seorang prajurit.

Ada orang penting dinegeri ini mengkritisi tentang seorang TNI harus taat kepada perintah atasannya, yaitu Prabowo Subianto yang mengatakan seharusnya pematuhan terhadap atasan mempunyai batas dan pengecualian-pengecualian, seperti contoh Prajurit tidak perlu mematuhi perintah dari seorang atasannya jika perintah tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan menodai Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>26</sup>, tidak hanya itu di negara lain terkait perintah atasan ditegaskan tidak semuanya harus dipatuhi.

Penulis sepakat dengan harus diadakan pengecualian-pengecualian terkait perintah atau patuh terhadap atasan, sebagaimana penulis kutip dari pernyataan Satjipto Rahardjo, manusia akan memulai suatu tingkah laku sosial dengan meluapkannya dalam bentuk ekspresi yang timbul secara alamiah dapat berbentuk kepribadian maupun organisme biologis

---

<sup>26</sup> Ibnu Maksu, *Prabowo Ingatkan Prajurit tak Perlu Patuhi Atasan jika Perintahnya Nodai NKRI*, <https://bit.ly/2S37XqQ>, diakses pada 9 Oktober 2019, (14:48 WIB).

dimilikinya. Pada saat seseorang melakukan tindakan yang diinginkan orang tersebut melakukan tindakan tidak atas diri sendiri tetapi juga dihadapkan dengan interaksi kepada orang lain, sehingga terdapat pembatas-pembatasan karena harus menyeimbangi keadaan orang lain, tindakan yang dilakukan bukan hanya aksi, tetapi juga akan melahirkan interaksi yang dihadapkan sekaligus bermakna.<sup>27</sup> Dengan makna ini jangan sampai Prajurit TNI dikekang dan terbelenggu terhadap kebebasan dimilikinya. Sungguh ironis apabila segala perintah harus ditaati dan dipatuhi sedangkan pada kondisi itu diluar kemampuannya, membatasi haknya, dan jaminan kebebasan dirinya sebagai manusia.

### **c. Tindak Pidana Insubordinasi Bertentangan Dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit**

Sapta Marga<sup>28</sup> dan Sumpah Prajurit<sup>29</sup> memuat ketaatan sesungguhnya setiap prajurit TNI, dengan sapta marga dan sumpah prajurit menjadikan

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan Pertama, 2009), hlm 9-10.

<sup>28</sup> Sapta Marga bentuk pedoman hidup atau mengatur pola kepribadian seorang Prajurit TNI, pada kalangan TNI Sapta marga akan dibarengi dengan jiwa disiplin, mengharuskan untuk dipatuhi dan tunduk, jika tidak demikian maka akan diberi sanksi-sanksi terhadap siapapun kalangan TNI yang melanggar atau mengabaikan Sapta Marga, Sapta Marga sangat penting bagi kalangan TNI guna membentuk sikap, moral dan mental yang baik ketika mereka menjadi seorang TNI, diharapkan dengan berpegangan pada sapta marga seorang prajurit akan terbiasa dan mendarah daging serta beregenerasi untuk berlandaskan pada sapta marga, dengan adanya sapta marga TNI memiliki pedoman dan kode etik terkait berbuat, berfikir dan bersosialisasi, Sapta Marga kata lain dari tujuh jalan yang ditempuh sebagai bentuk darma bakti seorang TNI kepada Negara dan Bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Disadur pada Blog *Tentang Arti, Pengertian, Definisi*, <https://bit.ly/2EwcE4G>, diakses pada 10 Oktober 2019, (14:28 WIB).

<sup>29</sup> Sumpah Prajurit merupakan kesanggupan dalam mematuhi segala aturan yang termaktub, dan menjauhkan dari segala larangan yang ada, dimana dalam pelaksanaannya seorang prajurit akan berikrar dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya membawa nama

prajurit ikhlas untuk menunaikan tugas juga kewajibannya, berkebiasaan, bersikap dan berperilaku sesuai aturan kehidupan prajurit,<sup>30</sup> diberlakukannya sumpah prajurit dikalangan TNI agar setiap kewajiban-kewajiban dijalankan melekat dan terikat pada diri mereka, inti dari sumpah dikalangan Prajurit yaitu kesetiaan dan ketaatan sehingga ucapan sumpah dikalangan prajurit dibuat seformal mungkin karena ketika mereka sudah terikat dengan sumpah dalam mengemban profesinya dilakukan dengan hati-hati dan sesuai pedoman yang ada, tidak hanya itu dengan adanya sumpah diharapkan akan menerapkan suatu konsolidasi<sup>31</sup> pada kalangan TNI, kewaspadaan, dan rasa tanggung jawab. Terkait Sapta Marga merupakan modal lain yang dimiliki oleh kalangan TNI, setiap negara di belahan dunia ini memiliki kode etik atau pedoman hidup berupa tuntutan atau tali pengikat sebagai arahan juga pedoman tingkah laku Angkatan bersenjata termasuk di Indonesia. Dengan adanya kode etik dan pedoman hidup kalangan militer membentuk kepribadian Angkatan itu dalam wujud lahir dan batin sehingga sapta marga wajib diamalkan.<sup>32</sup>

Sapta marga dan sumpah prajurit merupakan bentuk kehormatan dan nyawa bagi mereka, di sapta marga kata patuh dan menurut perintah atasan

---

Tuhan Yang Maha Esa. Disadur pada Dispenad, *Pengambilan Sumpah Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, <https://bit.ly/36Ssfav>, diakses pada 10 Oktober 2019, (14:34 WIB).

<sup>30</sup> Disadur pada Pasal 1 huruf C *Peraturan Disiplin Prajurit TNI*.

<sup>31</sup> Menurut KBBI: Konsolidasi suatu tindakan memperteguh dan memperkuat. Lihat <https://bit.ly/2PztLIQ>, diakses pada 10 Oktober 2019, (15:00 WIB).

<sup>32</sup> Muhammad Ridha Salewangang, *Modal Sosial Dalam Pembangunan TNI, (Studi Pemetaan dan Pemanfaatan Modal Sosial Di Batalyon Infanteri 712 Wiratama – Manado )*, (Manado: Jurnal Governance, 2013), Vol 5, N0 1, hlm 76-78.

tertuang pada angka kelima dan keenam. Angka kelima mengharuskan seorang prajurit memegang teguh sikap disiplin, mematuhi dan taat kepada atasan di kesatuannya maupun diluar itu, dan senantiasa hormat serta menjaga sikapnya, dan angka keenam mereka harus mengutamakan keperwiraan ketika melaksanakan tugasnya, sedangkan di sumpah prajurit mengenai ketaatan termuat pada angka kelima. Selain semangat juang, prajurit TNI harus mentaati aturan-aturan yang ada di internal TNI, termasuk patuh terhadap atasan sebagaimana penjiwaan sapta marga dan sumpah prajurit.<sup>33</sup>

Eks kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono mengatakan makna yang terkandung dari sapta marga dan sumpah prajurit sangat penting, prajurit TNI harus mematuhi sapta marga dan sumpah prajurit, dengan berpegangan pada sapta marga dan sumpah prajurit maka seorang prajurit TNI akan mencerminkan tunduk pada Undang-undang yang berlaku, dan Pancasila sebagai nilai luhur bangsa. Sampai waktu purna tugas apa yang diatur pada sapta marga dan sumpah prajurit akan selalu melekat pada seorang TNI.<sup>34</sup>

Tentunya sumpah dan sapta marga sendiri hanyalah sebuah ikrar dan sanksinya tidak begitu tegas dengan sanksi pidana, sehingga dikhawatirkan ada prajurit yang masih tidak mematuhi sapta marga dan sumpah prajurit,

---

<sup>33</sup> Lihat *Ketentuan Petunjuk Induk Pendidikan TNI AD Tahun 2013*.

<sup>34</sup> Hendro Priyono, dalam Kumparan, *Hendropriyono Bawa Sumpah Prajurit, Ingatkan Purn TNI Jaga Pilpres*, <https://bit.ly/2M3Dbdt>, diakses pada 10 Oktober 2019, (14:16 WIB).

karena itu untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan dan demi perlindungan tegas terhadap atasan maka diaturlah Pasal 105 sampai 109 KUHPM yang sesungguhnya menjiwai apa yang ada pada sumpah prajurit dan sumpah prajurit, setiap pelanggaran sumpah prajurit dan sumpah prajurit di setiap angka tentang penjabarannya, dengan bentuk membantah atau bertingkah laku membahayakan, maka diaturlah sanksi-sanksi pidana di dalam KUHPM, mengenai hormat, dan taat pada atasan apabila ada yang melanggar maka diberlakukan Pasal 105 sampai 109 KUHPM.

## **2. Penerapan Pasal 105 Sampai 109 KUHPM ditinjau dari Kasus**

Sebagaimana yang dijelaskan pada tabel dan bagan terkait tindak pidana Insubordinasi di awal pembahasan BAB III ini, kebanyakan prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi dikenakan Pasal 106 KUHPM dan Pasal 108 KUHPM, untuk itu penulis akan mempelajari bagaimana penerapan Pasal tentang Insubordinasi yang diwakilkan oleh Pasal 106 KUHPM dan 108 KUHPM, juga mengamati sejauh mana keefektifan dan keefisienan pasal ini. Sebelum menganalisa, penulis akan menjabarkan gambaran kasus tentang Insubordinasi yang ada di Indonesia rentan tahun 2017 sampai 2019 yang penulis kelompokkan menjadi dua sebagai berikut:

## a. Penerapan Pasal 106 KUHPM<sup>35</sup>

### 1) Posisi Kasus

#### a) Identitas Pelaku

Nama lengkap : Iwan Setiawan.  
 Pangkat/NRP : Serma/ 21010087830881.  
 Jabatan : Baminkes Urkes Kima.  
 Kesatuan : Pusdikter Pusterad.  
 Tempat, tgl lahir : Jampang Tengah, 24 Agustus 1981.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Perumahan Pusdikter No.18 Rt. 6 Rw.5  
 Ds. Laksana Mekar Kec.Padalarang Kab.  
 Bandung Barat.

#### b) Identitas Korban

Nama Lengkap :Kadar Priyono.  
 Pangkat,NRP :Kapten Inf, 599521.  
 Jabatan/Pekerjaan :Gumil Gol VI Tim Gumil Tih.  
 Kesatuan/ Instansi :Pusdikter Pusterad.  
 Tempat, tgl Lahir :Magelang, 4 Mei 1967.  
 Jenis Kelamin :Laki-Laki.  
 Kewarganegaaraan :Indonesia.  
 Agama :Islam.  
 Tempat Tinggal :Giri Mekar Jaya Rt. 03 Rw. 15 Kel  
 Padasuka Kec Cimahi Tengah Kot  
 Cimahi.

#### c) Deskripsi Kejadian

Pada hari kamis 16 Maret 2017 Terdakwa saat itu mempunyai tugas untuk melaksanakan piket, tetapi karena ada keperluan untuk melaksanakan sidang Skripsi di STIKES Budi Luhur yang dijadwalkan pukul 08:30 WIB Terdakwa izin kepada Paurkes, secara bersamaan pada hari itu kesatuan Pusdikter melaksanakan pemeriksaan di bagian Koperasi Pusdikter, sehingga meminta untuk kepengurusan lama hadir memberikan keterangannya. Dikarenakan terdakwa merupakan kepengurusan lama kemudian ditelpon oleh Kapten Inf Ilwansyah Cahyono tetapi tidak aktif, dan berinisiatif untuk menghubungi istri terdakwa, ketika diangkat Kapten Inf Ilwansyah Cahyono memberikan

<sup>35</sup>Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://bit.ly/2S5JRf4>, diakses pada 17 November 2019, (16: 33 WIB).

*Handphonenya* kepada Kapten Inf Kadar Priyono (korban), korban berdialog dengan istri terdakwa, karena nada korban yang tinggi membuat istri terdakwa menangis, karena tidak terima istri korban mengadu kepada terdakwa dan terdakwa SMS korban dengan mengetik mengapa istrinya sampai menangis, saya tidak terima dunia akhirat, dan sms tersebut baru dibaca korban keesokan harinya pada hari Jumat 17 Maret 2017.

Atas SMS yang diterima kemudian korban menceritakan kepada Kapten Inf Ilwansyah Cahyono (selaku saksi 2), dan saksi 2 menyarankan untuk membicarakan persoalan ini di ruangan Dankima, tepat pukul 08.30 WIB terdakwa datang tanpa mengetok pintu masuk keruangan. Kemudian terdakwa mengatakan mengapa korban memaki-maki istrinya sehingga menangis, bagaimana jika hal tersebut terjadi pada istri korban, dan terdakwalah yang berbuat seperti itu kepada istri korban, korban yang mendengar perkataan terdakwa tidak terima dan menganggap perbuatan terdakwa menantang, korban berdiri sembari emosi, dan dijawab pelaku dengan mengatakan apakah bapak menerima jika hal itu terjadi pada istri korban, korban semakin emosi dan berusaha menendang terdakwa, tendangannya meleset karena dipisah oleh saksi 2, karena ada celah untuk meraih tubuh pelaku, korban saat itu dipisahkan oleh saksi dua menempeleng pipi sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa berkata "Salah saya apa pak, kok saya ditempeleng?", dan dibalas oleh Terdakwa dengan cara memukul korban dengan tangan kanan mengepal ke bagian mulut sebanyak 1 kali mengakibatkan bibir atas sebelah kanan korban bengkak dan luka lecet, lalu dileraikan oleh Saksi-2 dengan cara kedua tangan terbuka berdiri diantara Terdakwa dan korban, dan terdakwa kembali mengajak duel diluar, kemudian saksi 2 berinisiatif untuk mengelurkan korban keruangan, dan seketika itu datang Paur Kes Letda Ckm Erwin Koswara atasan langsung Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa perbuatannya itu memalukan dan tidak dibenarkan.

Atas perbuatan terdakwa kemudian korban pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 WIB melaporkan kepada Lettu Inf Purwanto tentang peristiwa Insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Lettu Inf Purwanto melaporkan kejadian Insubordinasi tersebut kepada Danpusdikte, kemudian Danpustiker memerintahkan untuk memasukkan Terdakwa ke Sel tahanan Pusdikter, selanjutnya Danpusdikter Letda ckm Erwin Pakes Pusdikter mengantar korban untuk melakukan visum di RS IMC Cimareme. Akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban, korban mengalami bibir atas bagian dalam sebelah kanan luka kecil ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, gigi retak (tidak ada yang goyang) yang diakibatkan

oleh benturan benda tumpul sesuai Visum Luar dan atau surat keterangan dari RS Indra Medical Centre (IMC) Cimareme Kab. Bandung Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Aisyah pada tanggal 29 April 2017.

## 2) Tuntutan Oditur Militer<sup>36</sup>

Tuntutan pidana Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a) Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Insubordinasi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (1) jo pasal (2) KUHPM.
- b) Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 9 (Sembilan) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- c) Barang Bukti Berupa:
  - (1) Surat-surat:
    - (a) 1 (satu) lembar Visum Luar Rumah Sakit Indra Medical Centre (IMC) Cimareme Bandung Barat atas nama Kapten Inf Kadar Priyono tanggal 29 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Siti Aisyah.
    - (b) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari keterangan dari RS IMC Cimareme Kab. Bandung Barat No: 57/DIR/RS-IMC/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 atas nama Kapten Inf Kadar Priyono yang di tanda tangani oleh Kepala Unit Rekam Medis Dr. Selvia Risma M., A.MD.
    - (c) 1 (satu) lembar foto copy Resume Medis atas nama Kadar Priyono dari RS IMC Cimareme Kab. Bandung Barat tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Dr. siti Aisyah. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - (2) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## 3) Amar Putusan<sup>37</sup>

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah:

- a) Melakukan tindak pidana “Insubordinasi”.
- b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- (1) 1 (satu) lembar Visum Luar Rumah Sakit Indra Medical Centre (IMC) Cimareme Bandung Barat atas nama Kapten Inf Kadar Priyono tanggal 29 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Siti Aisyah.
- (2) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari keterangan dari RS IMC Cimareme Kab. Bandung Barat No: 57/DIR/RS-IMC/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 atas nama Kapten Inf Kadar Priyono yang di tanda tangani oleh Kepala Unit Reakam Medis Dr. Selvia Risma M., A.M.D.
- (3) 1 (satu) lembar foto copy Resume Medis atas nama Kadar Priyono dari RS IMC Cimareme Kab. Bandung Barat tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Dr. siti Aisyah.

#### b. Penerapan Pasal 108 KUHPM<sup>38</sup>

##### 1) Posisi Kasus

a) Identitas Pelaku

Nama Lengkap : Syamsudin.  
 Pangkat/NRP : Kopda Mar/ 103310.  
 Jabatan : Tamtama Kompi E.  
 Kesatuan : Yonif-8 Marinir.  
 Tempat, tanggal lahir : Sinjai, 13 Maret 1982.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Jl. Pitura Gang Kesatuan Seilepan Pang-Kalan Brandan.

b) Identitas Korban

Nama lengkap : Sudrajat Suhana Putra.  
 Pangkat/NRP : Letkol Mar/14501/P.  
 Jabatan : Kadep Jian.  
 Kesatuan : Puslatdiklatmil Kodiklatal.  
 Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 21 Juni 1976.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Perum Pondok Citayam Permai Blok A-7

<sup>38</sup>Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://bit.ly/2r22LZa>, diakses pada 17 November 2019, (18:10 WIB).

## No. 1 Bojong Gede Kab. Bogor.

## c) Deskripsi Kejadian

Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB adalah pembukaan Latihan TW III tingkat Batalyon secara resmi oleh Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra selaku Komandan Yonif 8 Marinir, dan yang mengikuti latihan tersebut ada beberapa, diantaranya adalah:

- (1) Terdakwa,
- (2) Kopda Mar Robby Kasenda,
- (3) Kopda Mar Mardiono,
- (4) Praka Mar Tarkiman.

Acara berjalan sebagaimana mestinya, tetapi keesokan harinya sekitar pukul 13.00 WIB pasokan air bersih untuk minum habis, dan banyak yang mengeluh dan mengalami dehidrasi atas kejadian itu, untuk mensiasatinya para peserta latihan nekat meminum air sungai yang keruh, termasuk terdakwa pada saat itu, dikarenakan medan pelatihan yang curam, dan pasokan air bersih yang kurang, ada dua anggota yang ikut pelatihan mengalami pingsan yaitu Kopda Daryanto dan Praka Joko Suwito kemudian dievakuasi dari bukit ke gubuk, dikarenakan jarak tempuh medan yang jauh dari rumah sakit, pertolongan ambulan baru datang sekitar pukul 16:00 WIB dan Kopda Daryanto dan Praka Joko Suwito baru bisa ditangani. Pelatihan pada hari itu diselesaikan tepat pukul 16:20 WIB kemudian para peserta kembali ke markas pertahanan.

Pada hari Rabu keesokan harinya Terdakwa bersama rekan-rekannya selesai mengikuti pelatihan dan berencana untuk pulang, mereka menunggu penjemputan dilapangan *volley* TNGL, pada saat dikumpulkan di lapangan *volley* Kopda Mar Robby Kasenda mendengar pembicaraan antara Kopda Sudirman dengan Praka Robi bahwa Praka Mar Joko Suwito telah meninggal dunia. Kopda Mar Robby Kasenda melaporkan hal ini kepada terdakwa sehingga terdakwa kesal dan marah, karena yang meninggal tersebut adalah adik asuh terdakwa, terdakwa meminta pertanggungjawaban dari komandan penanggungjawab pelatihan sambil memegang sangkur miliknya, tetapi sangkur tersebut diamankan oleh rekan lain, dan terdakwa ditenangkan dengan diajak untuk melaksanakan shalat disalah satu rumah warga kemudian pasukan berangkat kembali menuju Yonif 8 Marinir.

Para pasukan yang ikut latihan tiba di Yonif 8 Marinir sekitar pukul 22.10 WIB. seketika pasukan turun dengan arahnya menuju ke kediaman korban, ternyata dipertengahan jalan korban ditemui oleh pasukan dan terdakwa dengan posisi berdiri disamping penjagaan. pasukan mendatangnya sambil memaki-maki dengan berkata “Komandan Anji\*g..B\*bi”. Seketika Korban melihat kearah terdakwa yang mengacungkan senjata sembari mengancam dengan berkata “hutang nyawa dibayar nyawa” dan melempar Korban dengan pelepah sawit sepanjang 30 (tiga puluh) centimeter, tetapi korban berhasil menghindar kemudian lari sekuat tenaga menuju ruko milik warga dan bersembunyi disalah satu kamar ruko.

Persembunyiannya diketahui oleh terdakwa dan pasukan, kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar yang didalamnya ada korban, dan korban keluar kamar langsung dipukul hingga jatuh pingsan, pengeroyokan itu berhasil diamankan setelah Pasintel datang dan melindungi korban yang saat itu mengenakan baju koko terlentang tidak berdaya. Kemudian Pasintel memerintahkan pasukan agar masuk kedalam Markas, setelah korban siuman Serka Mar Riski dan Serma Mar Nurman membawa korban menggunakan mobil Avanza, selanjutnya membawa korban kerumah Ustadz Reza di Stabat.

Saat ditanya korban tidak mengetahui siapa yang mendobrak pintu karena tangan korban melindungi kepalanya dengan tangan namun samar-samar terlihat Terdakwa dan beberapa orang ikut andil dalam pemukulan, pukulan pertama dengan menggunakan tangan kosong dan berhasil ditangkis korban, tetapi pukulan kedua menggunakan benda keras yang mengenai belakang telinga korban sehingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri.

Disisi lain penyebab Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban karena kesal dan curiga adanya kesengajaan korban memperlambat penyediaan air minum, belum lagi tidak dipersiapkan mobil ambulance untuk mencegah hal tidak diinginkan, padahal jarak pelatihan dan rumah sakit saat itu sejauh 6 kilometer. Kemudian korban memimpin secara tidak adil, dimana ada beberapa junior korban yang dibolehkan untuk tidak mengikuti latihan, mereka hanya mondar-mandir menggunakan motor *trail*, belum lagi ada yang diutus untuk bekerja Dinas Luar yang sebagiannya belum mengikuti pelatihan sama sekali.

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Putri Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018 Bidadari Nomor 225/RSUPBNER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 ditandatangani

oleh dr Rahmadia Hadiyana, korban mengalami luka diduga diakibatkan benda tumpul yaitu luka lecet dikepala samping kanan bagian bawah dengan dasar luka berwarna merah muda panjang luka + 3 (tiga) cm, lebar + 2,5 cm, ruam lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan dengan tepi lebam jelas panjang + 28 (dua puluh delapan) cm, lebar + 14 (empat belas) cm, luka lecet di paha kiri bagian dalam atas yang telah mengering dengan dasar luka merah muda panjang + 2 (dua) cm, lebar + 0.5 (nol koma lima) cm.

## 2) Tuntutan Oditur Militer<sup>39</sup>

Tuntutan Pidana Oditur Militer pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a) Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh lebih dua orang secara bersama yang mengakibatkan luka.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM.
- b) Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
  - (1) Pidana Pokok: Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
  - (2) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
- c) Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d) Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
  - (1) 1 (satu) lembar visum et Repertum dari rumah sakit Putri Bidadari Nomor 225 / RSUPB / VER / X / 2017.
  - (2) 1 (satu) lembar foto penjagaan Mako Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- e) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## 3) Amar Putusan<sup>40</sup>

Dalam amar putusannya terdakwa Kopda Mar Syamsudin:

- a) Terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama yang mengakibatkan luka.”
- b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

- (1) Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- (2) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
- c) Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
  - (1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat.
  - (2) 1 (satu) lembar foto penjagaan Mako Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e) Memerintahkan Terdakwa ditahan.

**c. Analisa Penerapan Pasal Insubordinasi dari Prespektif Hukum Pidana**

Penerapan sanksi pidana Insubordinasi merupakan peranan dari pengadilan militer sebagai pihak berwenang, pengadilan akan menjadi corong Undang-undang, hakim yang memegang kendali pengadilan memberlakukan sanksinya terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana.<sup>41</sup> Prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi akan dikenakan sanksi Insubordinasi sesuai ketentuan Pasal 105 KUHPM sampai dengan Pasal 109 KUHPM dengan berpijak pada dakwaan oditur militer, ketika menilai prajurit TNI melakukan tindak pidana Insubordinasi atau tidak, minimal melihat dua alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer<sup>42</sup>. Untuk

<sup>41</sup> Hans Kalsen, *Teori Hukum dan Negara*, (Jakarta: Media Indonesia, 2007), hlm 181.

<sup>42</sup> "Hakim Tidak Diperkenankan Menjatuhkan Pidana Kepada Seseorang Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan orang yang dituduhkan benar-benar melakukannya."

meyakinkan alat bukti yang ada maka disesuaikan bukti-bukti tersebut guna mendapatkan fakta hukum, dengan fakta hukum yang terungkap diharapkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Insubordinasi sebagaimana penulis kemukakan di BAB II penulisan tesis ini. Sehingga akan memuat keputusan yang adil.

Mengenai adil dan tidaknya putusan tergantung dari hakim, apabila hakim berpandangan secara positifistis maka hal itu wajar tidak ada yang salah terkait cara berpikir hakim ini, tetapi sebaiknya untuk menangani kasus Insubordinasi hakim berpikir secara progresif, karena seyogyanya Pasal Insubordinasi cenderung berpihak pada atasan, dikhawatirkan bawahan melakukan Insubordinasi dikarenakan tindakan kesewenang-wenangan dari atasannya, hakim harus pandai bermain dalam hal ini, dengan cara bisa menyelidiki pola perilaku terdakwa (bawahan) maupun korban (atasannya) dalam kesehariannya dimiliter melalui keterangan ANKUM.<sup>43</sup> Sebenarnya segala persoalan yang sepele dan tidak terlalu berdampak seharusnya Polisi Militer yang menerima laporan menyarankan untuk diselesaikan secara disiplin militer, tetapi semua keputusan apakah suatu sanksi diberlakukan disiplin militer atau dimeja hijaukan tergantung oleh ANKUM, kembali lagi menjadi persoalan jika ANKUM tersebut memang tidak senang dengan pelaku (benci secara pribadi) pastinya yang bersangkutan akan membawa

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

persoalan ini ke meja hijau. Tanpa mempersoalkan apakah hal tersebut sepele atau tidak.

Penulis akan membandingkan dua kasus yang diselesaikan oleh hakim militer dengan dua bentuk kejahatan berbeda, pertama terhadap Prajurit Iwan Setiawan, Iwan Setiawan melakukan Insubordinasi karena perilaku atasannya yang membuat Isterinya menangis, dan Iwan Setiawan meminta keterangan kepada korban mengapa sampai seperti itu, tetapi atasan malah emosi dan memulai perkelahian terlebih dahulu. Secara tidak langsung dari fakta yang terungkap memang atasannya ini mempunyai jiwa tempramen tinggi, penyebab tindakan Insubordinasi yang dilakukan itu karena keadaan *reflex* atas perbuatan atasannya, sayangnya dikalangan TNI baik pembelaan diri atau *reflex* tetap salah, dikarenakan adanya payung hukum yang mengatur tentang Insubordinasi. Bahkan ketika penerapan sanksi pidana yang berpedoman pada pasal 106 KUHPM, hakim menjatuhkan hukuman lebih berat daripada oditur militer, hal ini dianggap penulis tidak adil, karena titik persoalan awal permasalahan ada pada atasan, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman dibawah dakwaan oditur atau setidak-tidaknya sama dengan apa yang didakwakan.

Begitu pula terhadap kasus Terdakwa Syamsudin, penyebab Insubordinasinya adalah tindakan kesewenangan atasan, dimana membiarkan pasukan yang mengikuti pelatihan mengalami dehidrasi sehingga terpaksa meminum air kotor, dan ada korban meninggal dunia pada

saat itu karena atasan penanggung jawab pelatihan tidak menyiapkan ambulan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Sejak awal pelatihan terdapat ketidakadilan dimana beberapa orang diperbolehkan untuk tidak mengikuti pelatihan dan disisi lain ada yang ditugaskan dinas luar padahal belum mengikuti pelatihan, hal inilah menjadi pemicu terjadinya Insubordinasi, berbeda dengan kasus pertama, kasus kedua amar putusannya lebih ringan dari dakwaan oditur, tetapi ketidakadilannya adalah bagaimana nasib para prajurit yang ikut pengeroyokan, mengapa hanya Syamsudin yang diadili, sedangkan kasus Insubordinasi lainnya jika mereka melakukan pengeroyokan secara bersatu kepada atasan maka akan dikenakan pasal 108 KUHPM Tentang Insubordinasi dan diadili bersama, tetapi Syamsudin hanya diadili sendiri, hal demikian tidak hanya terjadi pada Syamsudin, dari beberapa putusan yang ada tak jarang hanya satu yang diadili walaupun perbuatannya itu dilakukan bersatu, inilah penyebab dari ketidakjelasan Pasal 105 sampai 109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang Insubordinasi sifatnya terlalu karet, kebanyakan makna termaktub di Pasal tersebut multitafsir untuk dijadikan titik acuan. Untuk menelaah dan mendalami tentang Insubordinasi penulis akan menjabarkan kelemahan-kelemahan Pasal Insubordinasi dibawah ini.

### **3. Keefektifan dan Keefisienan Pasal 105 Sampai 109 KUHPM Dewasa Ini**

Mengkaji suatu aturan apakah efektif dan efisien atau tidak pertama dapat dilihat dari *lex certa* dan *lex stricta*-nya, kedua dari segi:

- a. Waktu atau prosesnya;
- b. Biaya atau dari segi tenaganya;
- c. Hasilnya.<sup>44</sup>

Pertama penulis akan mengkaji dari *lex certa* dan *lex stricta*-nya.

Penulis terus berpikir mengapa Pasal ini sampai sekarang diabaikan mengenai kejanglan-kejanggalannya yang sesungguhnya bukan memberatkan satu pihak saja tetapi memberatkan kedua belah pihak, dimana pihak yang dikorbankan belum tentu sepenuhnya menjadi korban, sedangkan sebagai pelaku siapa tahu sesungguhnya mereka adalah korban dari ketentuan pasal ini, beberapa pasal memang pantas terkait pemberlakuan hukumannya, sedangkan beberapa pasal lain tidak layak aturannya demikian, sebagai contoh: prajurit menolak perintah atasan dengan alasan pekerjaan belum selesai atau diluar kemampuannya secara psikis untuk mengerjakan hal itu, tetapi Atasan terus menekannya untuk mengerjakan hal yang diperintahkan, kemudian bawahan berkata dengan nada tinggi secara seponatan untuk menentang perintah atasan dan menuturkan kata pengancaman biasa, apakah hal ini layak dikatakan Insubordinasi?.

Sisi lain pasal 105 KUHPM tidak menjelaskan mengenai bentuk ancaman, lain halnya manakalah si prajurit hampir mematikan si atasan dengan menyodor pistol ke kepala atasan dengan maksud untuk menembaknya, tetapi tindakan tidak berhasil dikarenakan pistol itu ternyata memiliki peluru hampa.

Wajar jika hal ini dipidana, disisi lain apabila prajurit melakukan pembelaan

---

<sup>44</sup> Rusli Muhammad, *Mengetahui Terkait Keefektifan dan keefisienan Sebuah Pasal*, disadur ketika penulis melakukan revisi terkait penelitian atau sidang Tesis di Universitas Islam Indonesia, 20 Desember 2019, (11:00 WIB).

karena telah menerima perlakuan sewenang-wenang oleh atasannya apakah layak diberlakukan Pasal 105 sampai 109 KUHPM, bukankah semua orang memiliki hak untuk melakukan pembelaan terpaksa sebagaimana ketentuan pasal 48 KUHP<sup>45</sup> dan 49 KUHP<sup>46</sup>, alasan penulis mengutip pasal ini dikarenakan TNI juga tunduk pada Undang-undang lainnya diluar Undang-Undang Militer. R. Soesilo dalam bukunya mengatakan ada beberapa syarat pembelaan terpaksa:<sup>47</sup>

- a. Tindakan yang dilakukan berbentuk terpaksa karena untuk membela diri, pertahanan yang dilakukan dalam membela diri merupakan hak setiap orang dan sangat diperlukan apalagi pada saat itu tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan.
- b. Tindakan pembelaan dilakukan sesuai dengan kepentingan-kepentingan sebagaimana termaktub pada Pasal 48 sampai 49 KUHP di atas.
- c. Harus ada tindakan awal dari seseorang yang menyerang atau mengancam pada saat itu juga.

Suparman marzuki dalam perkuliahannya mengatakan bahwa setiap orang mempunyai Hak Asasi Manusia terkait pembelaan diri, ada dua kategori dalam membela diri, pertama *self defence* dimana seseorang tersebut betul-betul bertahan dalam membela dirinya. Kedua *self ofence* membela diri dengan memperjuangkan dirinya. Dalam KUHP ketentuan pasal 48 KUHP dan 49 KUHP sebagaimana penulis jabarkan sebelumnya terkadang seseorang

<sup>45</sup> “Barang siapa melakukan tindak pidana karena daya paksa, tidak dipidana.”

<sup>46</sup> “(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada ancaman serangan atau serangan sangat dekat saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang diakibatkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

<sup>47</sup> R. Sosesilo, *KItab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1985), hlm 65-66.

melakukan perbuatan yang sebenarnya perbuatannya itu apabila dilakukan adalah perbuatan pidana, karena daya paksa maka tidak dihukum (daya paksa absolut).<sup>48</sup> Dengan dasar ini penulis berpikir alangkah tidak adilnya bagi Prajurit yang melakukan pembelaan terpaksa atas perlakuan atasannya maka dikenakan Tindak Pidana Insubordinasi. Bukti dari apa yang penulis utarakan akan dilihat dari *lex certa* dan *lex stricta* Pasal 105 sampai 109 KUHPM berikut ini:

**a. Pasal 105 KUHPM**

Pasal 105 KUHPM digolongkan sebagai Pasal karet, karena menurut telaah penulis inti dari Pasal ini adalah “Dengan tindak nyata mengancam dengan kekerasan”, sayangnya mengenai hal ini masih terdapat kerancuan, pertama tentang tindakan nyata<sup>49</sup> mengancam dengan kekerasan, penulis rasa di dalam Pasal ini serupa dengan ketentuan Pasal 97 KUHPM tentang “Mengancam dengan perbuatan atau perilaku jahat”. Tentunya suatu yang di perbuat<sup>50</sup> oleh Prajurit adalah tindakan nyata. Tetapi disana ada kata turunannya dengan kekerasan<sup>51</sup>, kekerasan harusnya dengan tenaga, berbeda dengan

<sup>48</sup> Suparman Marzuki dalam Perkuliahannya di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, disadur pada 15 Oktober 2019, (13:52 WIB).

<sup>49</sup> Menurut KBBI : Tindakan adalah bentuk pelaksanaan sesuatu yang dilakukan, tindakan juga dapat dikatakan suatu pelaksanaan sesuatu agar tercapai, KBBI juga menyamakan antara Tindakan dan Perbuatan, dimana Tindakan adalah perbuatan, sedangkan Nyata adalah: Sesuatu benar-benar ada, wujudnya nampak, dan dapat dibuktikan. Dapat disimpulkan bahwa tindakan nyata merupakan pelaksanaan sesuatu yang tampak atau nyata, Lihat <https://bit.ly/35vXWGI>, diakses pada 7 Oktober 2019, (08:50 WIB).

<sup>50</sup> Menurut KBBI: Perbuatan merupakan perilaku atau tingkah laku. Lihat <https://bit.ly/2tpwSuo>, diakses pada 7 Oktober 2019, (08:56 WIB).

<sup>51</sup> Menurut KBBI: Kekerasan adalah suatu bentuk pelanggaran bisa menyiksa, memukul, memperkosa, dan akibat dari pelanggaranannya itu menimbulkan kerugian berupa penderitaan atau

perbuatan jahat tidak mesti menggunakan tenaga dalam melakukannya sebagaimana ketentuan Pasal 97 KUHPM, pengaturan pasal ini mengenai pengancaman tidak ada titik ujungnya apakah perbuatan prajurit itu digunakan suatu tenaga atau tidak dalam pelaksanaannya, karena makna dari kekerasan selain fisik juga psikis, jika fisik dapat diukur tetapi psikis tidak dapat diukur dan sama setiap orang, sehingga pasal ini sangat menjerat. Pasal ini dapat dimainkan dari segi kepribadian dan tingkat ketempramenan dari seorang atasan, jika seorang atasan tempramennya keras dan tidak mudah tersinggung apabila bawahan mengancamnya kemungkinan besar akan diselesaikan dengan disiplin prajurit, lain halnya jika atasan mudah tersinggung bisa jadi sekecil apapun ancaman baginya adalah kekerasan.

Antara Pasal 97 KUHPM dan Pasal 105 KUHPM menurut Penulis sesuatu pemborosan dalam pengaturannya, harusnya kedua ketentuan pasal ini dipadukan jadi satu agar mudah dimengerti dan dalam penerapannya tidak terjadi multitafsir, bukti bahwa ketentuan

Pasal ini hampir sama dengan Pasal 97 KUHPM, berikut ketentuannya:

#### Pasal 97 KUHPM

- (1) Militer, yang dengan sengaja, menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan, baik ditempat umum secara lisan maupun tulisan, atau dihadapannya langsung secara lisan atau tulisan dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau

lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau dihadapnya mengejeknya, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun.

(2) Apabila tindakan itu dilakukan didalam dinas, diancam dengan pidana maksimum dua tahun.

Tentang kategori dari ancaman kekerasan, maksud dari pelaku atau prajurit untuk mengancam dengan kekerasan tidak termaktub dalam Pasal ini, bahkan lebih parahnya berbeda dengan Pasal 97 KUHPM di atas dimana pembatasan lingkup ancaman jelas yaitu di hadapan atasan atau di tempat umum, mengenai Pasal 105 tidak ada persoalan waktu dan tempat, lantas bagaimana jika dalam medan tempur, si prajurit bermaksud melindungi dirinya dengan menghindar dari peluru musuh tanpa sadar bahwa dibelakangnya ada seorang atasan, atas penghindaran itu menyebabkan atasan terkena peluru musuh dan nyawanya hampir terancam, waktu yang genting seperti inipun bisa menjadikan prajurit terkena Insubordinasi.

Multitafsir Pasal 105 KUHPM yang terakhir adalah mengenai unsur dalam dinas, dimana bagi Prajurit TNI yang dikenakan Pasal 105 KUHPM tidak perlu adanya pembuktian unsur terkait didalam dinas, unsur diluar dinas pada kalangan TNI tidak perlu dibuktikan, jadi tidak ada perbuatan melawan hukum sama sekali bagi seorang atasan yang sewenang-wenang misalnya memancing prajurit untuk melakukan Insubordinasi padahal Ia sendiri belum tentu sah terkait pekerjaan

dinasnya. Perbuatan melawan hukum sendiri adalah suatu perbuatan pidana selalu dirinci secara umum dan seksama oleh Undang-undang, dan sifatnya tidak terbatas, dan memiliki akibat hukum bagi siapa yang melanggarnya.<sup>52</sup> Hal ini tentunya sangat memberatkan sekali dan merugikan pelaku, bahkan unsur ini tidak perlu didakwakan di dalam surat dakwaan oditur, tidak mengutarakan hal demikian tidak menjadikan surat dakwaannya itu menjadi batal dan tidak diterima oleh Hakim militer.<sup>53</sup> Alasan unsur didalam dinas dan diluar dinas tidak diatur karena dari dahulu dan saat pendoktrinan dikalangan TNI, TNI dianggap akan siap siaga 1x24 Jam, jadi tidak ada istilah bagi seorang prajurit beristirahat, tetapi menurut penulis unsur penegasan didalam dinas diluar dinas perlu, dan juga terkait mengenai situasi negara aman atau tidaknya pada saat itu. Hal demikian berguna mengetahui besar kecilnya hukuman apabila terjadi kejahatan Insubordinasi dengan situasi berbeda.<sup>54</sup>

Pasal ini sebenarnya adalah pasal yang jarang sekali diterapkan dilapangan, karena faktor di atas sebagaimana penulis kemukakan, belum lagi terkait pembuktiannya sangatlah sulit dimana harus setidaknya ada saksi dan bukti lain pada saat peristiwa terjadi, sering

---

<sup>52</sup>Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Alumni,1982), hlm. 15

<sup>53</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985), hlm 339.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

terjadi ancaman-ancaman yang dilakukan oleh prajurit TNI diselesaikan secara disiplin militer melalui peran ANKUM. Memang ada positif dan negatifnya terkait adanya Undang-undang disiplin militer, dimana positifnya segala sesuatu yang tindakan Insubordinasinya dikatakan sepele bisa diselesaikan dengan hukum disiplin sebagaimana tertera pada Undang-undang disiplin militer, tetapi negatifnya jika prajurit selain mempunyai hubungan yang tidak baik dengan atasan, juga ANKUMnya maka persoalan sekecil apapun dapat dikenakan Insubordinasi karena adanya faktor dendam yang bisa saja terjadi baik dari atasan yang kena imbas dari tindakan yang dilakukan, juga ANKUM karena ketidak suka terhadap prajurit.<sup>55</sup>

**b. Pasal 106 KUHPM**

Penulis melihat ketentuan Pasal ini sama halnya dengan Pasal 459 KUHP, dan terdapat persamaan Pasal-Pasal yang ada pada KUHP yaitu Pasal 132 KUHP<sup>56</sup>, Pasal 211 KUHP<sup>57</sup>, dan Pasal 333 KUHP<sup>58</sup>.

Pasal ini tentunya ada dari penjiplakan pasal-pasal dalam KUHP, karena demi kekhasannya maka diatur dalam Pasal 106 KUHPM, unsur

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

<sup>56</sup> Dimana dalam ketentuannya: Suatu tindakan melawan dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan ditujukan kepada seorang atasan atau pejabat yang sedang menjalankan kewajiban atau tugas yang sah.

<sup>57</sup> Dimana dalam ketentuannya: Suatu tindakan dengan memaksa dengan kekerasan atau bentuk ancaman kekerasan ditujukan kepada seorang pejabat guna melakukan pekerjaan jabatannya, atau agar mengabaikan suatu pekerjaan jabatan yang sah.

<sup>58</sup> Dimana dalam ketentuannya: Merampas kemerdekaan orang.

dengan sengaja juga menganut apa yang ditentukan oleh KUHP, dan Pasal 106 KUHPM sebagai turunannya.

*Bagaimana yang terjadi dilapangan?* Jika kita mengambil dari salah satu Pasal yang penulis gunakan di KUHP, contoh Pasal 211 KUHP dimana Pasal ini tunduk pada asas legalitas, sedangkan Pasal 106 KUHPM lebih menitikberatkan pada tujuan, apabila suatu Pasal tunduk pada asas legalitas maka harus dibuktikan kebenaran atau keabsahannya, sehingga Pasal 211 KUHP apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal ini maka harus dibuktikan pekerjaan dinas, berbeda dengan Pasal 106 KUHPM dimana diluar dinas tidak perlu disebutkan, walaupun didalamnya sama-sama ada unsur sengaja, artinya bawahan tidak diperkenankan membuktikan pekerjaan atasannya itu sah atau tidak, dan tidak boleh tahu dasar hukum dari pekerjaan dinas atasannya itu.<sup>59</sup> Bawahan cukup mengetahui bahwa objek saranya seorang atasan, ada tidaknya suatu pekerjaan dinas apabila diperintahkan kepada bawahan bukan termasuk kejahatan, dari sini dapat ditarik pemahaman bahwa yang diuntungkan dari Pasal ini adalah atasan bukan bawahan.

Sungguh ironis sekali aturan demikian, karena dapat merusak citra kepemimpinan militer apabila dipimpin oleh orang yang tidak bijak, berbeda jika dipimpin oleh orang yang bijak, mereka tanpa ada

---

<sup>59</sup> S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm 340.

aturan akan berperilaku terpuji. Lantas bagaimana jika dimedan pertempuran atasan dituntut untuk bertanggungjawab? Jika tidak perlu dibuktikan atasan mana yang bertanggungjawab atas strategi atau pasukannya maka akan terjadi kekacauan.

Untuk menyerang,<sup>60</sup> melawan<sup>61</sup>, merampas<sup>62</sup> dan memaksa<sup>63</sup> pada Pasal ini penulis rasa tidak ada masalah, menyerang tentunya melibatkan anggota tubuh setidaknya-tidaknya perbuatannya mengenai kerah baju atasan, melawan contohnya ketika dihukum tindakan *push up*, bawahan membentak-bentak, meronta, membantah dengan suara lantang dengan suara keras, membuat tidak berdaya atasan atau merusak barang atasan, merampas kemerdekaan bertindak dengan semaksimal mungkin membuat atasan tidak berdaya, memaksa dengan kekerasan biasanya disertai oleh tindakan fisik yang dilakukan prajurit.

Terkait Melawan dan kekerasan aturannya menurut penulis sudah jelas, melawan dengan kekerasan sendiri dicontohkan sebagai berikut: menendang atasan, menyikut atasan, atau berpegangan dengan tiang dengan maksud mencegah penggiringan seorang atasan untuk

---

<sup>60</sup> Menurut KBBI: Menyerang adalah suatu perbuatan dengan mendatangi objek dituju dengan maksud melukai atau memerangi. Lihat <https://bit.ly/2S4ppuY>, diakses pada 7 Oktober 2019, (12:50 WIB).

<sup>61</sup> Menurut KBBI: Melawan adalah berupaya melakukan suatu tindakan sepadan dengan apa yang telah diperbuat oleh objek. Lihat <https://bit.ly/34wPIC7>, diakses pada 7 Oktober 2019, (12:58 WIB).

<sup>62</sup> Menurut KBBI: Merampas adalah merebut atau mengambil paksa sesuatu yang dimiliki orang lain. Lihat <https://bit.ly/2S6cokz>, diakses pada 7 Oktober 2019, (13:00 WIB).

<sup>63</sup> Menurut KBBI: Memaksa adalah menyuruh objek melakukan apa yang diinginkan olehnya tanpa persetujuan si objek. Lihat <https://bit.ly/2PS79m0>, diakses pada 7 Oktober 2019, (13:04 WIB).

membawanya kepada suatu tempat guna mendapat hukuman, tetapi perlu diingat aturan bawahan dan atasan terkait pangkat manakalah merupakan penugasan tidak dapat dikatakan Insubordinasi, misalnya polisi militer melakukan penindakan dengan menembak komandan yang lari saat akan ditangkap karena melakukan tindakan kejahatan, maka tindakan ini bukan Insubordinasi, karena sedang menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>64</sup>

Terkait ancaman pada Pasal 105 sampai 106 KUHPM terkait melawan dengan kekerasan terdapat perbedaan. Perbedaan pada tabel 3.3 berikut:<sup>65</sup>

**Tabel 3.3 Perbedaan Pasal 105 KUHPM dan 106 KUHPM Tentang Ancaman Kekerasan**

NO	Pasal 105 KUHPM	Pasal 106 KUHPM
1)	1) Tindakan nyata melawan kekerasan yang dilakukan oleh Prajurit TNI berupa aksi <sup>66</sup> bukan suatu reaksi <sup>67</sup> .	1) Ancaman kekerasan yang dilakukan dikarenakan adanya perbuatan atasan terlebih dahulu, adanya suatu pembalasan sehingga lazim disebut reaksi. 2) Mencoba melawan dengan kekerasan adalah bentuk reaksi dan biasanya terjadi secara alamiah diluar kehendak prajurit TNI.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

<sup>65</sup> S.R Sianturi, *Op. Cit.*, hlm 343.

<sup>66</sup> Menurut KBBI: Aksi adalah suatu gerakan, pengambilan sikap atau tindakan. Lihat <https://bit.ly/35A19oq>, diakses pada 7 Oktober 2019, (13:17 WIB).

<sup>67</sup> Menurut KBBI: Reaksi adalah suatu perbuatan yang timbul akibat dari adanya gejala atau peristiwa yang terjadi. Lihat <https://bit.ly/35yqQWF>, diakses pada 7 Oktober 2019, (13:22 WIB).

Konsep Pasal 106 KUHPM ada pernyataan tentang perampasan kemerdekaan bertindak, pertanyaannya disini apakah mungkin seorang bawahan mempunyai kewenangan dalam merampas kemerdekaan bertindak atasannya, dengan demikian perampasan kemerdekaan bertindak merupakan delik berakhir, delik berakhir merupakan delik yang ada terhadap kelakuan untuk berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu, dan selesai ketika telah dilakukan.<sup>68</sup> Adanya delik ini karena perbuatan bawahan melanggar ketentuan hukum,<sup>69</sup> berbeda ketika adanya suatu perampasan kemerdekaan bertindak berjalan beberapa waktu maka hal tersebut menjadi delik berlanjut.<sup>70</sup> Delik berlanjut adalah menjalankan dan membiarkan suatu perbuatan terlarang walaupun perbuatan itu pada awalnya menitikberatkan pada suatu perbuatan.<sup>71</sup>

### c. Pasal 107 KUHPM

Pengaturan mengenai Pasal 107 KUHPM terkait direncanakan terlebih dahulu tidak didefinisikan secara jelas dan mudah dimengerti, penulis mengambil defenisi direncanakan terlebih dahulu harus mempunyai tiga syarat:<sup>72</sup>

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hlm 27.

<sup>69</sup> SR. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm 344.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm 343..

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

<sup>72</sup> Admi Chazawi, *Pelajaran Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 54

- 1) Memutuskan kehendak yang akan dilakukan dengan suasana tenang;
- 2) Adanya suatu yang cukup atau tenggang waktu yang pas sejak timbulnya keinginan, dan pelaksanaan keinginan;
- 3) Tidak terburu-buru, segala sesuatu difikirkan dengan matang dan tenang.

syarat di atas merupakan satu kesatuan tidak dapat terpisahkan, saling berhubungan satu dengan lainnya, dan bersifat kumulatif, jika salah satu dari ketiga hal itu terpisah maka bukan suatu rencana.<sup>73</sup>

Pengaturan mengenai direncanakan terlebih dahulu pada KUHPM cakupannya terlalu luas, sehingga walaupun salah objek sasaran tetap dapat dikenakan Pasal ini, asal saja dalam suatu tindakannya ditujukan kepada atasan, contoh Prajurit ditelpon oleh sub Bagian di kesatuan untuk melaksanakan tugas, si prajurit marah dan memang sejak lama beliau berniat dalam hati apabila terus diperlakukan secara sewenang akan memberontak, dikarenakan atasan sering sekali memerintahkan bawahannya tanpa memikirkan jeda waktu dan tanpa pandang bulu terkait kemampuan fisik dan psikis seorang prajuritnya, dan saat itu dari rumah prajurit membawa pedang bermaksud untuk menghunus atasannya, saat tiba di kesatuan perbuatannya dihalang oleh atasan lain, karena atasan lain ini mengatakan bahwa yang memerintahkannya dia, bukan atasan yang dimaksud oleh prajurit, karena penghalangan tersebut akhirnya pedang yang dibawa terkena atasan itu dengan tidak sengaja yang akhirnya terkena tindak pidana

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

Insubordinasi. Pada pasal 107 KUHPM tidak memperdulikan makna kesengajaan dari prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi, dan tidak memperdulikan rencana terlebih dahulu, sehingga pasal ini menimbulkan ketidakadilan. Untuk menghindari suatu ketidakadilan, setiap atasan hendaknya saling berkoordinasi dalam memerintahkan prajurit TNI di kesatuan dan menjelaskan siapa yang memerintahkannya, apabila terjadi seperti yang dimuat di atas dan prajuritnya salah sasaran artinya tidak ada koordinasi pada saat memerintahkan prajurit itu. Hal ini dapat dijadikan peringatan saat ingin menjatuhkan hukuman.<sup>74</sup> Inilah kelemahan pasal ini.

#### **d. Pasal 108 KUHPM**

Keunikan pasal ini terkait kata dua orang atau lebih secara bersatu<sup>75</sup>, bersatu berbeda dengan turut serta lakukan sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHP, jika di dalam Pasal 55 KUHP turut serta melakukan dipersamakan dengan bersama-sama<sup>76</sup>. Sebagaimana menurut Prof Satochid Kartanegara turut serta melakukan setidaknya memiliki dua syarat, pertama harus ada bentuk kerja sama fisik, dan kedua mempunyai kesadaran dalam melakukan kerjasama. Bentuk pola kerja samanya adalah orang pertama ikut dalam mengambil bagian

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

<sup>75</sup> Menurut KBBI: Bersatu adalah seiya sekata, menggabungkan dirinya menjadi satu. Lihat <https://bit.ly/2PUSIOc>, diakses pada 7 Oktober 2019, (14:06 WIB).

<sup>76</sup> Menurut KBBI: Bersama-sama adalah berbarengan. Lihat <https://bit.ly/2EzTP09>, diakses pada 7 Oktober 2019, (14:10 WIB).

untuk melaksanakan aksinya (tindak pidana) dan di ancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan orang kedua dan seterusnya berperan sebagai pembantu untuk melaksanakan perbuatan yang disepakati.<sup>77</sup> Ketika ada turut serta melakukan maka ketika diminta pertanggungjawaban, pertanggungjawabannya akan sama, mereka akan menerima akibat-akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Aturan Pasal 108 KUHPM tentang “bersatu” otomatis akan menyatukan para pihak atau Prajurit TNI yang terlibat, yang mempersatukan adalah jiwa mereka yang satu dan lainnya mengetahui akan kerja sama mereka dengan bentuk kesadaran, dan jiwa mereka menggabungkan diri untuk melakukan penyerangan terhadap atasannya, bagaimana jika ada kasus seperti ini, Si A dan B menempeleng dan menghajar habis-habisan seorang atasannya, pada saat kejadian si C ada ditempat, C hanya diam saja tidak melakukan apa-apa dan cuek atas tindakan yang dilakukan oleh A dan B, maka terhadap A, B, dan C tidak dapat dikatakan melakukan penyerangan secara bersatu, berbeda ketika A menempeleng atasan, B meninju atasan dan C memegang atasanya sehingga Atasan tidak berdaya, maka atas tindakan ini A, B, dan C dapat dikenakan Pasal 108 KUHPM karena melakukan tindakan secara bersatu, inilah kelemahan dari Pasal ini.

---

<sup>77</sup>Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2006), hlm 81.

Perlu diperhatikan dalam subjek kejahatan Pasal 108 KUHPM, mengenai apakah suatu perbuatan petindak diharuskan memenuhi unsur-unsur Pasal 106 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi, maka untuk menganalisa persoalan ini kita melihat ajaran penyertaan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana, tentunya akan memenuhi unsur-unsur pidana yang ada.<sup>78</sup>
- 2) Salah satu di antara mereka memenuhi unsur delik, sedangkan yang lainnya tidak memenuhi unsur delik,<sup>79</sup> maka tidak perlu setiap orang yang melakukan perbuatan itu harus memenuhi ketentuan unsur delik, kecuali unsur subjek, artinya apabila mengacu pada ketentuan ini maka subjeknya harus seorang militer.<sup>80</sup>
- 3) Masing-masing di antara mereka tidak memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya sebagaimana diatur, tetapi dapat dipertanggungjawabkan selama perbuatan yang dilakukan telah mewujudkan delik yang dimaksud.<sup>81</sup> Tidak perlu seseorang pelaku kejahatan memenuhi ketentuan unsur yang ada termasuk subjeknya,<sup>82</sup> jadi subjek bisa jadi non militer (masyarakat sipil yang bekerjasama dengan kalangan militer).

apabila terjadi perbuatan yang bersatu antara non sipil dan militer, maka mengacu pada angka ketiga kalangan sipil itu dapat dipidana dan didadili dilingkungan militer dengan alasan keadilan. Ketentuan Pasal 108 KUHPM yang dirugikan seorang atasan, bukan satu atasan, jadi apabila dalam tindakanya itu terdapat dua atasan atau lebih yang menjadi korban Insubordinasi maka pasal ini tetap bisa digunakan.

<sup>78</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Seri Pidana 1 Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Balai AKSARA, 1990), hlm 165.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> S.R Sianturi, *Op.Cit.*, hlm 349.

<sup>81</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Loc. Cit.*

<sup>82</sup> S.R. Sianturi, *Loc. Cit.*

**e. Pasal 109 KUHPM**

Insubordinasi pada ketentuan Pasal ini hanya memuat keadaan perang, dan pembajakan berupa perahu, kapal laut dan Pesawat Terbang, memang pengaturan mengenai keadaan perang sangat dibutuhkan mengingat keadaan yang genting dan guna kepentingan militer untuk mengatur wilayahnya, tetapi keadaan damai juga harus diatur, suatu kejahatan pembantaian atau pembajakan bukan hanya terjadi saat perang saja, tetapi juga bisa saat dalam keadaan damai.

Terdapat dua permasalahan di dalam Pasal 109 KUHPM, yaitu:

1) Terkait sub kedua

Pada keadaan yang merdeka, apabila ada seorang prajurit TNI melakukan perbuatan di atas kapal laut atau pesawat terbang melakukan tindakan kepada atasan sehingga tidak mendapat pertolongan segera maka apabila diterapkan pasal ini dikarenakan pemaknaannya terlalu luas penulis rasa terlalu kejam, sedangkan jika tidak menerapkan pasal ini maka dimana lagi tempat acuan dalam menerapkan hukumannya?.

2) Tidak Ada pengecualian penolakan perintah dari atasan terkait HAM

Ketentuan negara Jerman seorang prajurit ketika perang berhak menolak perintah yang melanggar HAM. Berikut penulis mengutip sejarahnya. Pada tahun 1933 Adlof Hilter memegang Konselir kekuasaan Jerman, Jerman berubah menjadi negara serba polisi dan militer, semuanya diatur sedemikian rupa sesuai kehendak partai NAZI yaitu berbasis fasis militeristik, celakanya pada tahun 1934 Hilter terpilih sebagai Presiden, untuk mewujudkan ambisinya Hilter memperdaya militer yang ada dan mulai 2 Agustus 1934 setiap angkatan terikat sumpah, yang isinya berintikan taat kepada atasan. Dengan demikian tentara zaman NAZI mempunyai beban yang berat diluar keiinginan mereka dimana harus mematuhi perintah atasan, termasuk membumi hanguskan dan menghabisi warga sipil yang tidak berdaya dengan praktik kejam dan tidak manusiawi, jika tidak melaksanakan tugas maka akan dieksekusi mati, tetapi tidak sedikit diantaranya berani mengekang perintah atasan, 15.000 Prajurit dieksekusi karena tidak memathui perintah atasan, dan 50.000 lainnya dieksekusi karena kesalahan sepele. Kebanyakan mereka menolak perintah dengan alasan kasihan mengeksekusi kaum agama Yahudi, sandera yang tak berdaya, dan kaum partisipan, atau tawanan perang yang terkadang sesama anggota mereka.

Padahal seorang prajurit di Jerman mempunyai Pasal 42 KUHPM Jerman<sup>83</sup> yang bisa dijadikan rujukan. Sebagaimana ketentuannya sebagai berikut: “Setiap Prajurit dapat menolak perintah atasan dengan alasan-alasan tertentu”, tapi sejak Hilter menjadi pemimpin aturan itu diabaikan. Paska runtuhnya kekuasaan Hilter,<sup>84</sup> Tentara Jerman sampai sekarang mempunyai aturan bagus, terkait dapat menolak perintah atasan apabila:<sup>85</sup>

- a) Bersifat merendahkan harkat dan martabat manusia dari pihak ketiga atau pihak yang diperintah;
- b) Tidak ada hubungan dan gunanya dengan kesatuan;
- c) Karena situasi dan kondisi tertentu dimana keadaan Prajurit tidak memungkinkan atau tidak layak untuk menjalankan perintah atasan.

berbeda dengan Indonesia walaupun tidak ada hubungan dan gunanya dengan kesatuan, selagi itu perintah maka harus ditaati, juga tidak pandang bulu terkait keadaan dan situasi prajurit, sebagaimana pemaknaan Pasal 105 sampai 106 KUHPM.

Dengan penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa perumusan Pasal 105 sampai 109 KUHPM tidak memenuhi perinsip-perinsip perumusan sebagaimana

---

<sup>83</sup> Ketentuan Pasalnya sebagai berikut: Jika perintah eksekusi yang diberikan sesuai tugas melanggar undang-undang hukum pidana, atasan yang memberikan perintah itu sendiri yang bertanggung jawab. Namun, bawahan yang mematuhi perintah dapat dihukum atas tuduhan sebagai kaki tangan jika dia tahu bahwa perintah tersebut melibatkan suatu tindakan yang merupakan kejahatan atau pelanggaran sipil dan militer.

<sup>84</sup> Tony Firman, *Tentara Jerman Boleh Tolak Perintah jika Berpotensi Langgar HAM*, <https://bit.ly/36JJKtK>, diakses pada 9 Oktober 2019, (15:19 WIB).

<sup>85</sup> *Ibid.*

ditentukan oleh hukum pidana. Sebagaimana fakta dilapangan terkait perumusan Pasal 105 sampai 109 KUHPM tidak diterapkan sesuai dengan asas *lex certa* dan *lex scripta* dimana perumusannya tidak jelas dan terang atau meyakinkan.<sup>86</sup> Artinya Pasal 105 sampai 109 KUHPM yang mengatur mengenai tindak pidana Insubordinasi dewasa ini ketika ditelaah dari asas *lex certa* dan *lex scripta* sedikit efektif terhadap beberapa aturannya akan tetapi tidak efisien. Ketika membahas mengenai sedikit efektif alasan penulis mengatakan sedikit efektif karena dari sisi positifnya pasal ini masih menjadi acuan untuk menerapkan kasus yang ada, tetapi negatifnya sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Aturannya ketinggalan zaman, tidak ada satupun aturan menyinggung perkembangan teknologi, sehingga segala sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan teknologi berpedoman pada Undang-undang ITE, sebaiknya dimuat jelas disemua pasal KUHPM terutama pengaturan Insubordinasi, di Insubordinasi terutama Pasal 105 dan 106 KUHPM terkait ancaman, dimana bisa diperluas dengan ancaman menggunakan media sosial sehingga lebih efektif dan efisien ketika menerapkan pasal ini.
- b. Ancaman sebagaimana dimaksud Pasal 105 dan 106 KUHPM terkadang sulit pembuktiannya apabila perbuatan ancamannya melalui lisan atau tutur kata.
- c. Pasal 105 sampai 109 KUHPM tidak satupun mencatut apakah perbuatan melawan atasan itu si prajurit tahu bahwa yang bersangkutan adalah atasannya, tidak ada titik tolak dan ukur terkait itu, contoh kasus di Jogja seorang sopir Brigadir Jendral berpangkat TAMTAMA serempetan dengan kendaraan Kolonel, terjadilah baku hantam, akhirnya dilaporkan Insubordinasi, alibi seorang kolonel bahwa dia sudah memberi tahu dirinya Kolonel, tetapi TAMTAMA mengatakan Kolonel tidak menunjukkan identitas dan tanda pangkat, TAMTAMA ketika mengetahui bahwa

---

<sup>86</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, dan Erasmus Napitupulu, *Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil Atas RUU Perubahan UU ITE (Versi 16 April 2015)*, (Jakarta: ICIR, ELSAM dan LBH Press, 2016), hlm 7.

<sup>87</sup>Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

yang dilawannya benar-benar seorang Kolonel langsung minta maaf tetapi kolonel tetap ingin melanjutkan persoalan ini kemeja hijau, karena masalah ini dianggap sepele maka BRIGJEN dari TAMTAMA memerintahkan untuk dimaafkan saja, karena takut menolak perintah dan dipidana akhirnya perbuatan TAMTAMA dimaafkan Kolonel (tidak dimeja hijaukan), dan dilakukan sanksi disiplin militer.

Terkait efektif dan efisiennya suatu aturan tidak cukup ditelaah dari segi asas *lex certa dan lex scripta*, sebagaimana penulis kemukakan sebelumnya dimana bisa dilihat juga dari waktu atau proses ketika kejahatan Insubordinasi diselesaikan, biaya dan atau tenaga saat menghadapi atau memproses tindak pidana Insubordinasi, dan terakhir dari segi hasilnya. Pertama dari proses penyelesaiannya terdapat kejanggalan-kejanggalan yaitu:

- a. Persoalan tentang Insubordinasi penyelesaiannya sering diterapkan dengan dua kemungkinan, pertama dengan disiplin militer kedua dengan dimeja hijaukan. Sehingga dilapangan tidak tegas terkait Insubordinasi, harusnya segala sesuatu terkait Insubordinasi diselesaikan di meja hijau, ini wajar penerapannya tidak efektif karena adanya muatan Pasal 105 dan 106 KUHPM yang karet terkait ancaman, jika saja ada penegasan soal ancaman mengenai tolak ukurnya tentunya segala sesuatu arah sanksinya jelas, dimana perbuatan dikategorikan Insubordinasi diselesaikan dengan Insubordinasi. Dikhawatirkan apabila dilakukan dengan sanksi disiplin militer itu merupakan bentuk negosiasi karena ada hubungan antara pelaku dengan orang penting sehingga hukumannya ringan.
- b. Proses penyelesaiannya banyak terjadi disparitas, jika disparitas terjadi dari segi keputusan dalam satu persoalan yang sama tetapi beda sanksi hal itu tidak menjadi masalah karena hakim berhak memberi putusan kepada terdakwa, permasalahannya adalah ketika perbuatan dilakukan secara bersatu tetapi yang diadili hanya satu karena suatu kendala yang pertama perbuatannya bukan kategori bersatu dan yang kedua prajurit yang ikut melakukan satu perbuatan kabur dari kesatuan. Proses penyelesaian terhadap Insubordinasi juga tidak diperlukannya unsur didalam dinas, dan dua unsur saja sudah cukup untuk menjerat prajurit melakukan

Insubordinasi. Berbeda dengan aturan hukum pidana umumnya dimana semua unsur harus terbukti ketika akan menjerat pelaku.<sup>88</sup>

Kedua dari segi biaya dan tenaga, keterbatasan biaya dan tempat (lokasi) peradilan militer, dan oditurat militer yang hanya berada pada provinsi tertentu bahkan tidak disetiap provinsi, menyusahkan dalam pemanggilan saksi ketika dibutuhkan untuk menghadap di pengadilan karena mempertimbangkan biaya juga keterbatasan akses, dari segi tenaga terkadang oditur militer ketika ingin berhubungan dengan polisi militer dimana tempat kejadian perkara Insubordinasi terjadi saat datang perlu waktu panjang dan biaya yang tidak murah dikeluarkan oleh negara hanya untuk satu kasus yang ada. Sehingga Pasal Insubordinasi sebaiknya menerangkan jelas terkait kategori perbuatan Insubordinasi. Akibat dari hal ini penyelesaian tindak pidana Insubordinasi tidak jarang memerlukan waktu panjang. Ketiga terkait dengan hasil dari penerapan pasal ini sering menimbulkan ketidakadilan sebagaimana yang penulis kemukakan sebelumnya di analisa kasus bab ini, belum lagi pasal-pasal yang diterapkan kemungkinan akan terjadinya multitafsir.<sup>89</sup>

atas alasan tersebut memperkuat alasan penulis terkait efektif dan efisiennya pasal ini.

#### **4. Pasal Insubordinasi bersifat Represif**

Represif adalah ketentuan yang terkait dengan kepentingan-kepentingan. Dasar adanya aturan represif untuk melindungi orang-orang yang berkuasa dari pihak-pihak kelas menengah kebawah. Represif akan memisahkan orang berkedudukan tinggi dengan orang yang mempunyai kedudukan biasa saja, orang berkedudukan tinggi akan dijadikan sebagai tatanan normatif, sedangkan orang berkedudukan dibawah hanya sebagai pemeran pentaat aturan yang diberlakukan, orang yang mempunyai kedudukan dan tidak mempunyai kedudukan sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, karena dalam

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

kehidupan mereka saling tergantung sebagaimana negara dan masyarakat. Seharusnya negara menjadi pengendali dan anti terhadap aturan refresif, menurut Roberto M Unger negara memiliki peran andil dalam suatu persoalan, negara sebagai pengendali dari kehidupan sosial, hal itupun harus diimbangi antara kepentingan pihak yang satu dan lainnya harus dipersamakan.<sup>90</sup>

Suatu golongan penguasa yang tidak memperdulikan kepentingan umum maka dikategorikan sebagai penerap faham represif, begitupun halnya terkait aturan yang berlaku. Refresif sentral dengan bau kekuasaan, dimana pihak penguasa akan di agung-agungkan sedangkan yang lain dianggap sebagai pelayan. Segala aturan berpihak pada penguasa, kelas menengah dan bawah apabila merasa dirugikan dianggap sebagai pelaku tindakan penentang, karena bagi faham represif penguasalah yang menjadi pihak rugi apabila ada suatu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal-hal berbau refresif seras dengan kepentingan-kepentingan untuk dikemukakan secara tidak langsung sebagai wadah perlindungan, tanpa memperhatikan pelaku pengeang kepentingan karena apa dan alasan apa mereka melakukan suatu pengeangan itu.<sup>91</sup>

Dewasa ini aturan yang refresif seakan-akan diperlunak untuk menggelabuhi masyarakat awam dengan tujuan agar masyarakat awam menganggap aturan itu pro dan berkeadilan pada siapa yang diatur. Semua yang

---

<sup>90</sup> Roberto M Unger, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum Dalam Masyarakat Moderen*, (Bandung: Nusa Media, Cetakan Ke Enam, 2012), hlm 78.

<sup>91</sup> Philipe Nonet dan Philip Selzink, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusa Media, Cetakan Kelima, 2010), hlm 34.

berbau kekerasan nyata dibuang perlahan, berikut ini karakteristik sesuatu ketentuan represif:<sup>92</sup>

- a. Kekuatan politik dapat mempengaruhi dan mengakses institusi hukum yang ada, aturan hukum dipersamakan dengan negara dan menjadi tujuan dari negara;
- b. Otoritas menjadi peran sentral terkait administrasi hukum, adanya suatu keraguan-keraguan dalam menerapkan suatu aturan yang disengaja untuk dimasukan kedalam sistem, sedangkan kenyamanan administrasi menjadi tinjauan penting;
- c. Adanya spesialisasi dalam lembaga-lembaga kontrol di masyarakat, atau pembagian kepentingan-kepentingan kekuasaan, pusat-pusat kekuasaan mandiri, mereka dalam menjalankan kewajiban terisolasi dari kontrol sosial yang seyogyanya sebagai pihak untuk memperlunak serta menolah hal-hal berbau politik;
- d. Titik tanduk dari rezim hukum melambangkan keadilan sesuai dengan kelas-kelas sebagaimana pengembangan subordinasi sosial, semakin tinggi kelas sosial yang dimiliki maka semakin berpihaknya hukum kepadanya;
- e. Pidana merefleksi nilai-nilai berkembang pada masyarakat, moral-moral yang menjadi ketentuan lebih diutamakan.

Aturan hukum yang mementingkan pihak penguasa atau orang berkedudukan dan seras dengan kepentingan politik itu wajar. Karena hukum merupakan produk politik, menurut kaum idealis melalui pandangan *das sollen* hukum harus mempunyai kapasitas pengendali perkembangan pada masyarakat termasuk segala macam kehidupannya, sedangkan bagi kaum realis mengatakan hukum terus berkembang sebagaimana perkembangan masyarakat. Apa yang termaktub dalam hukum itu merupakan kehendak-kehendak politik yang saling bersaing,<sup>93</sup> adanya aturan mengenai banyaknya kepentingan-kepentingan atasan yang dilindungi pada kalangan TNI wajar, karena TNI sendiri dibawah

---

<sup>92</sup> *Ibid.* hlm 37.

<sup>93</sup> Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm 70-71.

naungan Presiden yang paling atas, sehingga prinsip saling melindungi secara berjenjang itu seras dengan kepentingan politik, apalagi di zaman orde baru dimana hampir semua kalangan militer menjadi tawakul dalam menjalankan kekuasaan negara, tentunya bagi pangkat atau kelas bawah harus tunduk pada atasannya, dari sinilah makna tunduk pada atasan semakin dipertajam.

Pada aturan insubordinasi bukti aturan yang sifatnya represif sering tumpang tindih dan tidak adanya penyesuaian terkait golongan tindakan yang dilakukan apakah itu didalam dinas, apakah itu diluar dinas, apakah itu merupakan perintah dinas atautkah itu merupakan perintah diluar kepentingan dinas semuanya dianggap dinas, tidak ada pembeda terkait hal itu, belum lagi penggolongan kejahatan yang tidak sama setiap pelaku mulai dari simpang siurnya turut serta melakukan terkait pertanggungjawabannya bagaimana, bagaimana terkait dasar persamaan tindak pidana waktu perang dan damai mengenai pertanggungjawabannya menurut penulis belum adil. Hal ini wajar adanya dikarenakan menurut Soedarto perhatian dan penelitian para kriminolog sampai saat ini mengenai kualifikasi dari kejahatan penjahat masih dikaji guna mencari pidana yang sesuai untuk golongan kejahatannya.<sup>94</sup> Guna dari penggolongan ini agar hukum yang diterapkan akan adil.

Bukti lainnya bahwa aturan Insubordinasi bersifat represif adanya pelanggaran HAM yang terjadi melalui aturan Pasal 105 sampai 109 KUHPM,

---

<sup>94</sup> Soedarto Dalam Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama 1987), hlm 148.

contohnya hak seseorang untuk membela jiwa raganya biasanya dialami oleh seorang prajurit TNI yang dikenakan Insubordinasi karena melawan atasannya padahal perlawanan itu merupakan bentuk pembelaan terpaksa atas perlakuan kesewenangan atasan, dan yang kedua mengenai semua prajurit harus tunduk dengan perintah atasan dan dilarang keras menolak perintahnya apalagi dengan ancaman dan kekerasan. Berbeda dengan negara lain, apabila menyangkut HAM prajurit berhak untuk menolak perintah atasannya dengan alasan HAM. Seyogyanya aturan yang ada arah kebijakan politiknya itu harus menyangkut HAM, bagaimana caranya tentang HAM harus termaktub di peraturan hukum, dan bagaimana semestinya hukum tentang HAM dibuat.<sup>95</sup> Bukan sebaliknya yaitu meniadakan HAM. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi bersifat represif sebagaimana apa yang dikemukakan oleh penulis terkait penerapan dan yang terjadi dilapangan.

### **C. Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana Insubordinasi Yang Akan Datang (*ius constituendum*)**

Mengenai pengertian reformulasi telah penulis jabarkan di BAB I pada penulisan tesis ini, ketika kita akan mereformulasikan sesuatu aturan tentunya arahnya pembaharuan hukum pidana, pembaharuan hukum pidana akan mengkaji mengenai hukum pidana materiil terkait ancaman-ancamannya.<sup>96</sup> Dalam pembaharuan hukum

---

<sup>95</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, Cetakan Kedua, 2011), hlm 139.

<sup>96</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1987), hlm 49.

pidana terdapat tiga kategori memelihara, memperbaiki, dan menciptakan, disini penulis akan merujuk pada sifat kedua yaitu memperbaiki, dengan demikian penulis membuat dengan kata kebijakan reformulasi.

Memperbaiki dalam rangka mengusahakan bagaimana aturan tersebut untuk ditingkatkan dan disempurnakan guna pembangunan hukum, prinsipnya jangan tangan besi tetapi lebih ke *utilitarian*, diharapkan akan memberi keuntungan, ketika mereformulasi pada tahap perbaikannya tidak perlu mengubah keseluruhannya, hanya bagian-bagian yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan keadaan saja yang harus diubah, sehingga tugas bagi siapa saja yang ingin memperbaiki ketentuan peraturan ini dengan melengkapi ketentuan yang belum ada sekaligus menyempurnakan ketentuan yang telah ada.<sup>97</sup> Untuk itu gambaran kebijakan reformulasi yang ingin penulis kehendaki terkait aturan Insubordinasi dikalangan TNI adalah sebagai berikut:

### **1. Kebijakan Reformulasi Terhadap Pasal 105 Sampai 109 KUHPM Tentang Tindak Pidana Insubordinasi**

Kebijakan reformulasi yang penulis jabarkan adalah keseluruhan dari Pasal tentang Insubordinasi tanpa terkecuali, berikut perubahan atau arah pembaharuan hukum pidana terkait pasal-pasal Insubordinasi yang penulis konsepskan di masa mendatang (*ius constituendum*):

---

<sup>97</sup> Rusli Muhammad dalam perkuliahannya *Pembaharuan Hukum Pidana*, disadur pada 15 Oktober 2019, (13:46 WIB).

**a. Pasal 105 KUHPM**

Hendaknya ada satu kesatuan pandangan jika dikenakan pasal ini ancamannya dalam bentuk terjadi kontak fisik antara pelaku dan atasannya sehingga mengenai tubuh atau setidaknya barang yang dipakai oleh atasan, atau menggunakan senjata dengan maksud bukan menggertak saja tetapi benar-benar akan mencelakai atasan, tetapi perbuatan itu terhalang karena sebab tertentu. Contoh memegang celurit dan mengejar atasan untuk melukainya tetapi tidak berhasil karena dileraikan anggota TNI lain, atau mengarahkan pistol ke tubuh atasan dan menekan pistol tersebut tetapi gagal karena peluru didalamnya ternyata hampa.

Ancaman berbentuk ancaman langsung maupun tidak langsung, ancaman langsung misalnya prajurit mengangkat tangan dan membuka telapak tangannya dengan maksud akan menampar atasan apabila tidak menuruti kehendak prajurit tersebut, atau mengangkat tangan dan mengepalkannya guna memukul tubuh atasan, sedangkan ancaman tidak langsung jangan diartikan sebagai ancaman yang tidak diketahui oleh seorang atasan, ancaman tidak langsung nantinya menggunakan perantara alat misalnya mengangkat kursi dengan maksud melempar kepada atasan, memegang pisau dengan tujuan akan menghunuskan ke perut atasan, mengarahkan pistol ke hadapan atasan dengan maksud menembaknya, dan lain sebagainya.

Perbuatan harus dilakukan dengan sengaja,<sup>98</sup> tahu dan sadar. Ia tahu dan sadar atas perbuatannya itu tidak benar jika dilakukan, objek yang menjadi sasaran atas kelakuannya pun Ia tahu bahwa itu adalah atasannya, tidak peduli dalam waktu dinas atau tidak, berpakaian dinas atau tidak, Tahu disini penting dikhawatirkan yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa itu merupakan suatu atasannya, dan baru tahu dari orang lain setelah perbuatan dilakukan atau tahu dari objek yang disasar maka penenaan pasal ini tidak tepat karena dianggap penulis memberatkan, karena jika tidak mengetahui perbuatannya itu ternyata dilakukan terhadap atasan sebaiknya dikenakan oleh Pasal 336 KUHP<sup>99</sup> atau secara Hukum Disiplin militer saja.

Selain unsur didalam dinas, juga perlu penekanan unsur diluar dinas, bagaimanapun diluar dinas harus di atur sehingga ancamanya jelas, nanti akan terjadi perbedaan antara lebih berat di luar dinas atau didalam dinas, jika suatu prajurit yang melakukan Insubordinasi di luar dinas, terhadapnya tidak perlu dibuktikan bahwa atasannya itu melakukan di luar jam dinas, dan hal ini dianggap suatu yang tidak perlu menjadi persoalan, maka tindakan semacam ini merugikan pelaku Insubordinasi, karena peraturan terkait hal ini masih mengambang.

---

<sup>98</sup> Menurut KBBI: Sengaja sudah diniatkan sedemikian rupa, dan tidak dilakukan dengan ketidaksengajaan. Lihat <https://bit.ly/2PVjhTb>, diakses pada 7 Oktober 2019, (15:50 WIB).

<sup>99</sup> (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dengan tenaga bersama; dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang; dengan paksaan atau perbuatan melanggar kesusilaan; dengan suatu kejahatan terhadap nyawa; dengan penganiayaan berat atau pembakaran, (2) Bila ancaman itu dilakukan dengan tertulis dan atau suatu syarat, maka yang bersalah akan dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Perbaikan lainnya adalah dengan memadankan antara pasal 97 KUHPM dan 105 KUHPM secara satu aturan atau tidak terpisah guna memudahkan oditur dan hakim, karena pasal ini serupa. Terakhir bentuk ancaman kekerasan dijelaskan dengan gamblang antara ancaman kekerasan fisik maupun psikis dirinci sedemikian rupa agar tidak terjadi analogi.

#### **b. Pasal 106 KUHPM**

Hampir sama dengan ketentuan Pasal 105 KUHPM, hendaknya ketentuan Pasal 106 KUHPM mengenai pentingnya penekanan yang mana pekerjaan didalam dinas yang mana pekerjaan diluar dinas harus diatur keabsahannya, jika melihat kepentingan dinas militer terkadang mudah dilihat disisi lain sulit untuk membuktikannya apakah pekerjaan itu termasuk pekerjaan dinas atau bukan. Sehingga hakim militer dalam menangani kasus ini menjadi lamban terutama saat proses musyawarah hakim terus saja terjadi perdebatan yang kita kenal sebagai *dissenting opinion*, *dissenting opinion* suatu perbedaan pendapat antara hakim mayoritas dengan hakim minoritas, *dissenting opinion* biasanya ada pada hakim minoritas yang berbeda pendapat tentang pertimbangan dan atau amar putusannya.<sup>100</sup>

Ketentuan mengenai tindak nyata menyerang apabila hanya dalam kategori percobaan tidak perlu dipidana untuk kategori kejahatan Insubordinasi, karena percobaan asal mulanya dari kata *poging* dimana

---

<sup>100</sup> Artidjo Alkostar, *Permasalahan Gratifikasi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Undang-Undang Korupsi*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2013), hlm 50.

pelaku sudah memulai ingin melakukan tindakan pidana tetapi belum selesai karena faktor dan kendala tertentu.<sup>101</sup> Terkait niatnya juga harus dibuktikan, dan diselidiki ada atau belum dari permulaan pelaksanaannya, jadi dilihat nantinya perbuatan kepada atasan itu atas kemauan sendiri atau diluar kuasa atau kemauan dari prajurit TNI. Suatu kekejaman hukuman apabila mencoba menyerang saja dipidana tidak peduli apakah sasaran seorang atasannya itu merasakan dampak dari perbuatannya berupa sakit atau mengalami kerugian lainnya. Ini sungguh tidak adil, padahal di putusan HMG sudah mengingatkan terkait percobaan tidak akan dipidana terhadap pelakunya terkhusus pasal 106 KUHPM.<sup>102</sup>

Pada pasal 106 KUHPM hendaknya membedakan antara luka. Baik luka ringan, luka sedang maupun luka berat, dikarenakan belum ada kategoriannya ketika pasal ini diterapkan cenderung diserahkan kepada hakim terkait penilaian bentuk luka atau cacat fisiknya, dikhawatirkan menimbulkan sesuatu ketidakadilan karena hakim akan memainkan ancaman minimal maupun ancaman maksimal pidananya tanpa aturan jelas.

Juga terkait status atasan dimana pada ketentuan dewasa ini atasan dianggap dalam keadaan dinas dimana dan kapanpun,<sup>103</sup> sehingga bawahan tidak perlu membuktikan atasan itu dalam keadaan dinas atau bukan,

---

<sup>101</sup> H. M Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, Cetakan Kedua, 2016), hlm 95-96.

<sup>102</sup> Putusan HMG Pada 15 Februari 1924.

<sup>103</sup> S.R Sianturi, *Op. Cit.*, hlm 346.

sehingga apabila atasan itu tidak dalam keadaan dinas kemudian memerintahkan sesuatu yang bukan terkait kedinasan dan bawahannya melakukan perlawanan maka kepentingan atasan terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh bawahannya yang dilindungi, sedangkan bawahan tidak dapat berbuat banyak walaupun dipersidangan bawahan memberi kesaksian dengan mengatakan bahwa saat itu tidak sedang jam dinas dan bukan merupakan kepentingan dinas sama sekali. Sebaiknya selagi belum ada revisi terkait Pasal ini, apabila ada kasus-kasus demikian hendaknya hakim menerapkan Pasal 106 *jo* 110 KUHPM dengan meminimalkan ancaman maksimum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi.

**c. Pasal 107 KUHPM**

Terkait perencanaan terlebih dahulu ketika ada seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi kategori ini, tetapi belum adanya pembaharuan terkait pasal ini maka oditur militer yang menuntut dan hakim militer yang menerapkan pasal hendaknya berhati-hati. kedepannya penulis ingin bentuk perencanaan terlebih dahulu harus lebih terinci terkait ketentuan aturannya. Pertama mengenai objek yang direncanakan hendaknya adalah objek yang benar-benar sedari awal direncanakan, kedua terkait tolak ukur perencanaan hendaknya dirumuskan tenggang waktu dalam merencanakan perbuatannya, karena jika tidak diatur dikhawatirkan perbuatan yang dilakukan olehnya merupakan emosi dan spontanitas bukan merupakan bentuk perencanaan, tetapi atasan (korban) atau ANKUM

berdalih bahwa prajurit sudah merencanakan perbuatannya atau kasus lain suatu bentuk salah sasaran (memang pada saat itu si prajurit merencanakan perbuatannya, tetapi objek yang kena sasaran bukan merupakan atasan yang sebelumnya direncanakan, hal itu dikarenakan bukan merupakan kemauan atau tidak sengaja dilakukan, misalnya ingin menembak atasan A tetapi karena dileraikan atasan B maka peluru terkena atasan B), karena tidak ada konsep yang jelas terkait direncanakan terlebih dahulu maka pasal ini sama dengan pasal 105 KUHPM, yaitu jarang sekali diterapkan.<sup>104</sup>

#### **d. Pasal 108 KUHPM**

Asal muasal kata bersatu diambil dari jiwa TNI yang satu atap, dan dalam satu atap tersebut mereka hendaknya bersatu, hal inilah yang kemungkinan besar di pasal-pasal KUHPM banyak terdapat kata bersatu.<sup>105</sup> Kedepannya menurut penulis aturan terkait Pasal 108 KUHPM ketika diperbarui mengikuti apa yang ditentukan oleh KUHP dan Undang-undang pidana lainnya dengan menggantikan kata “bersatu” menjadi “turut serta melakukan”, guna menjaga keefektifan dan keefisienan Pasal 108, karena setiap permasalahan tidak dapat dikatakan bersatu terkadang terdapat

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Suratno, Ketua Sub Bidang Penuntut, Oditur Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 November 2019.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Suratno, Ketua Sub Bidang Penuntut, Oditur Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 November 2019.

perbedaan motif perbuatannya.<sup>106</sup> Istilah bersatu perlu suatu perhitungan teliti mengenai penggabungannya.

Adanya kata bersatu pada Pasal 108 KUHPM tidak tepat, karena sering menimbulkan ketidakadilan. Hal tersebut dibuktikan ketika melihat putusan tentang Insubordinasi yang dilakukan dengan bersatu tetapi pelakunya yang diadili hanya satu bukan lebih dari satu, contoh nyatanya adalah kasus Syamsudin sebagaimana penulis jabarkan sebelumnya di contoh kasus, beliau hanya diadili sendiri sedangkan rekan yang ikut melakukan pengeroyokan tidak diadili dan dicantum namanya pada surat putusan, bukan hanya itu diputusan lain sebagaimana tabel yang penulis rinci ada juga hal seperti ini, dimana perbuatan dilakukan dengan bersatu tetapi diadili hanya satu orang. Menurut Suratno dimungkinkan pada saat itu pelaku lainnya tidak melakukan apa-apa atau diam.<sup>107</sup> Kemudian penulis menyangganya harusnya mereka tidak diam ketika sesuatu hal terjadi pada atasan, bahkan itu didepan mata, karena menurut sapta marga dan sumpah prajurit atasan senantiasa harus dihormati dan dilindungi, kemudian barulah Suratno sadar kegagalan pasal ini.

Di sisi lain sama seperti pasal 105 sampai 107 KUHPM, Pasal 108 KUHPM terkait unsur diluar dinas tidak disebutkan, bahkan didalam

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Suratno, Ketua Sub Bidang Penuntut, Oditur Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 November 2019.

dinaspun tidak ada, sehingga menurut penulis kurang efektif apalagi efisien. Pembagian antara didalam dinas dengan diluar dinas terhadap pasal ini sangat penting, karena perbuatannya tersebut dilakukan lebih dari satu orang, bisa jadi perbuatan persatuan diluar dinas lebih kejam dan mempunyai senjata yang lengkap, sedangkan apabila melakukan perbuatan didalam lingkup dinas mereka melakukan dengan senjata apa adanya karena terhalang oleh suatu hal, sehingga dalam penerapannya akan membedakan kondisi terkait kedua hal ini, demi menegakkan keadilan.

**e. Pasal 109 KUHPM**

Sebaiknya ketentuan pasal ini bukan hanya terlingkup dalam keadaan perang, tetapi juga dalam keadaan damai, contoh ketika ada prajurit angkatan laut melakukan pemberontakan dikapal dan membantai para atasannya hal ini perlu diatur, karena sesuatu mungkin saja terjadi, pembantaian di kapal, di pesawat dan kendaraan lainnya tidak mesti hanya saat perang bisa saja dalam keadaan damai. Hal itu juga untuk mengetahui berat ringan hukuman apabila dilakukan dalam keadaan damai maupun perang, dan mengkaitkan HAM didalamnya.

Memang seyogyanya terkait perosalan HAM prajurit berhak menolak perintah dan melawan seorang atasannya sebagaimana aturan di negara lain, tetapi di Indonesia belum ada. Inilah salah satu titik lemahnya politik hukum pidana militer karena muatannya bersifat ketinggalan zaman,

dan terkadang tidak memperhatikan hal-hal penting didalamnya. Selama belum ada pembaharuan KUHPM terkait Pasal 109 KUHPM ketika ada suatu perintah atasan pada saat keadaan perang yang bertentangan dengan hati nurani untuk mengerjakannya karena dianggap bertentangan dengan HAM contohnya merusak rumah ibadah atau menyerang kalangan sipil, apabila keberatan jangan dilakukan dengan kekerasan untuk terhindar dari Insubordinasi, juga jangan sama sekali tidak mengerjakan perintahnya agar tidak dipidana karena menolak perintah atasan sebagaimana ketentuan Pasal 103 KUHPM Ayat (2)<sup>108</sup>. Sebaiknya mengikuti doktrin TNI.

“Pertama mengatakan siap akan perintah yang ditugaskan, kedua mengingatkan akan perbuatan tersebut bertentangan dengan HAM, apabila atasan masih keras dan berkata harus melaksanakan perintahnya, prajurit meminta perintah tertulis guna menghindarkan suatu yang tidak diinginkan, dan atasanlah yang bertanggungjawab.”<sup>109</sup>

Begitulah gambaran arah pembaharuan Pasal 105 sampai 109 KUHPM kedepannya yang penulis harapkan, juga di Pasal 105 sampai 109 KUHPM yang ada baiknya ditambah satu muatan pasal lagi fokusnya melindungi atasan ketika dimasa pensiun untuk menghormati pengabdian seseorang atasan, dan menghindari rencana jahat atau maksud jahat dari seorang prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi manakalah atasannya sudah menginjak masa pensiun atau purna tugas, hal ini bukan hanya melindungi atasan tetapi memberi manfaat bagi prajurit untuk mengurungi niatnya terkait melampiaskan

---

<sup>108</sup> “Apabila tindakan itu (Menolak Perintah Atasan) dilakukan dalam waktu perang, maka diancam pidana penjara selama lima tahun.”

<sup>109</sup> Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

dendamnya dan tetap membina rasa hormat terhadap atasannya meskipun sudah memasuki purna tugas atau purna bakti.<sup>110</sup>

Perlindungan terhadap atasan dari kejahatan prajuritnya penulis menemukan ketentuan di Pasal 50 KUHPM,<sup>111</sup> jika ada prajurit TNI yang dipecat secara tidak hormat atau meninggalkan dinas militer secara hormat tetapi melakukan penghinaan atau tindak nyata terhadap atasannya ketika di dinas militer maka akan dipidana, tetapi ini juga masih kurang rumusan aturannya, bagaimana jika prajurit dan atasan sama-sama tidak lagi masuk dikedinasan militer, dan bagaimana jika atasannya tersebut yang purna tugas tetapi bawahannya masih dalam keadaan dinas militer?. Fakta di lapangan apabila seorang atasan yang purna tugas maka terhadap tindakan yang dilakukan bekas bawahannya bukan Insubordinasi, perbuatan itu dikategorikan penganiayaan, atau jika menyebabkan mati maka akan diberlakukan tentang ancaman pembunuhan.<sup>112</sup> Padahal hakekat diaturnya Pasal 105 sampai 109 KUHPM adalah bentuk penghormatan terhadap atasannya. Dengan melihat keadaan yang ada wajar sekiranya Pasal 105 sampai 109 KUHPM perlu diperbarui mengingat banyak sekali hal-hal yang harus dikaji hal itu guna memperbaiki sistem yang ada dan aturannya mampu menjawab segala persoalan dan ikut perkembangan zaman sebagaimana teori dari hukum pembangunan.

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Suratno, Ketua Sub Bidang Penuntut, Oditur Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 November 2019.

<sup>111</sup> “Para bekas militer dipersamakan dengan militer, jika dalam waktu satu tahun setelah mereka meninggalkan dinas militer, melakukan penghinaan atau tindakan nyata terhadap atasan mereka yang dulu yang masih dalam dinas mengenai masalah dinas dulu.

<sup>112</sup> *Ibid.*

## **2. Kebijakan Reformulasi Sanksi Pidana Pemecatan Di Kedinasan Militer, dan Menghapus Hak Untuk Memasuki Profesi Kemiliteran Tentang Tindak Pidana Insubordinasi**

Hingga saat ini mengenai sanksi berupa pemecatan di lingkup militer masih diberlakukan secara dua alternatif. Pertama, ketika ada Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi hanya dikenakan sanksi pidana penjara tanpa disertai pemecatan, tidak disertai pemecatan dan masuknya kembali pelaku Insubordinasi di kesatuan biasanya karena ada pertimbangan, contoh perlakuan baik dan potensi lainnya, untuk mengetahui keseharian pelaku Insubordinasi yaitu melalui peranan ANKUM, oditur militer dan hakim akan bertanya pada ANKUM terkait keseharian Prajurit, bahkan sebelum diadili ketika tahap laporan ke kepolisian militer ANKUM biasanya membuat catatan kecil mengenai tindakan yang telah dilakukan prajurit dan permohonan peringanan hukuman serta upaya memasuki kesatuan kembali, keseluruhan muatan itu akan dibuat di nota dinas yang diserahkan kepada polisi militer,<sup>113</sup> kedua, hal inilah menjadikan dasar pemikiran penulis terkait Teori *Utilitarian*. Disisi lain ada yang dikenakan sanksi pidana penjara disertai dengan pemecatan dinas. Terkait model sanksi yang digunakan akan diserahkan kepada hakim menurut hati nuraninya apakah pantas seorang Prajurit masuk lagi atau tidak dikesatuannya. Ketika penulis memperhatikan apa yang termuat dalam putusan Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun memantau penanganan tentang

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

kasus Insubordinasi yang dipecat dari dinas kebanyakan dari mereka yang dihukum penjara selama satu tahun, sedangkan di bawah itu jarang sekali dipecat dari dinas. Pemecatan adalah suatu sanksi yang berat dikalangan TNI karena terkait nafkah dan sebagainya, kalau dipecat di TNI melamar apa saja agak sulit karena mempunyai tinta merah. Sehingga hakim akan menimbang apabila akan menerapkan pemecatan karena disebabkan subjek, objek, dan sisi *residivis*.<sup>114</sup>

Penegasan persoalan pemecatan ketika merujuk pada Pasal 26 Ayat (1) KUHPM sebagaimana telah penulis rinci di BAB II kurang eksplisit terkait syarat-syarat untuk melakukan pemecatan sebagai bahan pertimbangan Hakim militer. Layak atau tidaknya seseorang kembali di angkatan bersenjata tidak dirinci dilihat dari segi mana, apakah dari motif melakukan tindak pidana Insubordinasi kejam atau tidak, atau dari pengabdian dan prestasi selama dikesatuannya?. Harusnya hal ini ditegaskan dalam KUHPM demi menjaga keamanan di kalangan TNI. Penulis tidak mempersoalkan jika perbuatan Insubordinasinya berupa tutur kata, atau berupa tindakan nyata dilakukan dengan tangan kosong yang menyebabkan memar tubuh atasannya tetapi tidak bermaksud untuk membunuh atau menciderai organ tubuh sehingga menyebabkan kematian. Suatu persoalan disini manakalah perbuatan yang dilakukan kategori sadis atau sangat jahat.

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

Penulis lebih menginginkan terhadap pelaku tindak pidana Insubordinasi selain penjara ditambah dengan pemecatan didalam dinas dan menghapus hak untuk memasuki lingkup militer jika prajurit itu melakukan ancaman atau tindakan kategori membahayakan walaupun ancamannya itu menggunakan senjata berupa pistol tapi gagal karena pelurunya hampa, tetapi maksud awalnya untuk membunuh atasannya. Pemecatan dan pencabutan hak-hak untuk memasuki angkatan bersenjata bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi sangat berguna melindungi kepentingan, keseimbangan, dan keamanan di kesatuan TNI. Orang-orang yang melakukan kejahatan membahayakan nyawa perlu di pecat dalam kesatuannya.

Alasan pertama penulis berpandangan perlu pemecatan bagi prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi kategori membahayakan atau sadis karena secara manusiawi manusia itu makhluk pengingat dan pendendam atas segala tingkah laku yang telah terjadi kepadanya, segala sesuatu yang akan terjadi harus dipertimbangkan sebagaimana teori *utilitarian* akan mengajarkan konsep-konsep nilai etis dari tindakan seseorang, manfaat yang akan dituju pada teori ini adalah selain kepada pelaku juga kepada orang lain karena mereka melihat akibat dari tindakan yang dilakukan. Teori *utilitarian* mengingatkan setiap orang khususnya aparat penegak hukum hendaknya memperhitungkan akibat dan dampak yang akan terjadi sekarang atau kedepannya terhadap korban

maupun orang lain.<sup>115</sup> Bisa saja setelah prajurit tersebut masuk ke kesatuan kembali akan mengulangi perbuatannya karena sakit hati dengan atasannya, dan alasan kedua harus mempertimbangkan nilai kerugi atas tindakan yang dilakukan, dimana ketika mereka dibina di penjara militer semua tanggung jawab dan tugas yang sepatutnya dikerjakan terbengkalai sehingga instansi tempat Ia bekerja mengalami kerugian khususnya dari seseorang yang menggantikan tanggungjawabnya.

Tentang pemecatan ditambah menghapus haknya untuk memasuki angkatan bersenjata penting untuk dibarengi, karena bisa jadi semula seorang Prajurit TNI masuk pada angkatan laut, karena dia dipecat disebabkan melakukan tindak pidana Insubordinasi kemudian dia melamar kembali ke angkatan bersenjata Darat, atau pindah ke angkatan bersenjata lainnya seperti Angkatan Udara, yang bukan tidak mungkin akan menimbulkan tindak pidana Insubordinasi ditempat baru.<sup>116</sup> Memang fakta dilapangan belum ada kejadian seorang prajurit apabila melakukan tindak pidana Insubordinasi dan dipecat memasuki angkatan bersenjata kembali, karena mereka mempunyai surat tembusan dan tinta merah dimana-mana terkait tindakan yang dilakukan.<sup>117</sup> Tindak pidana Insubordinasi lebih jahat dari tindak pidana militer murni lainnya

---

<sup>115</sup> Yohanes Wisok, *Etika Mengalami Krisis Membangun Pendirian*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 87-88.

<sup>116</sup> Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*,

<sup>117</sup> Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

seperti desersi<sup>118</sup>, meninggalkan pos penjagaan, dan lain-lainnya. Tindak Pidana Insubordinasi menyangkut nyawa seseorang, Prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi tentunya mempunyai watak dan perbuatan yang melanggar etika keprajuritan atau disiplin prajurit.<sup>119</sup> Atas alasan itulah pemecatan dan penghapusan hak-haknya untuk memasuki angkatan bersenjata kembali harus dilakukan, tetapi Suratno berpikiran bahwa alasan tidak dibarengi dengan pencabutan hak-hak untuk memasuki angkatan bersenjata kembali adalah dikhawatirkan negara suatu saat dalam keadaan genting sehingga jika kekurangan pasukan mereka yang dipecat bisa dimintai bantuannya kembali, bila hak mereka dicabut untuk memasuki angkatan bersenjata kembali khawatirnya mereka berdalih bahwa hak mereka sudah dicabut.<sup>120</sup> Penulis tidak sepakat tentang hal ini, karena masih banyak rakyat Indonesia siap untuk membantu dan berkorban jiwa dan raganya demi menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila Indonesia dalam kondisi perang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa produk dari Pasal 105 sampai 109 KUHPM, dan Pasal 6 KUHPM aturannya masih lemah, karena KUHPM sendiri adalah Undang-undang usang warisan Belanda, sehingga perlu diperbaharui,

---

<sup>118</sup> Desersi adalah suatu tindakan dari seorang Prajurit yang meninggalkan tempat atau waktu sebagaimana ditentukan oleh dinas militer tanpa izin dari atasan di kesatuannya. Bisa dua kategori lari dari kesatuan, dan berhenti atau meninggalkan dinas militer tanpa alasan yang logis, disadur pada Sulistriyanto, *Pertanggungjawaban Militer TNI Yang Melakukan Tindakan Desersi*, (Jawa Timur: Jurnal Prespektif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Vetran Jawa Timur, 2011), Vol 16, No 2, hlm 86.

<sup>119</sup> Direktorat Hukum Markas Besar Angkatan Darat, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana Jilid II*, (Jakarta: Pustaka TNI, 2012), hlm 250.

<sup>120</sup> Wawancara dengan Suratno, Ketua Sub Bidang Penuntut, Oditur Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 November 2019.

pembaharuan hukum pidana menjadi persoalan serius ketika mengganti prodak-prodak warisan Belanda menjadi faham nasionalisme sehingga harus dengan cara hati-hati,<sup>121</sup> jika dalam penerapan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi dan segala aturannya itu mencerminkan Pasal 6 KUHPM dalam sanksinya tetapi kurang optimal wajar hal itu terjadi. Sekarang tinggal bagaimana arah kedepan tentang sanksi pidana berupa pemecatan dan pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata kembali di reformulasi (diperbaruhi), tentunya dengan peninjauan kembali sanksi pidana pemecatan guna kestabilan lingkup TNI dengan persyaratan-persyaratan tegas terkait apabila pemecatan diberlakukan.



---

<sup>121</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 129.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan perumusan Pasal 105 sampai 109 KUHPM ada delapan yaitu: untuk menghormati atasan (menjaga marwah atasan), mencegah kekosongan hukum, mengantisipasi ancaman kekerasan dari bawahan, melindungi bentuk kekerasan yang dilakukan bawahan, mengurungkan niat jahat dari bawahan terhadap atasannya, menghindari perbuatan secara bersatu dari bawahan, menjaga keharmonisan internal, dan terakhir merealisasikan amanah dari sapta marga dan sumpah prajurit di lingkup militer.
2. Kebijakan formulasi Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi dewasa ini sedikit efektif tetapi tidak efisien sama sekali. Hal tersebut terbukti ketika dikaji substansi pasal dengan menelaah dari asas *lex certa* dan *lex stricta*-nya terkait Pasal 105 KUHPM tidak tegas bentuk ancaman kekerasan, Pasal 106 KUHPM tidak ada pembagian unsur didalam dan diluar dinas, Pasal 107 KUHPM tidak ada pertimbangan terkait perencanaan terlebih dahulu mengenai objek dan tenggang waktunya, Pasal 108 KUHPM rancuhnya kata“turut serta melakukan”, dan Pasal 109 KUHPM tidak spesifik kejelasan lingkupnya. Kedua dari waktu atau proses, disisi lain biaya atau hasil terakhir penerapannya. Dimana ketika dikaji

dari waktu atau proses penyelesaian perkara Insubordinasi banyak kejanggalan, biaya atau tenaga yang diperlukan tidak sedikit, terakhir dari hasil penerapan pasal kebanyakan tidak adil.

3. Kebijakan reformulasi tindak pidana Insubordinasi di masa yang akan datang selain mereformulasi semua pasalnya sebagaimana penulis jabarkan pada BAB III penelitian ini, juga diperlukan reformulasi terkait sanksi pidana Insubordinasi jika perbuatannya kejam. Sanksi terhadap pelaku semacam itu tidak hanya pemecatan dalam dinas tetapi juga menambahkan pencabutan hak-haknya untuk memasuki angkatan bersenjata.

#### **B. Rekomendasi**

Rekomendasi penulis untuk perbaikan Pasal 105 sampai 109 KUHPM dimasa mendatang diharapkan lebih jelas dan rinci aturannya, jangan setengah-setengah, apabila fokus dalam mengkonsepkan atasan yang menjadi korban pada pasal Insubordinasi maka aturannya harus diformula bagaimana bentuk-bentuk kerugian atasan itu, sebagai contoh membuat aturan terkait perlindungan atasan yang telah purna tugas, juga baiknya dalam aturannya terutama Pasal 105 KUHPM lebih terbuka dengan perkembangan zaman misalnya dengan membuat aturan tentang ancaman kekerasan pada atasan di media elektronik. Terakhir setiap pasal hendaknya memuat tentang Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. S. S Tambunan, 2005, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer.
- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, 2007, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Admi Chazawi, 2002, *Pelajaran Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amiroeddin Sjarief, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Pertama.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Andi Hamzah dan A Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama.
- Arif Gosita, 1983, *Masalah-Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Artidjo Alkostar, 2013, *Permasalahan Gratifikasi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Undang-Undang Korupsi*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Seri Pidana 1 Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Balai AKSARA.

- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sutiyoso, 2015, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi Winarno, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: MedPress Anggota IKAPI, Edisi Kedua.
- Direktorat Hukum Markas Besar Angkatan Darat, 2012, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana Jilid II*, Jakarta: Pustaka TNI.
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama.
- Dody Setyawan, 2017, *Pengantar Kebijakan Publik*, Malang: Inteligencia Media, Cetakan Pertama.
- Dwidja Priyanto dan Kristian, 2017, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Edisi Pertama.
- Eddy O. S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ericson dalam Solichin Abdul Wahab, 2016, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, Edisi Keempat.
- Eta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama.
- G. Pater Hoefnagles dalam Barda Nawawi Arief, 2001, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- H. L. A, *Law*, 2009, *Liberty and Morality*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- H. M Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, Cetakan Kedua.
- 
- \_\_\_\_\_ , 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Hans Kalsen, 2007, *Teori Hukum dan Negara*, Jakarta: Media Indonesia.
- Herdjito, 2014, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta)*, Jakarta: PUSLITBANG Hukum dan Keadilan Badan LITBANG DIKLAT KUMDIL Mahkamah Agung RI.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Ian Ward, 2014, *Pengantar Teori Hukum Kritis*, Bandung: Nusa Media.
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jecheck dan Wigend dalam Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.
- Kartini Kartono, 1990, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju.
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kedua.

- \_\_\_\_\_, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga.
- Lexy J Moleong, 2006, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mar'at, 1992, *Wawasan Kejuangan Panglima Besar Jendral Soedirman*, Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Soedirman, Cetakan Pertama.
- Mien Rukmini, 2014, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: PT ALUMNI Bandung.
- Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, Cetakan Kedua.
- Moh. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawai Arif, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Ninieck Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua.
- P. A. F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theo Junior, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua.
- P. Joko, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Philippe Nonet dan Philip Selzink, 2010, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media, Cetakan Kelima.
- R. Soesilo, 1980, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1980.
- , 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- R. Sughandi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Riant Nugroho D, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT Gramedia, Cetakan Kedua.
- Roberto M Unger, 2012, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum Dalam Masyarakat Moderen*, Bandung: Nusa Media, Cetakan Ke Enam.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rudi Satriyo dalam Rodliyah dan Salim H.S, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama.
- S Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistil-Kualitatif*, Bandung: TARSITO.
- S. Nasution dan M.Thomas, 1988, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bandung: Jemmars.
- S.R Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM.

- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan Pertama.
- Simons dalam Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama.
- Siswonto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama.
- Soedarto Dalam Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2012, *Mochtar Kusuma Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta: Epistema Institue.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R dan D*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi Widodo Eddyono, dan Erasmus Napitupulu, 2016, *Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil Atas RUU Perubahan UU ITE (Versi 16 April 2015)*, Jakarta: ICIR, ELSAM dan LBH Press.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, 1997, *Metodelogi Research Jilid 1*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Syawal Abdulajid, dan Anshar, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- T.J Gunawan, 2015, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press, Cetakan Pertama.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama.
- , 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Yogyakarta: Kalam, Cetakan Pertama.

- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan Ketiga.
- Triasen Buaton, 2016, *Peradilan Militer Indonesia di Bawah Naungan Mahkamah Agung Untuk Keadilan, Antologi Hukum Pidana, dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Kemang.
- Utrecht, 1965, *Hukum Pidana I*, Bandung: Universitas, Cetakan Kedua.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, Cetakan Kedua
- \_\_\_\_\_, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, Cetakan kedua.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Yohanes Wisok, 2007, *Etika Mengalami Krisis Membangun Pendirian*, Yogyakarta: Kanisius.
- Z Abidin Farid dan A. Hamzah, 2008, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, 2008.
- Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, Cetakan Pertama.
- B. Jurnal**
- Alpad Hadist, 2018, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Mil/2016)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Anuar Bukhari, dan Muhammad Abudan, 2019, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer*, Jakarta: Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanegara.
- Muhammad Ridha Salewangang, 2013, *Modal Sosial Dalam Pembangunan TNI, (Studi Pemetaan dan Pemanfaatan Modal Sosial Di Batalyon Infanteri 712 Wiratama – Manado)*, Manado: Jurnal Governance.

Sulistriyanto, 2011, *Pertanggungjawaban Militer TNI Yang Melakukan Tindakan Desersi*, Jawa Timur: Jurnal Prespektif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Vetran Jawa Timur.

Tumbur Palti D. Hutapea, 2016, *Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya*, 2016 Jurnal Hukum.

Yohanes Gatot Sis Utomo, 2015, *Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta.

### **C. Tesis dan Skripsi**

Abdilah Fadilah, 2017, "Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi", Skripsi Di Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Arief Wahyudin Subhiyan, 2017, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Kejahatan Insubordinasi Dalam Tindak Pidana Militer (Studi Di Wilayah Hukum Kodam IX Udayana)", Thesis Di Universitas Udayana.

Arneildha Ditya Wijaya, 2018, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Militer", Thesis Di Universitas Airlangga.

Natalia Mayasari, 2008, "Penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi Yang dilakukan oleh anggota tni dalam lingkungan peradilan militer (studi kasus di pengadilan militer II-11 yogyakarta)", Skripsi di Universitas Sebelas Maret.

Patresia Pivitha, 2017, "Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 KUHPM Tentang Insubordinasi Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta", Thesis Di Universitas Atmajaya Yogyakarta.

### **D. Undang-undang**

R.I. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

R.I. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

R.I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

R.I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

R.I. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

R.I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer.

**E. Putusan**

Ketentuan Petunjuk Induk Pendidikan TNI AD Tahun 2013.

Surat Keputusan Panglima TNI No: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 *tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI.*

Putusan HMG Pada 15 Februari 1924.

**F. Data Elektronik**

<https://bit.ly/2EvXooo>.

<https://bit.ly/2M615VW>.

<https://bit.ly/2M7vAuw>.

<https://bit.ly/2r2EjXE>.

<https://bit.ly/2rXJsRk>.

<https://bit.ly/2sAGlia>.

<https://bit.ly/2Z0aV0F>.

<https://bit.ly/2Z74bhO>.

<https://bit.ly/34AlqsK>.

<https://bit.ly/34wQYjd>.

<https://bit.ly/35AWFhE>.


<https://bit.ly/35tAcCZ>.

**G. Wawancara**

Hakim Anggota di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Mirza Ardiyansah.

Ketua Sub Bidang Penuntut, Oditur Militer II-11 Yogyakarta Suratno.

Kepala Polisi Militer SUBDENPOM III/1-1 Rejang Lebong Supriyanto.



## LAMPIRAN

ODITURAT JENDERAL TNI  
ODITURAT MILITER II-10 YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN  
Nomor : Sket / 08 / XI / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Oditurat Militer II-10 Yogyakarta,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Abdilah Fadilah, S.H.  
NPM : 18912001  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta.

telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data di Kantor Oditurat Militer II-10  
Yogyakarta pada tanggal 19 Nopember 2019 dengan cara Observasi dan wawancara sebagai  
syarat penyusunan Tesis berjudul :

**"KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM TENTANG TINDAK PIDANA  
INSUBORDINASI"**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 21 Nopember 2019

Kepala Oditurat Militer II-10



Estiningsih, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KM/W) NRP. 12189/P



**PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**  
 Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta  
 Nomor Telepon Staff : (0274) 452220 Fax : (0274) 452254  
 Email : dimilitaryogya@ymail.com Website : www.dimilit-yogyakarta.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: W2.MIL.04/ 44 /Sket/XI/2019

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Abdilah Fadilah, S.H.  
 NIM : 18912001  
 Fakultas : Hukum  
 Universitas : Universitas Islam Indonesia  
 Alamat : Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan riset/penelitian sebagai syarat dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul :

**" KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM TENTANG TINDAK PIDANA  
 INSUBORDINASI ".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 13 Nopember 2019

Kepala Pengadilan Militer II-11

Rudy Dwi Prakantjo, S.H., M.H.  
 Letnan Kolonel Cbk NRP 11980059590177

DETASEMEN POLISI MILITER II/1  
SUB DETASEMEN POLISI MILITER II/1-1

Curup, November 2019

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdilah Fadilah, S.H.

NPM : 189112001

Telah melakukan/melaksanakan riset/penelitian dengan cara wawancara kepada Dansubdenpom II/1-1 (Letnan Satu Cpm Supriyanto) di Kantor Subdenpom II/1-1 Curup pada tanggal 8 November 2019 untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul : "**KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM TENTANG TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Komandan Subdenpom II/1-1

Supriyanto

Lettu Cpm NRP 626929